



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadiliperkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HJ. Jubaidah, S.Pd. M.Si;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tgl. Lahir : 59 tahun/ 01 APRIL 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 010 RW. 005, Desa Risa, Kecamatan
Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bima);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

RADIATURRAHMAN, SH. Dkk., berkantor di Jalan Gajah Mada Karara RT. 08 RW. 03, Kelurahan Monngonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 2020 No. 29/SK.PID.TPK/2020/PN.MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 November 2020 No. 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 November 2020 No. 27/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut :

1. Menyatakan TerdakwaHj. Jubaidah, S.Pd., M.Si tidak terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa Hj. Jubaidah, S.Pd., M.Si terbukti bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukanyang merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Jubaidah, S.Pd., M.Si berupa pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara.
4. Menyatakan titipan Uang Pengganti oleh Hj. Jubaidah, S.Pd., M.Si sejumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) di rekening titipan Kejaksaan Negeri Bima dengan rincian
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penitipan Uang Pengganti tertanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 7.000.000,-

Halaman 2 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penitipan Uang Pengganti tertanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Penitipan Uang Pengganti tertanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-

Dirampas untuk negara guna menutupi Kerugian Negara

5. Membebaskan sisa uang pengganti Kerugian Negara sebesar Rp 26.230.000,83 (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu koma delapan puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** kurungan
6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp. 42.610.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian;
 - 300 lembar pecahan RP 100.000,-
 - 252 lembar pecahan uang Rp 50.000,-
 - 1 lembar pecahan uang RP 10.000,-

Dirampas Untuk Negara

2. 1 (Satu) lembar kertas arsip daftar calon peserta ujian tahun 2017/2018;
3. 1 (Satu) lembar daftar peserta ujian dan Try Out tahun 2018;
4. 1 (Satu) buah buku kwitansi bukti pembayaran yang sudah terpakai;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor : 977 / 813.5021 / 988. Tanggal 28 Februari 1983, tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
6. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 915 07.2 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural lingkup pemerintahan kabupaten Bima;
7. 1 (satu) jilid Keputusan Kepala UPT Dikbudpora Kec. Bolo tentang pembentukan Panitia Try Out SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo;
8. 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tanggal 12 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta rapat dinas Tanggal 12 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar rekapitulasi jumlah peserta ujian dan ruang ujian Try Out tingkat SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo tahun pelajaran 2017/2018;
11. 1 (satu) lembar daftar nama pengawas Try Out tingkat SD/MI/SD-IT.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 451/ Pen .Pid/ 2018 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

12. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENUGASAN SEMENTARA Nomor : 006 / 01 / 01.1/A/2017, KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

Halaman 3 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLAH RAGA KABUPATEN BIMA, MENUGASKAN SEMENTARA H. ANWAR ZAINUDDIN, S.Pd. Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape, tanggal 03 Januari 2017.

13. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DIKPORA KECAMATAN SAPE Nomor : 003/ 275 /01.1/UPT-01/2018 tentang SUSUNAN PANITIA UJIAN TRY OUT (US/M) TINGKAT SD/MI SUB RAYON KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Tanggal 8 Maret 2018.
14. 2 (dua) lembar PESERTA UASBN KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 22 Maret 2018, yang di tandatangani Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape H. ANWAR H. ZAINUDDIN, S.Pd .
15. 1 (satu) lembar RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd. .
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota, Sudah terima dari UPT Kec. Sape Sebanyak 1.230 X 30.000,- RP 36.900.000,- yang menerima Mahfud UD. ZULIDAH GRAFIKA.
17. 1 (satu) bundel LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 19 April 2018 Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd.
18. 1 (satu) bundel foto copy KWITANSI, CV. ZULIDAH GRAFIKA, Untuk Pembayaran Biaya-biaya Penggandaan Soal Try Out SD / MI THN PEL. 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 451 / Pen .Pid/2016 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

19. 3 (tiga) lembar foto copi Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 824/128. BKD 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
20. 2 (dua) lembar foto copi surat keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Paradowane nomor : 002./01/01.1/18-SDN Paradowane/2018 tentang pembentukan Tim Manajemen BOS SDN Paradowane Tahun 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 452 / Pen .Pid/2016/ PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019

21. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 821.2.016/13.021.90, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Januari 1990;
22. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 /153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.

Halaman 4 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel foto copy SPJ TRY OUT Tahun Ajaran 2017/2018 Kecamatan Parado.

24. 1 (satu) lembar kwitansi no.010, telah terima dari KUPT. PARADO, uang sejumlah (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018, 270 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA, RP 13.500.000,- 24/03-2018.

25. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDAH GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Parado.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 462 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019

26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/153/07.2/2017 beserta lampirannyatentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

27. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama sekolah penerima soal, LJK, berita acara, absen hadir pengawas dan siswa ujian Try Out T.A. 2017/2018.

28. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir (absensi) kepala SD/SMP pada rapat Dinas di Aula UPT Dikbudpora Kec. Woha tanggal 12 Maret 2018 mengenai Try Out T.A. 2017/2018.

29. 1 (satu) lembar fotocopy daftar tanda terima uang biaya penggandaan soal Try Out SD/MI tahun pelajaran. 2017/2018.

30. 1 (satu) lembar fotocopy hasil rapat Dinas Kepala UPT Dikbudpora, pengawas TK, dan Kepala SD/MI se Kec. tanggal 12 Maret 2018 beserta lampirannya.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembayaran uang penggandaan soal di UD. ZULIDA GRAFIKA tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 30.480.000,-

32. 1 (satu) bundel Nota Pesanan Barang.Nomor : 005/55.06/01.1/Nota Pesanan/UPT-WOHA/Soal Try Out/2018 tanggal 21 Februari 2018 kepada CV. ZULIDA GRAFIKA.

33. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pelajaran 2017/2018 UPT Dikbudpora Kec. Woha, dengan rincian sbb :

- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya kegiatan ujian Try Out Siswa SD/MI Kecamatan Woha tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 21 Maret 2018.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi biaya angkut pengambilan soal Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-

Halaman 5 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kursi sebanyak 100 buah dengan rincian @ Rp.1000,- tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya transport/Mel tim monev pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.800.000,-
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima biaya transport tim monev Kec. Woha pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Honor Panitia kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor panitia pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-

Halaman 6 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 6.000.000,-
 - 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018.
34. 1 (satu) bundel SK Panitia Pelaksana Kegiatan Try Out SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018, dengan rincian sbb :
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Ujian Try Out Siswa SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 50.800.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy SK UPT Dinas Dikbudpora Kec. Woha dengan Nomor : 002/121/01.1/UPT.06/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Panitia penyelenggara try out, ujian akhir sekolah, ujian praktek dan USBN se-Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 beserta lampirannya.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 448 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

35. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor : 8 / 415/ A2 / C / 1994. tanggal 12 Desember 1994. Tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil nama MUAIDIN, S.Pd.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/31.BKD.2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III,IV dan Fungsional Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, Tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama MUAIDIN, S.Pd Jabatan sebagai Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Lambu Kab. Bima.
37. 2 (dua) lembar Calon Peserta Ujian Try Out Sekolah Madrasah (Us/M) tingkat SD/MI/SDLB Sub Rayon Kecamatan Lambu tahun pelajaran 2017/2018, Lambu 14 Maret 2018.
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Lambu Nomor : 002/099/01.1/UPT-02/2018 tentang Pembentukan

Halaman 7 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penyelenggara Try Out US/USBNTingkat SD/MI Sub Rayon
Kec. Lambu Tahun Pelajaran 2017/2018, Tanggal 23 Maret 2018.

39. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Try Out SD/MI Se-Kecamatan Lambu, UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Lambu Tahun Anggaran 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 450 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019.

40. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 000332/821.1.2.VII.6/Sp.DI. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Juli 1983.
41. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.1/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.
42. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Monta, nomor : 002/065/01.1/UPT-07/2018 Tentang Pembentukan Panitia Try Out Dan Penunjukkan Pengawas, Pemeriksa, Pembuatan Soal-Soal, Pendistribusian Naskah Soal-Soal Dan Pengolah Nilai Tingkat SD/MI Kecamatan Monta Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 22 Maret 2018;
43. 2 (dua) lembar RENCANA PENGGUNAAN DANA TRY OUT SD/MI KEC. MONTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, tanggal 16 -03-2018;
44. 1 (satu) lembar kwitansi no.009, telah terima dari KUPT. MONTA, uang sejumlah tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu, untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018 799 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA;
45. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDA GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Monta;
46. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pembayaran Kegiatan Try OUT SD Se-Kecamatan Monta Ke Bendahara UPTD Kecamatan Monta Kab. Bima;
47. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ujian Try Out SD/MI Kecamatan Monta Tahun 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 460 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 3 Oktober 2019.

48. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 000347.821.1. 2.VII.8/Sp.DI. tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Oktober 1993.
49. 2 lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu

Halaman 8 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ROSTINA, M.Pd. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Donggo, Tanggal 5 April 2017.

50. 2 (dua) lembar foto copy Undangan Workshop dan Daftar Undangan Peserta yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Dinas H. MAKRUH, SE.
51. 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Naskah Soal Ujian Try Out, SD, MI, Se-Kec. Donggo tertanggal 24/3/2018.
52. 1 (satu) lembar Nota UD. ZULIDA GRAFIKA terima dari KUPT Kec. Donggo Dengan Nominal Rp.14.880.000,- Tertanggal 22/03-2018.-
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S dengan Nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, KEP SDN DORIDUNGGA ABD. HAFID, SPd.
54. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.260.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, H. BURHAN, S.Pd.
55. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, H. YUSUF, S.Pd.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, MA'RUF, S.Pd.
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 30x20.000, tanggal 24 Maret 2018, Ajwan, S.Pd. SD.
58. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000 = 220.000, tanggal 24 Maret 2018, IMRAN, S.Pd.
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 35x20.000 = 700.000, tanggal 24 Maret 2018, H. SUAIB, S.Pd.
60. 2 (dua) lembar Daftar Sekolah yang melaksanakan Uji Coba Pra UN, O'o Donggo 20 April 2018 Kepala UPT Dikbudpora Kec. Donggo, ROSTINA, M.Pd.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 133 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

61. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 00373 / 821.1.2.VII.4 / Sp. DI. Tanggal 28 Pebruari 1990. Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017;
63. 1 (satu) bundel Susunan Panitia Pengawas Dan Pemeriksa Try Out Tahun Ajaran 2017/2018;
64. 4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kapala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo nomor 003/024/01.1/UPT-03/ 2018 tanggal 20 Maret 2018.
65. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB), Sumber Dana : Dana BOS Sekolah, Jumlah Dana Yang Dibutuhkan RP 7.840.000,- tanggal 21 Maret 2018;
66. 16 (enam belas) lembar Kwitansi pembayaran Soal Ujian Try Out oleh Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Wawo Kab. Bima dari tanggal 16 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Operator Kegiatan Ujian Try Out 2017/2018 ditandatangani Sdr. MUSLIH, S.Sos;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Panitia pembayaran Rapat Panitia Try Out;
69. 20 (dua puluh) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Try Out;
70. 1 (satu) lembar nota pembayar ATK Panitia;
71. 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi Pembayaran honor Pemeriksa;
72. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengambilan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;
73. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran honor pengamanan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;
74. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran honor monitoring ujian try out SD/MI 2017/2018;
75. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran honor pengolahan nilai try out;
76. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran konsumsi pemeriksa ujian try out SD/MI 2017/2018;
77. 1 (satu) lembar Nota pembayaran KUPT Kec. Wawo kepada UD.ZULIDA GRAFIKA RP 10.290.000,-

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 134 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

78. 5 (lima) lembar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 420-413 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 10 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 3 (tiga) lembar NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN/KOTA, nomor : 415.4/327.E.PTP/DIKBUD.
80. 11 (sebelas) lembar PENCAIRAN DANA BOS SD NEGERI TRIWULAN I (periode Januari-Maret) TAHUN 2018, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
81. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS), No. SPM : 00072/SPM /LS/4040102/03/2018. SPM yang di bayarkan 13.632.080.000,00- Tanggal 6 Maret 2018.
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), nomor : 001492/BUD/LS/4040102/03/2018. Tanggal 7 Maret 2018 SP2D yang di bayarkan 13.632.080.000,00-.
83. 3 (tiga) lembar foto copy KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT nomor : 420-190 TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DIKABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018.
84. 12 (dua belas) lembar foto copy LAMPIRAN X KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 420-190 TAHUN 2018;
85. 1 (satu) bundel foto copy PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).
- Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 135 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 13 Februari 2019.**
86. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdri. ST. SARTIKA, S.Sos. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan,Pemuda Dan Olah Raga Kec. Belo, Tanggal 5 April 2017, ST. SARTIKA, S.Sos.
87. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo Nomor : 003 / 40 / 01.1 / UPT – 05 / 2018 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Try Out Tahun Pelajaran 2017/2018;
88. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, Unit Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo.

Halaman 11 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang di tandatangani oleh Bendahara Sdri. SITTI SOFIAH dan Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Bolo ST. SARTIKA, S.Sos. Cenggu, 29 Maret 2018;
90. 1 (satu) Lembar RENCANA ANGGARAN BIAYA TRY OUT SISWA SD/MI KECAMATAN BELO TAHUN 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 151 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 28 Maret 2019.

91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 27/CI/ SP. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRIS. Tanggal 17-2-1992.
92. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017. FAHRIS, S.Pd., M.Pd. Sebagai KA UPT Penunjang Pendidikan Kecamatan Soromandi.
93. 6 (enam) lembar foto copy Notulen Rapat Gabungan Kepala SD, SMP, Pengawas SD/SMP Se-Kecamatan Soromandi, Tanggal 10 Januari 2018;
94. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, UPT PENUNJANG DINAS DIKBUDPORA KECAMATAN SOROMANDI.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 217 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

95. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, nomor : 01291b/821.1.2.VII.4/Sp. DI. Pengangkatan Sebagai Pegawai negeri Sipil Sdr. HAMDIAH. Tanggal 21 Nopember 1983.
96. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdra. Drs. HAMDIAH. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Langgudu, Tanggal 5 April 2017.
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala UPT Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Langgudu nomor : 003/118/01.1/UPT-04/2018 Tentang Susunan Kepanitiaan Dan RAB Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
98. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Try Out SD Dan MI Sekecamatan Langgudu Tahun Pelajaran 2017/2018.

Halaman 12 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Try Out 2017/2018 dari SD Se-Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima,
100. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.03/01.1/Nota Pesanan/UPT-LANGGUDU/Soal-Try Out/2018, tanggal 21 Februari 2018, Paket Pekerjaan Penggandaan Soal Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
101. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi untuk pembayaran Soal Try Out dari KUPT Langgudu (Drs. HAMDIAH) Sebesar RP 20. 25.000,- (Dua Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 25 April 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 218 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

102. Amplop Ruang Pendidikan Agama Islam yang berisi :
- 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk kertas HVS A4,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.
103. Amplop Ruang Pendidikan Kewarganegaraan berisi :
- 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk Kerta HVS A3,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.
104. Amplop Ruang Bahasa Indonesia berisi :
- 4 (empat) lembar soal Bahasa Indonesia dalam bentuk Kerta HVS A3,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

Halaman 13 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,;

105. Amplop Ruang Matematika berisi :

- 2 (dua) lembar soal Matematika dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Matematika dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

106. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Alam berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk Kerta HVS A3 dan 1 (satu) lembar Soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

107. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Sosial berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bentuk Kerta HVS A3,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

Halaman 14 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Amplop Ruang Penjaskes berisi :

- 2 (dua) lembar soal Penjaskes dalam bentuk Kerta HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Penjaskes dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

109. Amplop Ruang Seni Budaya Dan Keterampilan berisi :

- 2 (dua) lembar soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk Kerta HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 449 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019.

102. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 606/813.2-2822/008, Tanggal 7 Nopember 1994, Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. LUKMAN;

103. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sdr. LUKMAN, S.Pd, menjadi Kepala UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, tanggal 5 April 2017.

104. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.12/01.1/Nota Pesanan / UPT-AMBALAWI/ Soal-Try Out/2018, Kepala UPT Ambalawi Kab. Bima, tanggal 21 Februari 2018.

Halaman 15 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 2 (dua) lembar Daftar Nama Pengawas Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
106. 2 (dua) lembar Daftar Monitoring Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
107. 1 (satu) lembar Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 19 Maret 2018;
108. 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksa Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Maret 2018;
109. 1 (satu) lembar Daftar Peserta Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Nipa , 2018;
110. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Belanja Kegiatan Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 19 Maret 2018;
111. 1 (satu) lembar Rincian Jumlah Soal Dan Naskah Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi, Ambalawi April 2018;
112. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Serta Rencana Anggaran Dan Belanja Pelaksanaan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 12 Maret 2018;
113. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Uang Pengadaan Naskah Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 18 April 2018;
114. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran pada Percetakan Zulidah Grafika 23-03-2018 sebesar RP 10.800.000

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 304 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 29 Mei 2019.

115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Bima Nomor : 824/843/07.2/2017 tanggal 1 November 2017 memerintahkan H. MAKRUH, S.E. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Bima, terhitung mulai tanggal ditetapkan;
116. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Dinas Nomor : 003/343/01.1/B/2018 Tanggal 8 Maret 2018,
117. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Persiapan UN/US SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 nomor : 003/ /01.1/B/2017, tanggal 16 Januari 2018;
118. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima Nomor : 002/365/01.1/B/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim

Halaman 16 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusun Soal Kegiatan Penyusun Soal Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018;

119. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 463 / Pen.Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019.

120. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : GR.821.12-3598/DPK, tanggal 28 Februari 1986 tentang pengangkatan JUBAIDAH dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

121. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/646/07.2/2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional lingkup pemerintahan Kabupaten Bima atas nama JUBAIDAH, S.Pd., M.Si. NIP 196112311984112082 dari jabatan lama sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Bima dengan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kab. Bima.

122. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah bidang Pendidikan Kab. Bima Tahun Anggaran 2018.

123. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bima dengan Nomor : 002/365/01.1/B/2018, tanggal 3 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penyusun Soal Kegiatan Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup Dinas Dikbudpora Kab. Bima Tahun 2018.

124. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01 01 16 63 5 5, program : program wajib belajar pendidikan Sekolah Dasar 12 Tahun. Kegiatan : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.

Halaman 17 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) buah buku prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun pelajaran 2017/2018.
126. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Madapangga dengan Nomor : 005/55.09/01.1/Nota Pesanan/UPT-MADAPANGGA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
127. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Sanggar dengan Nomor : 005/55.13/01.1/Nota Pesanan/UPT-SANGGAR/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
128. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Tambora dengan Nomor : 005/55.14/01.1/Nota Pesanan/UPT-TAMBORA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
129. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Lambitu dengan Nomor : 005/55.15/01.1/Nota Pesanan/UPT-LAMBITU/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
130. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Palibelo dengan Nomor : 005/55.16/01.1/Nota Pesanan/UPT-PALIBELO/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 303 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 29 Mei 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan dari team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 18 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/646/07.2/2017 pada tanggal 07 Agustus 2017 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada waktu diantara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya di tahun 2018 bertempat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi saksi Hj. IDAH ABIDAH selaku pemilik Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA melalui telepon bahwa Terdakwa meminta saksi Hj. IDAH ABIDAH melakukan penggandaan soal try out tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa pergi ke rumah saksi IDAH ABIDAH (Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA) dengan membawa soal ujian Try Out sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) mata pelajaran, kemudian disepakati untuk penggandaan soal try out sebanyak 8 (delapan) mata pelajaran tersebut dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/siswa dan mekanisme pengambilan dan pembayaran soal adalah masing-masing diambil oleh KUPT Dikbudpora Kecamatan Se-Kabupaten Bima dan pembayaran soal dilakukan saat soal tersebut diambil oleh masing-masing KUPT ;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi IDAH ABIDAH agar harganya bisa diturunkan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa, namun saksi IDAH ABIDAH tidak menyetujuinya dan tetap pada harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per siswanya, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi IDAH ABIDAH

Halaman 19 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total biaya penggandaan soal try out tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan penggandaan soal try out dengan membuat Nota Pesanan sebagai berikut antara lain :
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Sanggar dengan Nomor : 005/55.13/01.1/Nota Pesanan/UPT-SANGGAR/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Tambora dengan Nomor : 005/55.14/01.1/Nota Pesanan/UPT-TAMBORA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Lambitu dengan Nomor : 005/55.15/01.1/Nota Pesanan/UPT-LAMBITU/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Palibelo dengan Nomor : 005/55.16/01.1/Nota Pesanan/UPT-PALIBELO/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 bertempat di SMPN 3 Woha diadakan Workshop yang selaku narasumber antara lain Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar, Sdr. Drs. H. M. Ali yang merupakan Staf Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dan Sdr. H. Dafid, SH. selaku Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dikbudpora Se-Kabupaten Bima dan yang menjadi peserta adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Se-Kabupaten Bima.
- Bahwa setelah workshop selesai kegiatan dilaksanakan selanjutnya terdakwa menyampaikan pada seluruh KUPT yang hadir agar berkumpul di Rumah Makan Sabar Subur untuk membahas Rencana Persiapan Try Out, kemudian pada saat pembahasan tersebut dimulai Terdakwa menetapkan bahwa besaran biaya Try Out adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa untuk 8 (delapan) mata pelajaran antara lain Matematika, Agama Islam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Penjaskes, Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal

Halaman 20 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional KUPT Kecamatan dan dana tersebut diambil dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah dasar Se-Kabupaten Bima

- Bahwa usulan tersebut sempat tidak disetujui oleh para KUPT karena biayanya yang dianggap terlalu besar dan menyalahi aturan mengenai dana BOS yang mana seharusnya dana BOS dikelola oleh masing-masing sekolah, namun Terdakwa menjawab bahwa “SAYA SUDAH MEMBUAT TIM PENYUSUNAN SOAL YANG LEBIH BERKOMPETEN DAN MENGHASILKAN SOAL YANG LEBIH BERMUTU” dan pada saat itu Terdakwa tetap bertahan untuk pelaksanaan try out, penyusunan dan pengadaan soal dikoordinir oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, namun belum diraih kesepakatan mengenai besaran biayanya.
- Bahwa pada rapat tersebut Terdakwa juga menyampaikan sudah menentukan tempat penggandaan soal yaitu di Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA yang sudah ditunjuk oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 kembali diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima beserta KUPT Se-Kabupaten Bima bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima namun tidak membahas mengenai besaran biaya untuk try out tersebut
- Bahwa Tim Penyusun Soal Kegiatan Try Out Tahun Pelajaran 2017/2018 dilingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima antara lain :
 - ISMAIL, S.Pd;
 - SYAHRUN, S.Pd;
 - RUSLI, S.Pd, M.Pd;
 - ABUBAKAR, S.Pd;
 - TAMRIN, S.Pd S.d;
 - AKHWAL, S.Pd.
- Bahwa penyusunan soal try out tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 01 Maret 2018 bertempat di Hotel Laode Kota Bima, yang awalnya diadakan pertemuan antara Tim Penyusun Soal dengan Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar Dikbudpora Kabupaten Bima terkait Teknis dan pembagian tugas per orang dalam tim tersebut dan setelah dilakukan pembagian tugas, langsung dilakukan penyusunan soal sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah dibagi oleh Terdakwa
- Bahwa penunjukan Tim Penyusun Soal awalnya hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 002/365/0131/B/2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penyusun Soal baru dikeluarkan tanggal 03 Maret 2018
- Bahwa adapun rincian penggunaan uang dalam pembuatan soal Try Out antara lain :

Halaman 21 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Soal	Harga perlembar	Jumlah Kertas				Harga
			A3		A4		
			Bolak balik	Tidak	Bolak balik	Tidak	
1.	Agama Islam	Rp. 250	3			1	Rp. 3.250,-
2.	Matematika	Rp. 250	2			1	Rp. 2.250,-
3.	IPA	Rp. 250	3			1	Rp. 3.250,-
4.	Seni Budaya	Rp. 250	2		1		Rp. 2.500,-
5.	Penjaskes	Rp. 250	2		1		Rp. 2.500,-
6.	PKN	Rp. 250	3	1			Rp. 2.750,-
7.	IPS	Rp. 250	3	1			Rp. 2.750,-
8.	Bahasa Indonesia	Rp. 250	3	1			Rp. 3.750,-
9.	Lembar Jawaban	Rp. 250				16	Rp. 4.000
							Rp. 27.000

Dibebankan per ruangan / per sekolah antara lain :

No.	Soal	Harga per lembar	Jumlah kertas				Harga
			A3		A4		
			Bolak Balik	Tidak	Bolak Balik	Tidak	
1.	Berita Acara	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
2.	Daftar Hadir	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
3.	Daftar Nilai	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
	Jumlah						Rp. 12.000,-

No.	Amplop Soal	Harga	Banyaknya lembar	Jumlah harga
1.	Samson D	Rp. 1.500,-	16 (2x8 mata pelajaran)	Rp. 24.000

Halaman 22 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian biaya yang dibebankan per UPT dalam kegiatan penggandaan soal try out sekolah dasar antara lain :

a. UPT BELO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Ngali	31	2	248	248	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2	SDN 1 Cenggu	22	2	176	176	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
3	SDN Ncera	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575.000	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
4	SDN Renda	39	2	312	312	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
5	SDN 2 Ngali	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
6	SDN Lido	29	2	232	232	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
7	SDN Runggu	39	2	312	312	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
8	SDN2 Cenggu	29	2	232	232	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
9	Inpres Cenggu	30	2	240	240	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
10	SDN Inpres Renda	26	2	208	208	32	32	32	32	

Halaman 23 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1										
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
1	SDN	31	2	248	248	32	32	32	32	
1	Impres									
1	Lido									
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
1	Inpres	30	2	240	240	32	32	32	32	
2	Ncera									
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
1	Impres	33	2	264	264	32	32	32	32	
3	2 Ngali									
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
1	SDN	30	2	240	240	32	32	32	32	
4	Inpres									
2	Renda									
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
1	Mis	27	2	216	216	32	32	32	32	
5	Roka									
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
1	Mis	15	1	120	120	16	16	16	16	
6	Ncera									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
1	Min	51	3	408	408	48	48	48	48	
7	Bima									
Biaya				Rp.1.173.000.-	Rp.204.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.485.000.-
Total biaya UPT Belo										RP.14.842.000.-

b. UPT BOLO

N o.	Nam a Seko lah	Jum lah Sis wa	Juml ah ruan gan	Biaya yg dibebankan			Jml			
				Soal	Lembar jawban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	jumlah
1.	SDN 1 Sila	36	2	288	288	32	32	32	32	
biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
2.	SDN	2	19	152	152	16	16	16	16	

Halaman 24 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sila										
Biaya					Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
3	SDN Sila	3	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya					Rp.805.000	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
4.	SDN Sila	4	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya					Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
5.	SDN Sila	5	39	2	312	312	32	32	32	32	
Biaya					Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
6.	SDN Sila	6	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya					Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
7.	SDN Sila	7	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya					Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
8.	SDN Sila	9	69	4	552	552	64	64	64	64	
Biaya					Rp.1.587.000.-	Rp.276.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.007.000.-
9.	SDN Sila	10	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya					Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
10	SDN Nggemb	31	2		248	248	32	32	32	32	
Biaya					Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
11	SDN Pali	23	2		184	184	32	32	32	32	
Biaya					Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
12	SDN Rada	2	2	6	208	208	32	32	32	32	
Biaya					Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
13	SDN Sanolo	3	2		256	256	32	32	32	32	
Biaya					Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-
14	SDN Sondosia	2	2	3	184	184	32	32	32	32	
Biaya					Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
15	SDN Inpres	4	3		344	344	48	48	48	48	

Halaman 25 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Bontokape	3								
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.165.000.-
16	Inpres Jala	1 9	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 549.000.-
17	SDN Inpres Kananga 1	1 8	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 522.000.-
18	SDN Inpres Kananga 2	2 2	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
19	SDN Inpres Kara	1 0	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
20	SDN Inpres Lara	1 2	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
21	SDN Inpres Leu	2 5	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
22	SDN Inpres Muku	1 1	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
23	SDN Inpres Nggembe	1 7	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
24	SDN Inpres Nggeru	2 5	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
25	SDN Inpres Pali	4 0	2	320	320	32	32	32	32	
Biaya				Rp.920.000.-	Rp.160.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.152.000.-
26	SDN Inpres Palisondo	1 0	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
27	SDN Inpres Rababuntu	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
28	SDN Inpres Rasabou 1	3 1	2	248	248	32	32	32	32	

Halaman 26 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
29	SDN Inpres Rasabou 2	1 9	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
30	SDN Inpres Rasanggara	2 5	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
31	SDN Inpres Rato	7 1	4	568	568	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.633.000.-	Rp.284.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.061.000.-
32	SDN Inpres Sanolo	2 1	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
33	SDN Inpres Sondosia	2 1	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
34	SDN Inpres Tambe	4 9	3	392	392	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.127.000.-	Rp.196.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.431.000.-
35	SDN Inpres Timu	1 0	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
36	SDIT Al Madinah	6 1	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
37	Min Sila	6 4	4	512	512	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.472.000.-	Rp.256.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.1.872.000.-
Total Biaya UPT Bolo										Rp.29.488.000.-

c. UPT MADAPANGGA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1.	SDN 1 Bolo	44	3	352	352	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.012.000.-	Rp.176.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.296.000.-
2.	SDN 2Bolo	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-

Halaman 27 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						-	0.-	-	-	
3	SDN Rade	11	1	88	88	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
4	SDN Dena	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
5	SDN Dena	13	1	104	104	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Monggo	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
7	SDN Tonda	21	2	168	168	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
8	SDN Mpuri	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
9	SDN Woro	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
10	SDN Campa	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
11	SDN Campa	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
12	SDN Inpres rade	15	1	120	120	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 28 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3 .	SDN Inpres sambitan gga	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.0 00.-	Rp.44.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.333.000.-
1 4 .	SDN Inpres dena	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.0 00.-	Rp.48.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.360.000.-
1 5 .	SDN Inpres Candi	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.0 00.-	Rp.52.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.387.000.-
1 6 .	SDN Inpres monggo	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.0 00.-	Rp.108.0 00.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000. -	Rp.8.000. -	Rp.801.000.-
1 7 .	SDN Inpres Tonda	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.0 00.-	Rp.48.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.360.000.-
1 8 .	SDN Inpres Mpuri	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.0 00.-	Rp.28.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.225.000.-
1 9 .	SDN Inpres woro 1	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.0 00.-	Rp.32.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.252.000.-
2 0 .	SDN Inpres woro 2	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.0 00.-	Rp.60.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.441.000.-
2 1 .	SDN Inpres woro 3	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.0 00.-	Rp.52.00 0.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.387.000.-
2 2 .	SDN Inpres campa	13	1	104	104	16	16	16	16	

Halaman 29 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
23	SDN Inpres ndano	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
24	SDN Inpres tololara	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
25	SDN Sori owo - UPT mpuri	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
26	Min Rade	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
27	Mis Dena	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
28	Mis Monggo	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
29	Mis Mpuri	12	2	96	96	32	32	32	32	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.396.000.-
30	Mis Woro	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
31	Mis Ndano	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
Total Biaya UPT Madapangga										Rp.15.975.000.-

Halaman 30 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. UPT DONGGO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ah ruan gan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Sangari	35	2	280	280	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
2	SDN Mangge Kompo	43	3	344	344	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.0.-	Rp.1.269.000.-
3	SDN Rora	36	2	288	288	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.0.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
4	SDN Oo	13	1	104	104	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.299.000.-	Rp.52.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
5	SDN Padende	34	2	272	272	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
6	SDN Doridung ga	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
7	SDN Kamunti	22	2	176	176	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.506.000.-	Rp.88.000.0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
8	SDN Tolongger u	26	2	208	208	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
9	SDN Mbawa	30	2	240	240	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
10	SDN Kala	24	2	192	192	32	32	32	32	

Halaman 31 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
1	SDN	19	1	152	152	16	16	16	16	
1	Impres Sahari									
	Biaya			Rp.437.000.-	Rp.76.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
1	SDN	31	2	248	248	32	32	32	32	
2	Impres O'o									
	Biaya			Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
1	SDN	26	2	208	208	32	32	32	32	
3	Impres Rora									
	Biaya			Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
1	SDN	11	1	88	88	16	16	16	16	
4	Impres Kala									
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
1	SDN	24	2	192	192	32	32	32	32	
5	Impres Doridungga									
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.66.000.0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.690.000.-
1	SDN	17	1	136	136	16	16	16	16	
6	Impres Palama									
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
1	SDN	11	1	88	88	16	16	16	16	
7	Impres Jango									
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
1	SDN	12	1	96	96	16	16	16	16	
8	Impres Rora Kecil									
	Biaya			Rp.276.000.-	Rp.48.000.0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
1	SDN	11	2	88	88	32	32	32	32	
9	Impres Nggeru Kopa									
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.369.000.-

Halaman 32 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SDN Impres Padende	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
21	SDN Impres Mispalama	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
22	SDN Mis Al Ikhlas Doridunga	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
23	SDN Mis Al Nur	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
Total Biaya UPT Donggo						Rp.14.694.000.-				

e. UPT WERA :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Tawali	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.0.-	Rp.24.000	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
2	SDN Tawali	24	3	352	352	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.012.000.-	Rp.176.000.-	Rp.72.000	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.296.000.-
3	SDN Nunggi	1	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.0.-	Rp.48.000	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
4	SDN Nunggi	3	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.0.-	Rp.24.000	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
5	SDN Ntoke	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.0.-	Rp.24.000	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Hidi Rasa	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.0.-	Rp.48.000	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-

Halaman 33 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SDNTade wa	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.473. 000.-	Rp.76.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
8	SDN Sangiang	22	2	176	176	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.506. 000.-	Rp.88.00 0.-	Rp. 48.000	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp8.000.-	Rp.666.000.-
9	SDN Pai	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575. 000.-	Rp.100.0 00.-	Rp. 48.000	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp8.000.-	Rp.747.000.-
10	SDN Wora	29	2	232	232	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.667. 000.-	Rp.116.0 00.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp8.000.-	Rp.855.000.-
11	SDN Inpres Tawali	26	2	208	208	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.598. 000.-	Rp.104.0 00.-	Rp. 48.000	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp8.000.-	Rp.774.000.-
12	SDN Inpres Nggarora ndi	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391. 000.-	Rp.68.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
13	SDN Inpres Nunggi	15	1	120	120	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.345. 000.-	Rp.60.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
14	SDN Inpres Sori Nunggi	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184. 000.-	Rp.32.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
15	SDN Inpres Ntoke	18	1	144	144	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.414. 000.-	Rp.72.00 0.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
16	SDN Inpres Hidi Rasa	18	1	144	144	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.414. 000.-	Rp.72.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
17	SDN Inpres Sangiang	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.473. 000.-	Rp.76.00 0.-	Rp. 24.000	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
18	SDN Inpres	22	2	176	176	32	32	32	32	

Halaman 34 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sangiang Pulau									
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
19	SDN Inpres Oi Tui	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
20	SDN Inpres Radu	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
21	SDN Inpres Pai	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
22	SDN Inpres Pai Dalam	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
23	SDN Inpres Kalo Payi	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
24	SDN Inpres Bala	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
25	SDN Inpres1 Wora	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
26	SDN Inpres 2 Wora	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
27	SDN Suka Maju	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.250.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.330.000.-
28	SDN Haru Hidirasa	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.250.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.330.000.-
29	SDN Inpres	12	1	96	96	16	16	16	16	

Halaman 35 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nanga Na'e								
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
30	SDN Inpres Wora Dalam	42	3	336	336	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
31	SDN Tongga	10	1	80	80	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
32	Min Nunggi	29	2	232	232	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
33	Mis Ntoke	7	1	56	56	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
34	Mis Wora	16	1	128	128	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
35	Mis Nurul Huda Oi Tui	7	1	56	56	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
36	Mis Al Madinah	20	1	160	160	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
Total Biaya UPT Wera								Rp.19.974.000.-	

f. UPT SOROMANDI :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah an gan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1.	SDN Bajo	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN Sai	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
3.	SDN Soa	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
4.	SDN Wadu Kopa	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
5.	SDN Teh	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
6.	SDN Sarita	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
7.	SDN Inpres Lewide wa	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
8.	SDN Inpres Sampu ngu	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
9.	SDN Inpres Bajo	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
10.	SDN Inpres Punt	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
11.	SDN Inpres Sai	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
12.	SDN Inpres Wonto	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
13.	SDN Inpres Lewinta	24	2	192	192	32	32	32	32	

Halaman 37 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	na									
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
14.	SDN Inpres Saba	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
15.	SDN Inpres Liando	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
16.	SDN Inpres Lia	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
17.	SDN Inpres Sonco Luka	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
18.	Mis Punt	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
19.	Mis Sampungu	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
20.	Mis Mutmainah	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
Total Biaya UPT Soromandi										Rp.13.545.000.-

g. UPT WAWO :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ah ru an ga n	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Maria	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN Kombo	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-

Halaman 38 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	-	48.000.		-	-	-
3	SDN 1 Kambilo	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
4	SDN 2 Maria	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
5	SDN Tarlawi	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
6	SDN 3 Maria	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
7	SDN 2 Kambilo	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
8	SDN Inpres Maria	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
9	SDN Inpres Ntori	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
10	SDN Inpres Kombo	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
11	SDN Inpres Tarlawi	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
12	SDN Inpres Kambilo	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
13	SDN Inpres 2 Maria	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 39 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-		24.000.		-	-	-
1 4 .	SDN Inpres Kawae	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000. -	Rp.44.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.333.000. -
1 5 .	SDN Inpres Kalate	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000. -	Rp.44.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.333.000. -
1 6 .	SDN Inpres Lesu	3	1	24	24	16	16	16	16	
Biaya				Rp.69.000.-	Rp.12.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.117.000. -
1 7 .	SDN Inpres Riama u	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000. -	Rp.24.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.198.000. -
1 8 .	Min 4 Bima	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000. -	Rp.144.000.-	Rp. 48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000. -	Rp.8.000. -	Rp.1.044.00 0.-
1 9 .	Min Pesa	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000. -	Rp.72.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.522.000. -
2 0 .	Mis Tarlawi	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000. -	Rp.32.000.-	Rp. 24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.252.000. -
Total Biaya UPT Wawo						Rp.10.260.000.-				

h. UPT LAMBITU :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruang	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Kuta	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000. -	Rp.60.00 0.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.441.000. -
2	SDN Teta	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000. -	Rp.44.00 0.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.333.000. -

Halaman 40 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SDN Sambori	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
4	SDN Kaboro	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
5	SDN Inpres Sambori	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Inpres Kadi	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
7	SDN Inpres Londu	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
8	Min Kuta	2	1	16	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.46.000.-	Rp.8.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.90.000.-
9	SDN Inpres Riamau	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
Total Biaya UPT Lambitu						Rp.2.997.000.-				

i. UPT LANGGUDU :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Karumbu	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2	SDN Rupe	1	35	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
3	SDN Waworada	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-

Halaman 41 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0.-				
4	SDN Laju	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
5	SDN Rupe	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
6	SDN Kawuwu	11	1	88	88	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
7	SDN O'o	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8	SDN Soro Afu	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
9	SDN Inpres Waworada	35	2	280	280	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
10	SDN Inpres Karumbu	21	2	168	168	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
11	SDN Inpres Kalodu	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
12	SDN Inpres Oi Ua	14	1	112	112	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.322.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.426.000.-
13	SD Inpres Doro O'o	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-

Halaman 42 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4 .	Laju	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000 .-	Rp. 48.00 0.-	Rp.8.0 00.-	Rp.8.000 .-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
1 5 .	SDN Inpres Soro Afu	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
1 6 .	SDN Inpres Karimpi	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000 .-	Rp. 48.00 0.-	Rp.8.0 00.-	Rp.8.000 .-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
1 7 .	SDN Inpres Kangga	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
1 8 .	SDN Inpres Pusu	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
1 9 .	SDN Inpres Sambane	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
2 0 .	SDN Inpres Pasir Putih	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24. 000.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
2 1 .	SDN Inpres Nanga Niu	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
2 2 .	SDN Inpres Soro Bali	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp. 24.00 0.-	Rp.4.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2 3 .	SDN Inpres Dumu	16	1	128	128	16	16	16	16	

Halaman 43 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
24	SDN Inpres Rore	15	1	120	120	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 441.000.-
25	SDN Inpres Tamandak a	6	1	48	48	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
26	SDN Inpres Sido	11	1	88	8	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
27	SDN Inpres Rimba	9	1	72	72	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
28	SDN Namba Nae	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
29	SDN Inpres Kalembe	10	1	80	80	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
30	SDN Inpres Oi Nari	12	1	96	96	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
31	SDN UPT Laju	23	2	184	184	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
32	SDN Mekar Nadi	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
33	SDN Mekar Nadi	8	1	32	32	16	16	16	16	

Halaman 44 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000.-
34	Mis Karumbu	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
35	Mis Rupe	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
36	Mis Nggira	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
37	Mis Karimpi	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
38	Mis Al Fatahu Laju	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
39	Mis Al Aqhbar	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
Total Biaya UPT Langgudu				Rp.20.109.000.-						

j. UPT PALIBELO :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Teke	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
2	SDN 1 Ntonggu	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
3	SDN 1 Nata	8	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 45 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
4	SDN 2 Teke	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
5	SDN Ntonggu	2	14	1	112	112	16	16	16	16
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
6	SDN 2 Nata	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
7	SDN Belo	40	2	320	320	32	32	32	32	
Biaya				Rp.920.000.-	Rp.160.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.152.000.-
8	SDN Roi	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
9	SDN Ragi	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
10	SDN Panda	63	4	504	504	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.449.000.-	Rp.252.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.1.845.000.-
11	SDN Tonggondoa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
12	SDN Kalaki	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
13	SDN Inpres Tonggorisa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-

Halaman 46 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					-					
1 4 .	SDN Inpres Bre	30	2	240	240	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.690.000. -	Rp.120.00 0.-	Rp.48.0 00.-	Rp.8.000 .-	Rp.8. 000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000. -
1 5 .	SDN Inpres Dore	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000. -	Rp.32.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000. -
1 6 .	SDN Inpres Ntonggu 1	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000. -	Rp.96.000 .-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000 .-	Rp.8. 000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000. -
1 7 .	SDN Inpres Ntonggu Baru	6	1	48	48	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.138.000. -	Rp.24.000 .-	Rp.24.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000. -
1 8 .	SDN Inpres Oi Ni'u	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000. -	Rp.32.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000. -
1 9 .	SDN Inpres Padolo	15	1	120	120	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.345.000. -	Rp.60.000 .-	Rp.24.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp. 441.000.-
2 0 .	SDN Inpres Teke	27	2	216	216	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.621.000. -	Rp.108.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000 .-	Rp.8. 000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000. -
2 1 .	Mis Belo	6	1	48	48	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.138.000. -	Rp.24.000 .-	Rp.24.0 00.-	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000. -
2 2 .	Mis Dore	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000. -	Rp.32.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000 .-	Rp.4. 000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000. -
2 3 .	Mis Nata	27	2	216	216	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.621.000. -	Rp.108.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000 .-	Rp.8. 000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000. -

Halaman 47 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mis	9	1	72	72	16	16	16	16	
4	Ntonggu									
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
2	Mis Roi	15	1	120	120	16	16	16	16	
5										
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	Mis	9	1	72	72	16	16	16	16	
6	Tonggorisa									
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
Total Biaya UPT Palibelo						Rp.15.678.000.-				

k. UPT PARADO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplap	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Parado	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
2	SDN Kuta	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
3	SDN Kanca	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
4	SDN Inpres Paradowane	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
5	SDN Paradowane	46	3	368	368	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.058.000.-	Rp.184.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.350.000.-
6	SDN Inpres Parado 2	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7	SDN Inpres	18	1	144	144	16	16	16	16	

Halaman 48 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lere									
Biaya				Rp.414.000 .-	Rp.72.000 .-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000. -
8.	SDN Inpres Woro	4	1	32	32	16	16	16	16	
Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000 .-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000. -
9.	Min Bima	8	62	4	496	496	64	64	64	64
Biaya				Rp.1.426.0 00.-	Rp.248.00 0.-	Rp. 96.000.-	Rp.16.0 00.-	Rp.16.0 00.-	Rp.16.000.-	Rp.1.818.00 0.-
1 0.	Mis Al Khairiyah	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000 .-	Rp.64.000 .-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000. -
Total Biaya UPT Parado				Rp.7.974.000.-						

I. UPT LAMBU :

N o	Nama Sekolah	Juml ah Sisw a	Jumla h ruang an	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Sumi	1	37	2	296	296	32	32	32	32
Biaya				Rp.851.000 .-	Rp.148.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.071.000. -
2	SDN Simpasa i	1	42	3	336	336	48	48	48	48
Biaya				Rp.966.000 .-	Rp.168.00 0.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.00 0.-	Rp.1.242.000. -
3	SDN Malaju	1	48	3	384	384	48	48	48	48
Biaya				Rp.1.104.0 00.-	Rp.192.00 0.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.00 0.-	Rp.1.404.000. -
4	SDN Kaleo	1	35	2	280	280	32	32	32	32
Biaya				Rp.805.000 .-	Rp.140.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.017.000. -
5	SDN Lanta	39	2	312	312	32	32	32	32	32
Biaya				Rp.897.000 .-	Rp.156.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.125.000. -
6	SDN Mangge	9	1	72	72	16	16	16	16	16
Biaya				Rp.207.000 .-	Rp.36.000 .-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 .-	Rp.279.000.-
7	SDN Kaleo	2	41	3	328	328	48	48	48	48
Biaya				Rp.943.000 .-	Rp.164.00 0.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.00 0.-	Rp.1.215.000. -
8	SDN	2	27	2	216	216	32	32	32	32

Halaman 49 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simpasa i									
Biaya				Rp.621.000 .-	Rp.108.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.801.000.-
9	SDN Rato	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000 .-	Rp.72.000 .-	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 .-	Rp.522.000.-
1 0	SDN 2 Malaju	51	3	408	408	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.173.0 00.-	Rp.204.00 0.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.00 0.-	Rp.1.485.000.-
1 1	SDN 2 Sumi	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000 .-	Rp.116.00 0.-	Rp.48.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.855.000.-
1 2	SDN Lambu	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000 .-	Rp.144.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.044.000.-
1 3	SDN Nggelu	32	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.000 .-	Rp.128.00 0.-	Rp.48.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.936.000.-
1 4	SDN Inpres 1 Lanta	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000 .-	Rp.100.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.747.000.-
1 5	SDN Inpres Mangge	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000 .-	Rp.24.000 .-	Rp.24.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 .-	Rp.198.000.-
1 6	SDN Inpres2 Lanta	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000 .-	Rp.144.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.044.000.-
1 7	SDN Inpres Kaleo	52	3	416	416	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.196.0 00.-	Rp.208.00 0.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.00 0.-	Rp.1.512.000.-
1 8	SDN Inpres Simpasa i	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000 .-	Rp.148.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 .-	Rp.1.071.000.-
1	SDN	20	1	160	160	16	16	16	16	

Halaman 50 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Inpres 1 Rato									
Biaya				Rp.460.000 -	Rp.80.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.576.000.-
2 0	SDN Soro	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000 -	Rp.92.000 -	Rp.48.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 -	Rp.693.000.-
2 1	SDN Inpres 2 Rato	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000 -	Rp.136.00 0.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000 -	Rp.990.000.-
2 2	SDN Inpres Kaworo	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000 -	Rp.48.000 -	Rp.24.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.360.000.-
2 3	SDN Inpres Baku	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000 -	Rp.40.000 -	Rp.24.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.306.000.-
2 4	SDN Inpres Mangge Dalam	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000 -	Rp.52.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.387.000.-
2 5	SDN Temba Mangge	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000 -	Rp.36.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.279.000.-
2 6	SDN Nanga Wuwu	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000 -	Rp.32.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.252.000.-
2 7	SDN Mpori Lembo	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000 -	Rp.32.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.252.000.-
2 8	SDN Kawuru ma	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000 -	Rp.40.000 -	Rp.24.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.306.000.-
2 9	SDN Diwu Moro	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000 -	Rp.36.000 -	Rp. 24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000 -	Rp.279.000.-

Halaman 51 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Min Sumi	53	3	424	424	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.219.000.-	Rp.212.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.539.000.-
31	Mis Yasim Soro	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
32	Mis Ulih Albab	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 441.000.-
Total Biaya UPT Lambu						Rp.24.804.000.-				

m. UPT SAPE :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruang	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1.	SDN 1 Sape	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
2.	SDN 2 Sape	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
3.	SDN 3 Sape	38	2	304	304	32	32	32	32	
Biaya				Rp.874.000.-	Rp.152.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.098.000.-
4.	SDN 4 Sape	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
5.	SDN 5 Sape	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
6.	SDN 6 Sape	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
7.	SDN 7	21	2	168	168	32	32	32	32	

Halaman 52 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sape									
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
8	SDN 8 Sape	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
9	SDN 9 Sape	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
10	SDN 1 Sari	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
11	SDN 2 Sari	32	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-
12	SDN Bajo Pulo	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
13	SDN Boke	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
14	SDN Bugis	33	2	264	264	32	32	32	32	
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
15	SDN Buncu	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
16	SDN Jia	38	2	304	304	32	32	32	32	
Biaya				Rp.874.000.-	Rp.152.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.098.000.-
17	SDN Kowo	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
18	SDN Lamere	43	3	344	344	48	48	48	48	

Halaman 53 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.989.000 .-	Rp.172.00 0.-	Rp. 72.000. -	Rp.12.00 0.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.00 0.-
19.	SDN Poja	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000 .-	Rp.116.00 0.-	Rp.48.0 00.-	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000. -
20.	SDN Oi Cere	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000 .-	Rp. 84.000.-	Rp.48.0 00.-	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000. -
21.	SDN Naga Nuri	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000 .-	Rp.124.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000. -
22.	SDN Impres Naru 1	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000 .-	Rp.140.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.00 0.-
23.	SDN Inpres Dea	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000 .-	Rp.108.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000. -
24.	SDN Inpres Rasabou	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000 .-	Rp.80.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000. -
25.	SDN Inpres Sangia	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000 .-	Rp.88.000 .-	Rp.48.0 00.-	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000. -
26.	SDN Inpres Bugis	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000 .-	Rp.148.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.00 0.-
27.	SDN Inpres Sari	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000 .-	Rp.44.000 .-	Rp.24.0 00.-	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000. -
28.	SDN Inpres Kowo	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000 .-	Rp.172.00 0.-	Rp. 72.000. -	Rp.12.00 0.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.00 0.-

Halaman 54 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	SDN Inpres Nciri	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000 .-	Rp.72.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000. -
30.	SDN Inpres Nae	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000 .-	Rp.80.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000. -
31.	SDN Inpres Jia	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000 .-	Rp. 84.000.-	Rp.48.0 00.-	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000. -
32.	SDN Inpres Rai Oi	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000 .-	Rp.140.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.00 0.-
33.	SDN Inpres Boke	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000 .-	Rp.68.000 .-	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000. -
34.	SDN Inpres Bajo Sarae	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000 .-	Rp.124.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000. -
35.	SDN Inpres Buncu	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000 .-	Rp.148.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.00 0.-
3 6	SDN Inpres Naru 2	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000 .-	Rp.144.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.00 0.-
3 7	SDN Inpres Parangina	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000 .-	Rp.144.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.00 0.-
38.	SDN Inpres	8	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 55 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir Putih									
Biaya				Rp.184.000 -	Rp.32.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000. -
3 9.	SDN Inpres Natu	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000 -	Rp.52.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000. -
4 0	SDN NangaPambu	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000 -	Rp.44.000 -	Rp.24.0 00.-	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000. -
4 1	SDN Jo Rato	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000 -	Rp.32.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.2 52.00 0.-
4 2	SDN Satampa Lawa	40	2	320	320	32	32	32	32	
Biaya				Rp.920.000 -	Rp.160.00 0.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.1. 152.0 00.-
4 3	Mis Al - Munawarah	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000 -	Rp.80.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.5 76.00 0.-
4 4	Mis Nurul Amin NW	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000 -	Rp.76.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.5 85.00 0.-
4 5	Mis Yasim Sangia	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000 -	Rp.76.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.5 85.00 0.-
4 6	Mis Sari	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000 -	Rp.72.000 -	Rp. 24.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.5 22.00 0.-
Total Biaya UPT Sape				Rp.36.162.000.-						

n. UPT AMBALAWI

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ah ruan gan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar	Amplap	Daftar	Daftar	Berita	

Halaman 56 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					jawab		hadir	Nilai	Acara	
1.	SDN 1 Rite	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
2.	SDN 1 Tolowata	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
3.	SDN 2 Tolowata	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
4.	SDN 2 Rite	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
5.	SDN Nipa	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
6.	SD Mawu	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7.	SDN Inpres ujung kalate	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8.	SDN ndawa	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
9.	SDN nggaro nangga	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
10.	SDN sori kalai	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
11.	SDN dana bura	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
12.	SDN Buru	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
13.	SDN	5	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 57 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	inpres 1 tolowata									
Biaya				Rp.115.000.-	Rp.20.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.171.000.-
1	SDN 4. Inpres Nipa	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
1	SDN 5. Inpres rite	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
1	SDN 6. inpres rite	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
1	SDN 7 inpres mawu	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
1	SDN 8 Inpres 2 Tolowata	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
1	SDN 9 Inpres Mawu dalam	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
2	SDN 0 Inpres tala	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
2	Mi yasim 1 rite	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	MI yasim 2 nipa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
2	Mi yasim 3 mawu	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 58 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Misalfalah nipa	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
25	Mi plus darul husna	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
26	Mi ihyatul mudin	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
27	MI darul ulum	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
Total Biaya UPT Ambalawi				Rp..11.025.000.-						

o. UPT SANGGAR

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 kore	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
2	SDN 2 Kore	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
3	SDN 3 kore	39	2	312	312	32	32	32	32	
Biaya				Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
4	SDN 4 kore	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
5	SDN taloko	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
6	SDN 1 boro	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
7	SDN 2 boro	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-

Halaman 59 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	-	0.-	-	0.-	-	
8	SDN 1 piong	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
9	SDN 2 piong	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
10	SDN 0 oi saro	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
11	SDN 1 sori taloko	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
12	SDN 2 so loka	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
13	SDN 3 jala kore	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
14	MI kore	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
Total Biaya UPT Sanggar						Rp.7.542.000.-				

p. UPT TAMBORA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 labuan kanan ga	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
2	SDN kawind	8	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 60 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a nae									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
3	SDN kawinda to	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
4	SDN oimara	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
5	SDN kawinda tengah	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
6	SDN 2 labuan kanan ga	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
7	SDN inpres so nae	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8	SDN sori panihi	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
9	SDN sori bura	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
10	SDN doro mbolo	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
11	SDN sori laju	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
12	SDN sori katupa	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
13	SDN tambor	8	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 61 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a										
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
1 SDN jati baru	10	1	80	80	16	16	16	16		
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
1 SDN jembatan besi	6	1	48	48	16	16	16	16		
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
1 SDN sori nae	4	1	32	832	16	16	16	16		
Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000.-
1 SDN dorolede	5	1	64	64	16	16	16	16		
Biaya				Rp.115.000.-	Rp.20.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.171.000.-
Total Biaya UPT Tambora					Rp 6.543.000.-					

q. UPT MONTA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplap	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN tangga	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
2	SDN sakuru	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
3	SDN simpasai	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
4	SDN tolottangga	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
5	SDN baralau	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-

Halaman 62 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SD sie	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7	SDN sondo	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
8	SDN monta	53	3	424	272	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.219.000.-	Rp.212.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.539.000
9	SDN pela	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
10	SDN tolouwi	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
11	SDN inpres simpasai 1	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
12	SDN inpres sakuru	32	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-
13	SDN inpres tangga 1	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
14	SDN inpres pela	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
15	SDN inpres tolotangga	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
16	SDN inpres sie 1	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
17	SDN Inpres	20	1	160	160	16	16	16	16	

Halaman 63 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	tanjung baru									
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
18.	SDN inpres waro	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
19.	SDN Inpres tolouwi	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
20.	SDN inpres baralau	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
21.	SDN Impres monta	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
22.	SDN inpres diha	2	1	16	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.46.000.-	Rp.8.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.90.000.-
23.	SDN inpres simpasari 2	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
24.	SDN inpres sarae me'e	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
25.	SDN inpres tangga 2	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
26.	SDN Inpres sie 2	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
27.	SDN inpres tangga ombo	10	1	80	80	16	16	16	16	

Halaman 64 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
28	SDN Inpres wane	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
29	SDN Inpres nontotera	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
30	MIS tangga	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
31	Mis sakuru	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
32	Mis tangga baru	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
33	Mis nurul ahmady	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
34	Mis as sadaqah	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
34	Mis assalam	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
35	Mis asli samiu tolouwi	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
Total Biaya UPT Monta				Rp 23.541.000.-						

r. UPT WOHA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 tente	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.0	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-

Halaman 65 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	-	00.-	-	0.-	-	
2	SDN 2 tente	45	3	360	360	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.1.035.000.-	Rp.180.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.323.000.-
3	SDN 3 tente	37	2	296	296	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
4	SDN 4 tente	42	3	336	336	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
5	SDN dadibou	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
6	SDN donggo bolo	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
7	SDN keli	58	3	464	464	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.1.334.000.-	Rp.232.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.674.000
8	SD pandai	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
9	SDN penapal i	33	2	184	184	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
10	SD rabakodo	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
11	SDN risa	49	3	392	392	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.1.127.000.-	Rp.196.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.431.000.-
12	SDN samili	30	2	240	240	32	32	32	32	

Halaman 66 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
1 3	SDN sarikala mpa	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
1 4	SDN talabiu	47	3	376	376	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.081.000.-	Rp.188.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.-	Rp.1.337.000.-
1 5	SDN Inpres godo minte	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
1 6	SDN inpres kalamp a 1	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
1 7	SDN inpres kalamp a 2	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
1 8	SDN Inpres keli	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
1 9	SDN inpres kumbe	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
2 0	SDN Inpres minte	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
2 1	SDN inpres andai	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
2 2	SDN Inpres	19	1	152	152	16	16	16	16	

Halaman 67 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	pucuke									
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
2	SDN	35	2	280	280	32	32	32	32	
3	inpres rabakod o									
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
2	SDN	42	3	336	336	48	48	48	48	
4	Inpres risa 1									
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
2	SDN	28	2	224	224	32	32	32	32	
5	inpres risa 2									
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
2	SDNinpres samili 1	15	1	120	120	16	16	16	16	
6										
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 441.000.-
2	SDN	20	1	160	160	16	16	16	16	
7	Inpres samili 2									
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
2	SDN	50	3	400	400	48	48	48	48	
8	inpres talabiu									
Biaya				Rp.1.150.000.-	Rp.200.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.458.000.-
2	SDN	35	2	280	280	32	32	32	32	
9	inpres tenga									
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
3	SDN	80	4	640	640	64	64	64	64	
0	inpres tente									
Biaya				Rp.1.840.000.-	Rp.320.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.304.000.-
3	SD	17	1	136	136	16	16	16	16	
1	inpres wadu wani									
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-

Halaman 68 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SDN IT	15	1	120	120	16	16	16	16	
2	uswatu									
	hasana									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp. 441.000.-
3	MIN	33	2	184	184	32	32	32	32	
3	samili									
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
Total Biaya UPT Woha						Rp.30.269.000.-				

- Bahwa saksi IDAH ABDILAH pada akhirnya hanya mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per siswa kepada para KUPT pada saat mereka mengambil soal dan mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kepada masing-masing KUPT ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 kembali diadakan rapat bertempat di Ruang Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima yang diinisiasi oleh Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar dan turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas dan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima, Terdakwa kemudian memberikan Nota Pesanan yang sudah Terdakwa buat dan tandatangi kepada para KUPT, namun para KUPT menolak mengambilnya karena merasa tidak pernah melakukan pesanan sesuai dengan nota pesanan tersebut.
- Bahwa para KUPT mempertanyakan bagaimana dengan sisa dana Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa yang tidak mau diterima oleh pihak CV. Percetakan ZULIDA GRAFIKA serta bagaimana dengan pertanggungjawaban dana tersebut mengingat UPT tidak memiliki wewenang mengelola dana BOS, kemudian Terdakwa dalam rapat tersebut mengambil keputusan antara lain :
 - Biaya yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal try out dan sisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke masing-masing UPT untuk dikelola sebagai biaya operasional masing-masing UPT Kecamatan
 - Dana tersebut diambil dari dana BOS masing-masing sekolah selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA sekaligus mengambil soal try out
 - Mengingat KUPT tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, maka untuk sisa dana Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/siswa tersebut, Terdakwa menyarankan agar dibuatkan kwitansi sebesar Rp.

Halaman 69 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/siswa sehingga uang sebesar Rp. 20.000,-/siswa yang dikelola tiap UPT bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pihak sekolah pada laporan pertanggungjawaban dana BOS;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, kegiatan Try Out Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bima dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per siswa untuk digunakan dalam penggandaan soal Try Out Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bima telah melanggar Ketentuan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab V huruf A angka 1 yang menyebutkan *"penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantumempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak pernah melibatkan Tim BOS Sekolah, Dewan Guru maupun Komite tiap-tiap sekolah dalam penentuan besaran biaya pada kegiatan penggandaan soal Try out tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Bima yang memerintahkan agar tiap UPT mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa untuk tiap-tiap sekolah telah menyalahi Ketentuan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab V huruf A yang menyebutkan *"BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/ pusat, atau pihak lainnya"*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Try Out Tingkat Sekolah dasar Se-Kabupaten Bima yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-784/PW.23/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 188.230.000,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Uang yang Terkumpul UPT
Biaya riil penggandaan soal tryout
Nilai Kerugian Keuangan Negara

Rp. 474.630.000,-
Rp. 286.400.000,-+
Rp. 188.230.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Pd.**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/646/07.2/2017 pada tanggal 07 Agustus 2017 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada waktu diantara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018 bertempat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi saksi Hj. IDAH ABIDAH selaku pemilik Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA melalui telepon bahwa Terdakwa meminta saksi Hj. IDAH ABIDAH melakukan penggandaan soal try out tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa pergi ke rumah saksi IDAH ABIDAH (Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA) dengan membawa soal ujian Try Out sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) mata pelajaran, kemudian disepakati untuk penggandaan soal try out sebanyak 8 (delapan) mata pelajaran tersebut dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/siswa dan mekanisme pengambilan dan pembayaran soal adalah masing-masing diambil oleh KUPT Dikbudpora Kecamatan Se-Kabupaten Bima dan

Halaman 71 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran soal dilakukan saat soal tersebut diambil oleh masing-masing KUPT ;

- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi IDAH ABIDAH agar harganya bisa diturunkan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa, namun saksi IDAH ABIDAH tidak menyetujuinya dan tetap pada harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per siswanya, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi IDAH ABIDAH fee sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total biaya penggandaan soal try out tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan penggandaan soal try out dengan membuat Nota Pesanan sebagai berikut antara lain :
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Sanggar dengan Nomor : 005/55.13/01.1/Nota Pesanan/UPT-SANGGAR/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Tambora dengan Nomor : 005/55.14/01.1/Nota Pesanan/UPT-TAMBORA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Lambitu dengan Nomor : 005/55.15/01.1/Nota Pesanan/UPT-LAMBITU/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
 - Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Palibelo dengan Nomor : 005/55.16/01.1/Nota Pesanan/UPT-PALIBELO/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 bertempat di SMPN 3 Woha diadakan Workshop yang selaku narasumber antara lain Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar, Sdr. Drs. H. M. Ali yang merupakan Staf Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dan Sdr. H. Dafid, SH. selaku Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dikbudpora Se-Kabupaten Bima dan yang menjadi peserta adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Se-Kabupaten Bima.
- Bahwa setelah workshop selesai kegiatan dilaksanakan selanjutnya terdakwa menyampaikan pada seluruh KUPT yang hadir agar berkumpul di Rumah Makan Sabar Subur untuk membahas Rencana

Halaman 72 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Try Out, kemudian pada saat pembahasan tersebut dimulai Terdakwa menetapkan bahwa besaran biaya Try Out adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa untuk 8 (delapan) mata pelajaran antara lain Matematika, Agama Islam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Penjaskes, Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional KUPT Kecamatan dan dana tersebut diambil dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah dasar Se-Kabupaten Bima

- Bahwa usulan tersebut sempat tidak disetujui oleh para KUPT karena biayanya yang dianggap terlalu besar dan menyalahi aturan mengenai dana BOS yang mana seharusnya dana BOS dikelola oleh masing-masing sekolah, namun Terdakwa menjawab bahwa "SAYA SUDAH MEMBUAT TIM PENYUSUNAN SOAL YANG LEBIH BERKOMPETEN DAN MENGHASILKAN SOAL YANG LEBIH BERMUTU" dan pada saat itu Terdakwa tetap bertahan untuk pelaksanaan try out, penyusunan dan pengadaan soal dikoordinir oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, namun belum diraih kesepakatan mengenai besaran biayanya.
- Bahwa pada rapat tersebut Terdakwa juga menyampaikan sudah menentukan tempat penggandaan soal yaitu di Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA yang sudah ditunjuk oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 kembali diadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima beserta KUPT Se-Kabupaten Bima bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima namun tidak membahas mengenai besaran biaya untuk try out tersebut
- Bahwa Tim Penyusun Soal Kegiatan Try Out Tahun Pelajaran 2017/2018 dilingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima antara lain :
 - ISMAIL, S.Pd;
 - SYAHRUN, S.Pd;
 - RUSLI, S.Pd, M.Pd;
 - ABUBAKAR, S.Pd;
 - TAMRIN, S.Pd S.d;
 - AKHWAL, S.Pd.
- Bahwa penyusunan soal try out tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 01 Maret 2018 bertempat di Hotel Laode Kota Bima, yang awalnya diadakan pertemuan antara Tim Penyusun Soal dengan Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar Dikbudpora Kabupaten Bima terkait Teknis dan pembagian tugas per orang dalam tim tersebut dan

Halaman 73 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pembagian tugas, langsung dilakukan penyusunan soal

sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah dibagi oleh Terdakwa

- Bahwa penunjukan Tim Penyusun Soal awalnya hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 002/365/0131/B/2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penyusun Soal baru dikeluarkan tanggal 03 Maret 2018
- Bahwa adapun rincian penggunaan uang dalam pembuatan soal Try Out antara lain :

No	Soal	Harga perlembar	Jumlah Kertas				Harga
			A3		A4		
			Bolak balik	Tidak	Bolak balik	Tidak	
1.	Agama Islam	Rp. 250	3			1	Rp. 3.250,-
2.	Matematika	Rp. 250	2			1	Rp. 2.250,-
3.	IPA	Rp. 250	3			1	Rp. 3.250,-
4.	Seni Budaya	Rp. 250	2		1		Rp. 2.500,-
5.	Penjaskes	Rp. 250	2		1		Rp. 2.500,-
6.	PKN	Rp. 250	3	1			Rp. 2.750,-
7.	IPS	Rp. 250	3	1			Rp. 2.750,-
8.	Bahasa Indonesia	Rp. 250	3	1			Rp. 3.750,-
9.	Lembar Jawaban	Rp. 250				16	Rp. 4.000
							Rp. 27.000

Dibebankan per ruangan / per sekolah antara lain :

No.	Soal	Harga per lembar	Jumlah kertas				Harga
			A3		A4		
			Bolak k	Tidak	Bolak Balik	Tidak	

Halaman 74 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Balik				
1.	Berita Acara	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
2.	Daftar Hadir	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
3.	Daftar Nilai	Rp. 250				16	Rp. 4.000,-
	Jumlah						Rp. 12.000,-

No	Amplop Soal	Harga	Banyaknya lembar	Jumlah harga
1.	Samson D	Rp. 1.500,-	16 (2x8 mata pelajaran)	Rp. 24.000

- Bahwa rincian biaya yang dibebankan per UPT dalam kegiatan penggandaan soal try out sekolah dasar antara lain :

a. UPT BELO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Ngali	31	2	248	248	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2	SDN 1 Cenggu	22	2	176	176	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
3	SDN Ncera	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575.000	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
4	SDN Renda	39	2	312	312	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
5	SDN 2 Ngali	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
6	SDN	29	2	232	232	32	32	32	32	

Halaman 75 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Lido									
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
7	SDN Runggu	39	2	312	312	32	32	32	32	
Biaya				Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
8	SDN2 Cenggu	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.85.500.-
9	Inpres Cenggu	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.88.200.-
10	SDN Inpres Renda 1	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.77.400.-
11	SDN Impres Lido	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.90.900.-
12	Inpres Ncera	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.88.200.-
13	Impres 2 Ngali	33	2	264	264	32	32	32	32	
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.96.300.-
14	SDN Inpres Renda 2	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
15	Mis Roka	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-

Halaman 76 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 6	Mis Ncera	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
1 7	Min Bima	51	3	408	408	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.173.000.-	Rp.204.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.485.000.-
Total biaya UPT Belo										RP.14.842.000.-

b. UPT BOLO

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan			Jml			
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	jumlah
1.	SDN 1 Sila	36	2	288	288	32	32	32	32	
biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
2.	SDN Sila	2	19	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
3	SDN Sila	3	35	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
4.	SDN Sila	4	21	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
5.	SDN Sila	5	39	312	312	32	32	32	32	
Biaya				Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
6.	SDN Sila	6	20	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
7.	SDN Sila	7	28	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
8.	SDN Sila	9	69	552	552	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.587.000.-	Rp.276.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.007.000.-
9.	SDN Sila	10	27	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
10	SDN	31	2	248	248	32	32	32	32	

Halaman 77 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nggemb e									
Biaya				Rp.713.00 0.-	Rp.124.0 00.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000. -
11	SDN Pali	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.00 0.-	Rp.92.00 0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000. -
12	SDN Rada	2 6	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.00 0.-	Rp.104.0 00.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000. -
13	SDN Sanolo	3 2	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.00 0.-	Rp.128.0 00.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000. -
14	SDN Sondosia	2 3	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.00 0.-	Rp.92.00 0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000. -
15	SDN Inpres Bontokape	4 3	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.00 0.-	Rp.172.0 00.-	Rp.72.000.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.0 00.-	Rp.12.000.-	Rp.1.165.00 0.-
16	Inpres Jala	1 9	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.437.00 0.-	Rp.76.00 0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp. 549.000.-
17	SDN Inpres Kananga 1	1 8	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.00 0.-	Rp.72.00 0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp. 522.000.-
18	SDN Inpres Kananga 2	2 2	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.00 0.-	Rp.88.00 0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000. -
19	SDN Inpres Kara	1 0	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.00 0.-	Rp.40.00 0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000. -
20	SDN Inpres Lara	1 2	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.00 0.-	Rp.48.00 0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000. -
21	SDN Inpres Leu	2 5	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.00 0.-	Rp.100.0 00.-	Rp.48.000.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000. -
22	SDN Inpres Muku	1 1	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.00 0.-	Rp.44.00 0.-	Rp.24.000.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000. -
23	SDN Inpres	1 1	1	136	136	16	16	16	16	

Halaman 78 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nggembe		7								
Biaya					Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
24	SDN Inpres Nggeru	2	2	200	200	32	32	32	32		
Biaya					Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
25	SDN Inpres Pali	4	2	320	320	32	32	32	32		
Biaya					Rp.920.000.-	Rp.160.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.152.000.-
26	SDN Inpres Palisondo	1	1	80	80	16	16	16	16		
Biaya					Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
27	SDN Inpres Rababuntu	6	1	48	48	16	16	16	16		
Biaya					Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
28	SDN Inpres Rasabou 1	3	2	248	248	32	32	32	32		
Biaya					Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
29	SDN Inpres Rasabou 2	1	1	152	152	16	16	16	16		
Biaya					Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
30	SDN Inpres Rasanggara	2	2	200	200	32	32	32	32		
Biaya					Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
31	SDN Inpres Rato	7	4	568	568	64	64	64	64		
Biaya					Rp.1.633.000.-	Rp.284.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.061.000.-
32	SDN Inpres Sanolo	2	2	168	168	32	32	32	32		
Biaya					Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
33	SDN Inpres Sondosia	2	2	168	168	32	32	32	32		
Biaya					Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
34	SDN Inpres Tambe	4	3	392	392	48	48	48	48		
Biaya					Rp.1.127.000.-	Rp.196.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.431.000.-
35	SDN Inpres Timu	1	1	80	80	16	16	16	16		
Biaya					Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
36	SDIT Al Madinah	6	1	48	48	16	16	16	16		

Halaman 79 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
37	Min Sila	64	4	512	512	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.472.000.-	Rp.256.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.1.872.000.-
Total Biaya UPT Bolo				Rp.29.488.000.-						

c. UPT MADAPANGGA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Bolo	44	3	352	352	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.012.000.-	Rp.176.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.296.000.-
2	SDN 2Bolo	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
3	SDN Rade	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
4	SDN 1 Dena	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
5	SDN 2 Dena	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Monggo	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
7	SDN Tonda	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
8	SDN Mpuri	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
9	SDN Woro	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-

Halaman 80 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 0	SDN Campa	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
1 1	SDN Campa	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
1 2	SDN Inpres rade	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
1 3	SDN Inpres sambit angga	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
1 4	SDN Inpres dena	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
1 5	SDN Inpres Candi	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
1 6	SDN Inpres mongg o	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
1 7	SDN Inpres Tonda	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
1 8	SDN Inpres Mpuri	7	1	56	56	16	16	16	16	
biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
1 9	SDN Inpres woro 1	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2 0	SDN Inpres woro 2	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 81 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	0.-	24.000	0.-	-	-	-
2	SDN	13	1	104	104	16	16	16	16	
1	Inpres									
.	woro 3									
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
2	SDN	13	1	104	104	16	16	16	16	
2	Inpres									
.	campa									
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
2	SDN	16	1	128	128	16	16	16	16	
3	Inpres									
.	ndano									
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN	16	1	128	128	16	16	16	16	
4	Inpres									
.	tololara									
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN	6	1	48	48	16	16	16	16	
5	Sori									
.	owo -									
.	UPT									
.	mpuri									
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
2	Min	27	2	216	216	32	32	32	32	
6	Rade									
.										
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
2	Mis	15	1	120	120	16	16	16	16	
7	Dena									
.										
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	Mis	25	2	200	200	32	32	32	32	
8	Mongg									
.	o									
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
2	Mis	12	2	96	96	32	32	32	32	
9	Mpuri									
.										
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.396.000.-
3	Mis	9	1	72	72	16	16	16	16	
0	Woro									
.										
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
3	Mis	17	1	136	136	16	16	16	16	
1	Ndano									
.										

Halaman 82 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
Total Biaya UPT Madapangga			Rp.15.975.000.-						

d. UPT DONGGO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Sangari	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
2	SDN Mangge Kompo	43	3	344	344	48	48	48	48	
biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
3	SDN Rora	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
4	SDN Oo	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
5	SDN Paden de	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
6	SDN Doridungga	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
7	SDN Kamunti	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
8	SDN Tolonggeru	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
9	SDN Mbawa	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
10	SDN Kala	24	2	192	192	32	32	32	32	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
111	SDN Impres Sahari	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.437.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
112	SDN Impres O'o	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
113	SDN Impres Rora	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
114	SDN Impres Kala	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
115	SDN Impres Doridu ngga	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.66.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.690.000.-
116	SDN Impres Palama	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
117	SDN Impres Jango	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
118	SDN Impres Rora Kecil	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
119	SDN Impres Nggeru Kopa	11	2	88	88	32	32	32	32	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.369.000.-
20	SDN Impres Paden de	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 84 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	0.-	24.000.	00.-	-	-	
2	SDN	8	1	64	64	16	16	16	16	
1	Impres									
	Mispal									
	ama									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2	SDN	14	1	112	112	16	16	16	16	
2	Mis Al									
	Ikhlhas									
	Doridu									
	ngga									
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
2	SDN	9	1	72	72	16	16	16	16	
3	Mis Al									
	Nur									
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
Total Biaya UPT Donggo				Rp.14.694.000.-						

e. UPT WERA :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Tawali	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
2	SDN 2 Tawali	44	3	352	352	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.012.000.-	Rp.176.000.-	Rp.72.000.	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.296.000.-
3	SDN 1 Nunggi	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
4	SDN 3 Nunggi	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
5	SDN Ntoke	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Hidi Rasa	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
7	SDNTa dewa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-

Halaman 85 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-	0.-	24.000	-	0.-	-	
8	SDN Sangiang	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
9	SDN Pai	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
10	SDN Wora	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
11	SDN Inpres Tawali	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
12	SDN Inpres Nggarandi	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
13	SDN Inpres Nunggi	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
14	SDN Inpres Sori Nunggi	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
15	SDN Inpres Ntoke	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
16	SDN Inpres Hidi Rasa	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
17	SDN Inpres Sangiang	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-

Halaman 86 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SDN Inpres Sangiang Pulau	22	2	176	176	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp8.000.-	Rp.666.000.-
19	SDN Inpres Oi Tui	12	1	96	96	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
20	SDN Inpres Radu	18	1	144	144	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
21	SDN Inpres Pai	19	1	152	152	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
22	SDN Inpres Pai Dalam	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
23	SDN Inpres Kalo Payi	25	2	200	200	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp8.000.-	Rp.747.000.-
24	SDN Inpres Bala	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
25	SDN Inpres1 Wora	18	1	144	144	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
26	SDN Inpres 2 Wora	14	1	112	112	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
27	SDN Suka Maju	11	1	88	88	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.250.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.330.000.-
28	SDN Haru Hidiras	11	1	88	88	16	16	16	16	

Halaman 87 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a									
	Biaya			Rp.250.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.330.000.-
29	SDN Inpres Nanga Na'e	12	1	96	96	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
30	SDN Inpres Wora Dalam	42	3	336	336	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000	Rp.12.000.-	Rp.12.000	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
31	SDN Tongga	10	1	80	80	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
32	Min Nunggi	29	2	232	232	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000	Rp.8.000.-	Rp.8.000	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
33	Mis Ntoke	7	1	56	56	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
34	Mis Wora	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
35	Mis Nurul Huda Oi Tui	7	1	56	56	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
36	Mis Al Madinah	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000	Rp.4.000.-	Rp.4.000	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
Total Biaya UPT Wera									Rp.19.974.000.-	

f. UPT SOROMANDI :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1.	SDN	31	2	248	248	32	32	32	32	

Halaman 88 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bajo									
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2.	SDN Sai	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.	Rp.12.000.-	Rp.12.000.0.-	Rp.12.000.0.-	Rp.1.269.000.-
3.	SDN Soa	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
4.	SDN Wadu Kopa	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
5.	SDN Teh	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
6.	SDN Sarita	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.0.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
7.	SDN Inpres Lewi dewa	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
8.	SDN Inpres Sampungu	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
9.	SDN Inpres Bajo	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
10.	SDN Inpres Punti	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.0.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
11.	SDN Inpre	36	2	288	288	32	32	32	32	

Halaman 89 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	s Sai									
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
12.	SDN Inpre s Wont o	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
13.	SDN Inpre s Lewi ntana	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
14.	SDN Inpre s Saba	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
15.	SDN Inpre s Liand o	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
16.	SDN Inpre s Lia	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
17.	SDN Inpre s Sonc o Luka	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
18.	Mis Punt i	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
19.	Mis Sam pung u	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
20.	Mis Mutm ainah	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-

Halaman 90 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00.-	0.-	24.000.	-	0.-	-	
Total Biaya UPT Soromandi					Rp.13.545.000.-				

g. UPT WAWO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Maria	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN Kombo	27	2	216	216	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
3	SDN 1 Kambilo	21	2	168	168	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
4	SDN 2 Maria	13	1	104	104	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
5	SDN Tarlawi	11	1	88	88	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
6	SDN 3 Maria	42	3	336	336	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
7	SDN 2 Kambilo	20	1	160	160	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
8	SDN Inpres Maria	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
9	SDN Inpres Ntori	27	2	216	216	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
10	SDN Inpres Kombo	21	2	168	168	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-

Halaman 91 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SDN	7	1	56	56	16	16	16	16	
1	Inpres									
	Tarlawi									
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
1	SDN	15	1	120	120	16	16	16	16	
2	Inpres									
	Kambilo									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
1	SDN	15	1	120	120	16	16	16	16	
3	Inpres									
	Maria									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
1	SDN	11	1	88	88	16	16	16	16	
4	Inpres									
	Kawae									
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
1	SDN	11	1	88	88	16	16	16	16	
5	Inpres									
	Kalate									
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
1	SDN	3	1	24	24	16	16	16	16	
6	Inpres									
	Lesu									
Biaya				Rp.69.000.-	Rp.12.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.117.000.-
1	SDN	6	1	48	48	16	16	16	16	
7	Inpres									
	Riamau									
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
1	Min	4	36	288	288	32	32	32	32	
8	Bima									
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
1	Min	18	1	144	144	16	16	16	16	
9	Pesa									
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
2	Mis	8	1	64	64	16	16	16	16	
0	Tarlawi									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
Total Biaya UPT Wawo						Rp.10.260.000.-				

h. UPT LAMBITU :

Halaman 92 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Kuta	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	SDN Teta	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
3	SDN Sambori	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
4	SDN Kaboro	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
5	SDN Inpres Sambori	13	1	104	104	16	16	16	16	
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
6	SDN Inpres Kadi	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
7	SDN Inpres Londu	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
8	Min Kuta	2	1	16	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.46.000.-	Rp.8.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.90.000.-
9	SDN Inpres Riamau	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
Total Biaya UPT Lambitu						Rp.2.997.000.-				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. UPT LANGGUDU :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruang	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Karumbu	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2	SDN 1 Rupe	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
3	SDN Waworada	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
4	SDN Laju	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
5	SDN 2 Rupe	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
6	SDN Kawuwu	11	1	88	88	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
7	SDN O'o	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8	SDN Soro Afu	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
9	SDN Inpres Waworada	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
10	SDN Inpres	21	2	168	168	32	32	32	32	

Halaman 94 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karum bu									
Biaya				Rp.483.00 0.-	Rp.84.000.-	Rp. 48.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000. -	Rp.639.000.-
1 1 .	SDN Inpres Kalodu	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.00 0.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.495.000.-
1 2 .	SDN Inpres Oi Ua	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.00 0.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.426.000.-
1 3 .	SD Inpres Doro O'o	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.00 0.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.495.000.-
1 4 .	Laju	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.00 0.-	Rp.100.000. -	Rp. 48.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000. -	Rp.747.000.-
1 5 .	SDN Inpres Soro Afu	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.00 0.-	Rp.80.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.576.000.-
1 6 .	SDN Inpres Karimpi	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.00 0.-	Rp.112.000. -	Rp. 48.000. -	Rp.8.00 0.-	Rp.8.00 0.-	Rp.8.000. -	Rp.828.000.-
1 7 .	SDN Inpres Kangga	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.00 0.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.468.000.-
1 8 .	SDN Inpres Pusu	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.00 0.-	Rp.64.000.-	Rp. 24.000. -	Rp.4.00 0.-	Rp.4.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.468.000.-
1 9 .	SDN Inpres	13	1	104	104	16	16	16	16	

Halaman 95 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Samba ne									
	Biaya			Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
20	SDN Inpres Pasir Putih	10	1	80	80	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
21	SDN Inpres Nanga Niu	7	1	56	56	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
22	SDN Inpres Soro Bali	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
23	SDN Inpres Dumu	16	1	128	128	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
24	SDN Inpres Rore	15	1	120	120	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
25	SDN Inpres Taman daka	6	1	48	48	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
26	SDN Inpres Sido	11	1	88	8	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
27	SDN Inpres Rimba	9	1	72	72	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
28	SDN Namba Nae	20	1	160	160	16	16	16	16	

Halaman 96 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
29	SDN Inpres Kalembe	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
30	SDN Inpres Oi Nari	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
31	SDN UPT Laju	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
32	SDN Mekar Nadi	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
33	SDN Mekar Nadi	8	1	32	32	16	16	16	16	
Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000.-
34	Mis Karumbu	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
35	Mis Rupe	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
36	Mis Nggira	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
37	Mis Karimpi	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
38	Mis Al Fatahu Laju	16	1	128	128	16	16	16	16	

Halaman 97 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
39	Mis Al Aqhbar	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
Total Biaya UPT Langgudu				Rp.20.109.000.-						

j. UPT PALIBELO :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amlop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Teke	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
2	SDN 1 Ntonggu	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
3	SDN 1 Nata	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
4	SDN 2 Teke	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
5	SDN 2 Ntonggu	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
6	SDN 2 Nata	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
7	SDN 1 Belo	40	2	320	320	32	32	32	32	
Biaya				Rp.920.000.-	Rp.160.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.152.000.-
8	SDN 1 Roi	26	2	208	208	32	32	32	32	

Halaman 98 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
9	SDN Ragi	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
10	SDN Panda	63	4	504	504	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.449.000.-	Rp.252.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.0.-	Rp.16.000.-	Rp.1.845.000.-
11	SDN Tonggondoa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
12	SDN Kalaki	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
13	SDN Inpres Tonggorisa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
14	SDN Inpres Bre	30	2	240	240	32	32	32	32	
Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
15	SDN Inpres Dore	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
16	SDN Inpres Ntonggu 1	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.0.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
17	SDN Inpres Ntonggu Baru	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.0.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-

Halaman 99 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SDN	8	1	64	64	16	16	16	16	
8	Inpres									
	Oi Ni'u									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
1	SDN	15	1	120	120	16	16	16	16	
9	Inpres									
	Padolo									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	SDN	27	2	216	216	32	32	32	32	
0	Inpres									
	Teke									
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
2	Mis	6	1	48	48	16	16	16	16	
1	Belo									
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
2	Mis	8	1	64	64	16	16	16	16	
2	Dore									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2	Mis	27	2	216	216	32	32	32	32	
3	Nata									
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
2	Mis	9	1	72	72	16	16	16	16	
4	Ntonggu									
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
2	Mis Roi	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	Mis	9	1	72	72	16	16	16	16	
6	Tonggorisa									
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
Total Biaya UPT Palibelo						Rp.15.678.000.-				

k. UPT PARADO :

Halaman 100 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN Parado	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
2	SDN Kuta	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
3	SDN Kanca	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
4	SDN Inpres Paradowane	22	2	176	176	32	32	32	32	
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
5	SDN Paradowane	46	3	368	368	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.058.000.-	Rp.184.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.350.000.-
6.	SDN Inpres Parado 2	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7.	SDN Inpres Lere	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
8.	SDN Inpres Woro	4	1	32	32	16	16	16	16	
Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000.-
9.	Min 8 Bima	62	4	496	496	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.426.000.-	Rp.248.000.-	Rp.96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.1.818.000.-
10.	Mis Al Khairiyah	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
Total Biaya UPT Parado				Rp.7.974.000.-						

I. UPT LAMBU :

Halaman 101 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruan gan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Sumi	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN 1 Simpas ai	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
3	SDN 1 Malaju	48	3	384	384	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.104.000.-	Rp.192.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.404.000.-
4	SDN 1 Kaleo	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
5	SDN Lanta	39	2	312	312	32	32	32	32	
Biaya				Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
6	SDN Mangge	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
7	SDN 2 Kaleo	41	3	328	328	48	48	48	48	
Biaya				Rp.943.000.-	Rp.164.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.215.000.-
8	SDN 2 Simpas ai	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
9	SDN Rato	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
10	SDN 2 Malaju	51	3	408	408	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.173.000.-	Rp.204.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.485.000.-
11	SDN 2 Sumi	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
12	SDN Lambu	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
13	SDN Nggelu	32	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-

Halaman 103 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4 .	SDN Inpres 1 Lanta	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
1 5 .	SDN Inpres Mangge	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
1 6 .	SDN Inpres2 Lanta	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
1 7 .	SDN Inpres Kaleo	52	3	416	416	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.196.000.-	Rp.208.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.512.000.-
1 8 .	SDN Inpres Simpasai	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
1 9 .	SDN Inpres 1 Rato	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
2 0 .	SDN Soro	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
2 1 .	SDN Inpres 2 Rato	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
2 2 .	SDN Inpres Kaworo	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
2 3 .	SDN Inpres Baku	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
2 4 .	SDN Inpres Mangge	13	1	104	104	16	16	16	16	

Halaman 104 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam									
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
2 SDN Temba Mangge	9	1	72	72	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
2 SDN Nanga Wuwu	8	1	64	64	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2 SDN Mpori Lembo	8	1	64	64	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
2 SDN Kawuru ma	10	1	80	80	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
2 SDN Diwu Moro	9	1	72	72	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
3 Min Sumi	53	3	424	424	48	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.219.000.-	Rp.212.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.539.000.-
3 Mis Yasim Soro	20	1	160	160	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
3 Mis Ulil Albab	15	1	120	120	16	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
Total Biaya UPT Lambu				Rp.24.804.000.-						

m. UPT SAPE :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1.	SDN 1	25	2	200	200	32	32	32	32	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sape									
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
2.	SD N 2 Sape	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
3.	SD N 3 Sape	38	2	304	304	32	32	32	32	
Biaya				Rp.874.000.-	Rp.152.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.098.000.-
4.	SD N 4 Sape	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
5.	SD N 5 Sape	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
6.	SD N 6 Sape	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
7.	SD N 7 Sape	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
8.	SDN 8 Sape	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
9.	SDN 9 Sape	36	2	288	288	32	32	32	32	

Halaman 106 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
10	SDN 1 Sari	26	2	208	208	32	32	32	32	
Biaya				Rp.598.000.-	Rp.104.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.774.000.-
11	SDN 2 Sari	32	2	256	256	32	32	32	32	
Biaya				Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-
12.	SDN Bajo Pulo	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
13.	SDN Boke	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
14.	SDN Bugis	33	2	264	264	32	32	32	32	
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
15.	SDN Buncu	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
16.	SDN Jia	38	2	304	304	32	32	32	32	
Biaya				Rp.874.000.-	Rp.152.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.098.000.-
17.	SDN Kowo	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
18.	SDN	43	3	344	344	48	48	48	48	

Halaman 107 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	La me re									
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
19.	SD N Poj a	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
20.	SD N Oi Ce re	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
21.	SD N Na ga Nu ri	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
22.	SD N Im pre s Na ru 1	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
23.	SD N Inp res De a	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
24.	SD N Inp res Ra sa bo u	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
25.	SD	22	2	176	176	32	32	32	32	

Halaman 108 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N Inp res Sa ngi a									
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
26.	SD N Inp res Bu gis	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
27.	SD N Inp res Sa ri	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
28.	SD N Inp res Ko wo	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
29.	SD N Inp res Nci ri	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
30.	SD N Inp res Na e	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
31.	SD N Inp res Jia	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
32.	SD	35	2	280	280	32	32	32	32	

Halaman 109 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N Inpr es Rai Oi									
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
33.	SD N Inpres Boke	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
34.	SD N Inpres Bajo Sarae	31	2	248	248	32	32	32	32	
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
35.	SD N Inpres Buncu	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
36.	SDN Inpres Naru 2	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
37.	SDN Inpres Parangina	36	2	288	288	32	32	32	32	
Biaya				Rp.828.000.-	Rp.144.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.044.000.-
38.	SDN Inpres Pasir Putih	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
3	SDN Inpres	1	1	104	104	16	16	16	16	

Halaman 110 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Natu	3								
Biaya				Rp.299.000.-	Rp.52.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.387.000.-
40	SDN NangaPambu	11	88	8	16	16	16	16		
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
41	SDN Jo Rato	81	64	64	16	16	16	16		
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
42	SDN Satampa Lawa	40	320	320	32	32	32	32		
Biaya				Rp.920.000.-	Rp.160.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.152.000.-
43	Mis Al - Munawarah	20	160	160	16	16	16	16		
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
44	Mis Nurul Amin NW	19	152	152	16	16	16	16		
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
45	Mis Yasim Sangia	19	152	152	16	16	16	16		
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
46	Mis Sari	181	144	144	16	16	16	16		
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
Total Biaya UPT Sape					Rp.36.162.000.-					

n. UPT AMBALAWI

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 Rite	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-

Halaman 111 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN 1 Tolowata	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
3	SDN 2 Tolowata	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
4	SDN 2 Rite	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
5	SDN Nipa	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
6	SD Mawu	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7	SDN Inpres ujung kalate	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8	SDN ndawa	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
9	SDN nggaro nangga	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
10	SDN sori kalai	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
11	SDN dana bura	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
12	SDN Buru	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
13	SDN inpres 1	5	1	64	64	16	16	16	16	

Halaman 112 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tolowata									
Biaya				Rp.115.000.-	Rp.20.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.171.000.-
14	SDN Inpres Nipa	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
15	SDN 1 Inpres rite	27	2	216	216	32	32	32	32	
Biaya				Rp.621.000.-	Rp.108.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.801.000.-
16	SDN 2 inpres rite	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
17	SDN inpres mawu	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
18	SDN Inpres 2 Tolowata	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
19	SDN Inpres Mawu dalam	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
20	SDN Inpres tala	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
21	Mi yasim rite	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
22	Mi yasim nipa	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
23	Mi yasim mawu	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-

Halaman 113 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 4 .	Mis alfalah nipa	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000. -	Rp.80.00 0.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.576.000. -
2 5 .	Mi plus darul husna	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000. -	Rp.28.00 0.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.225.000. -
2 6 .	Mi ihya ulumudin	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000. -	Rp.40.00 0.-	Rp.24.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.306.000. -
2 7 .	MI darul ulum	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000. -	Rp.40.00 0.-	Rp.24.00 0.-	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.4.000. -	Rp.306.000. -
Total Biaya UPT Ambalawi				Rp..11.025.000.-						

o. UPT SANGGAR

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 kore	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
2	SDN 2 Kore	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
3	SDN 3 kore	39	2	312	312	32	32	32	32	
Biaya				Rp.897.000.-	Rp.156.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.125.000.-
4	SDN 4 kore	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
5	SDN taloko	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
6	SDN 1 boro	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-

Halaman 114 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SDN 2 boro	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
8	SDN 1 piong	11	1	88	8	16	16	16	16	
Biaya				Rp.253.000.-	Rp.44.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.333.000.-
9	SDN 2 piong	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
10	SDN oi saro	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
11	SDN sori taloko	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.585.000.-
12	SDN so loka	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
13	SDN jala kore	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
14	MI kore	7	1	56	56	16	16	16	16	
Biaya				Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
Total Biaya UPT Sanggar						Rp.7.542.000.-				

p. UPT TAMBORA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah ruangan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN 1 labuan kanga	18	1	144	144	16	16	16	16	
Biaya				Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-

Halaman 115 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN kawind a nae	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
3	SDN kawind a toi	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
4	SDN oi marai	8	1	64	64	16	16	16	16	
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
5	SDN kawind a tengah	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
6	SDN 2 labuan kanan ga	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
7	SDN inpres so nae	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
8	SDN sori panihi	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
9	SDN sori bura	16	1	128	128	16	16	16	16	
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
10	SDN doro mbolo	14	1	112	112	16	16	16	16	
Biaya				Rp.322.000.-	Rp.56.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.414.000.-
11	SDN sori laju	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
12	SDN sori katupa	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-

Halaman 116 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SDN	8	1	64	64	16	16	16	16	
3	tambora									
Biaya				Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
1	SDN	10	1	80	80	16	16	16	16	
4	jati baru									
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
1	SDN	6	1	48	48	16	16	16	16	
5	jembatan besi									
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
1	SDN	4	1	32	832	16	16	16	16	
6	sorinae									
Biaya				Rp.92.000.-	Rp.16.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.144.000.-
1	SDN	5	1	64	64	16	16	16	16	
7	dorolede									
Biaya				Rp.115.000.-	Rp.20.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.171.000.-
Total Biaya UPT Tambora						Rp 6.543.000.-				

q. UPT MONTA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Ruan	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar jawaban	Amplop	Daftar hadir	Daftar Nilai	Berita Acara	
1	SDN tangga	23	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
2	SDN sakuru	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
3	SDN simpasai	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.990.000.-
4	SDN tolottangga	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
5	SDN baralau	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-

Halaman 117 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SD sie	17	1	136	136	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
7	SDN sondo	34	2	272	272	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
8	SDN monta	53	3	424	272	48	48	48	48	
	Biaya			Rp.1.219.000.-	Rp.212.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.539.000
9	SDN pela	18	1	144	144	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.414.000.-	Rp.72.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.522.000.-
10	SDN tolouwi	23	2	184	184	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
11	SDN inpres simpas ai1	37	2	296	296	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
12	SDN inpres sakuru	32	2	256	256	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.736.000.-	Rp.128.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.936.000.-
13	SDN inpres tangga 1	8	1	64	64	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.184.000.-	Rp.32.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.252.000.-
14	SDN inpres pela	7	1	56	56	16	16	16	16	
	Biaya			Rp.161.000.-	Rp.28.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.225.000.-
15	SDN inpres tolotan gga	28	2	224	224	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
16	SDN inpres sie 1	24	2	192	192	32	32	32	32	
	Biaya			Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-

Halaman 118 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SDN	20	1	160	160	16	16	16	16	
7	Inpres									
	tanjung									
	baru									
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
1	SDN	34	2	272	272	32	32	32	32	
8	inpres									
	waro									
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
1	SDN	16	1	128	128	16	16	16	16	
9	Inpres									
	tolouwi									
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN	24	2	192	192	32	32	32	32	
0.	inpres									
	baralau									
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
2	SDN	31	2	248	248	32	32	32	32	
1.	Impres									
	monta									
Biaya				Rp.713.000.-	Rp.124.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.909.000.-
2	SDN	2	1	16	16	16	16	16	16	
2.	inpres									
	diha									
Biaya				Rp.46.000.-	Rp.8.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.90.000.-
2	SDN	23	2	184	184	32	32	32	32	
3.	inpres									
	simpasa									
	i 2									
Biaya				Rp.529.000.-	Rp.92.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.693.000.-
2	SDN	15	1	120	120	16	16	16	16	
4.	inpres									
	sarae									
	me'e									
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2	SDN	16	1	128	128	16	16	16	16	
5.	inpres									
	tangga									
	2									
Biaya				Rp.368.000.-	Rp.64.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.468.000.-
2	SDN	22	2	176	176	32	32	32	32	
6.	Inpres									
	sie 2									
Biaya				Rp.506.000.-	Rp.88.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.666.000.-
2	SDN	10	1	80	80	16	16	16	16	
7.	inpres									

Halaman 119 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangga ombo									
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
28	SDN Inpres wane	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
29	SDN Inpres nontotera	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
30	MIS tangga	43	3	344	344	48	48	48	48	
Biaya				Rp.989.000.-	Rp.172.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.269.000.-
31	Mis sakuru	21	2	168	168	32	32	32	32	
Biaya				Rp.483.000.-	Rp.84.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.639.000.-
32	Mis tangga baru	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
33	Mis nurul ahmady	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
34	Mis as sadaqah	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
34	Mis assalam	6	1	48	48	16	16	16	16	
Biaya				Rp.138.000.-	Rp.24.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.198.000.-
35	Mis asl samiun tolouwi	12	1	96	96	16	16	16	16	
Biaya				Rp.276.000.-	Rp.48.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.360.000.-
Total Biaya UPT Monta				Rp 23.541.000.-						

r. UPT WOHA

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Biaya yg dibebankan						Jml
				Soal	Lembar	Amlop	Daftar	Daftar	Berita	

Halaman 120 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a	gan		jawban		hadir	Nilai	Acara	
1	SDN 1 tente	29	2	232	232	32	32	32	32	
Biaya				Rp.667.000.-	Rp.116.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.855.000.-
2	SDN 2 tente	45	3	360	360	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.035.000.-	Rp.180.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.323.000.-
3	SDN 3 tente	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
4	SDN 4 tente	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
5	SDN dadibo u	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
6	SDN donggo bolo	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
7	SDN keli	58	3	464	464	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.334.000.-	Rp.232.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.674.000
8	SD pandai	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
9	SDN penapa li	33	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-
10	SD rabako do	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
11	SDN risa	49	3	392	392	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.127.000.-	Rp.196.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.431.000.-
12	SDN samili	30	2	240	240	32	32	32	32	

Halaman 121 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya				Rp.690.000.-	Rp.120.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.882.000.-
1 3	SDN sarikal ampa	24	2	192	192	32	32	32	32	
Biaya				Rp.552.000.-	Rp.96.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.720.000.-
1 4	SDN talabiu	47	3	376	376	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.081.000.-	Rp.188.000.-	Rp.72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.337.000.-
1 5	SDN Inpres godo mint	10	1	80	80	16	16	16	16	
Biaya				Rp.230.000.-	Rp.40.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.306.000.-
1 6	SDN inpres kalamp a 1	25	2	200	200	32	32	32	32	
Biaya				Rp.575.000.-	Rp.100.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.747.000.-
1 7	SDN inpres kalamp a 2	34	2	272	272	32	32	32	32	
Biaya				Rp.782.000.-	Rp.136.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.960.000.-
1 8	SDN Inpres keli	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
1 9	SDN inpres kumbe	9	1	72	72	16	16	16	16	
Biaya				Rp.207.000.-	Rp.36.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.279.000.-
2 0	SDN Inpres mint	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
2 1	SDN inpres andai	37	2	296	296	32	32	32	32	
Biaya				Rp.851.000.-	Rp.148.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.071.000.-
2 2	SDN Inpres pucuke	19	1	152	152	16	16	16	16	
Biaya				Rp.473.000.-	Rp.76.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.549.000.-
2 3	SDN inpres	35	2	280	280	32	32	32	32	

Halaman 122 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rabakod o									
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
2 4 .	SDN Inpres risa 1	42	3	336	336	48	48	48	48	
Biaya				Rp.966.000.-	Rp.168.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.242.000.-
2 5 .	SDN inpres risa 2	28	2	224	224	32	32	32	32	
Biaya				Rp.644.000.-	Rp.112.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.828.000.-
2 6 .	SDNinp res samili 1	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
2 7 .	SDN Inpres samili 2	20	1	160	160	16	16	16	16	
Biaya				Rp.460.000.-	Rp.80.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.576.000.-
2 8 .	SDN inpres talabiu	50	3	400	400	48	48	48	48	
Biaya				Rp.1.150.000.-	Rp.200.000.-	Rp. 72.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.12.000.-	Rp.1.458.000.-
2 9 .	SDN inpres tenga	35	2	280	280	32	32	32	32	
Biaya				Rp.805.000.-	Rp.140.000.-	Rp. 48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.1.017.000.-
3 0 .	SDN inpres tente	80	4	640	640	64	64	64	64	
Biaya				Rp.1.840.000.-	Rp.320.000.-	R 96.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.16.000.-	Rp.2.304.000.-
3 1 .	SD inpres waduwani	17	1	136	136	16	16	16	16	
Biaya				Rp.391.000.-	Rp.68.000.-	Rp. 24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.495.000.-
3 2 .	SDN IT uswatu n hasana	15	1	120	120	16	16	16	16	
Biaya				Rp.345.000.-	Rp.60.000.-	Rp.24.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.4.000.-	Rp.441.000.-
3 3 .	MIN samili	33	2	184	184	32	32	32	32	
Biaya				Rp.759.000.-	Rp.132.000.-	Rp.48.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.8.000.-	Rp.963.000.-

Halaman 123 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya UPT Woha

Rp.30.269.000.-

- Bahwa saksi IDAH ABDILAH pada akhirnya hanya mengambil uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per siswa kepada para KUPT pada saat mereka mengambil soal dan mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kepada masing-masing KUPT ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 kembali diadakan rapat bertempat di Ruangan Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima yang diinisiasi oleh Terdakwa selaku Kabid Pendidikan Dasar dan turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas dan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima, Terdakwa kemudian memberikan Nota Pesanan yang sudah Terdakwa buat dan tandatangi kepada para KUPT, namun para KUPT menolak mengambilnya karena merasa tidak pernah melakukan pesanan sesuai dengan nota pesanan tersebut.
- Bahwa para KUPT mempertanyakan bagaimana dengan sisa dana Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa yang tidak mau diterima oleh pihak CV. Percetakan ZULIDA GRAFIKA serta bagaimana dengan pertanggungjawaban dana tersebut mengingat UPT tidak memiliki wewenang mengelola dana BOS, kemudian Terdakwa dalam rapat tersebut mengambil keputusan antara lain :
- Biaya yang dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal try out dan sisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke masing-masing UPT untuk dikelola sebagai biaya operasional masing-masing UPT Kecamatan;
- Dana tersebut diambil dari dana BOS masing-masing sekolah selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Percetakan CV. ZULIDA GRAFIKA sekaligus mengambil soal try out
- Mengingat KUPT tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana BOS, maka untuk sisa dana Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/siswa tersebut, Terdakwa menyarankan agar dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/siswa sehingga uang sebesar Rp. 20.000,-/siswa yang dikelola tiap UPT bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pihak sekolah pada laporan pertanggungjawaban dana BOS;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, kegiatan Try Out Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bima dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000 (lima puluh

Halaman 124 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per siswa untuk digunakan dalam penggandaan soal Try Out Sekolah Dasar Se-Kabupaten Bima telah melanggar Ketentuan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab V huruf A angka 1 yang menyebutkan *"penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantumempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP)"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan Se-Kabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak pernah melibatkan Tim BOS Sekolah, Dewan Guru maupun Komite tiap-tiap sekolah dalam penentuan besaran biaya pada kegiatan penggandaan soal Try out tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Bima yang memerintahkan agar tiap UPT mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per siswa untuk tiap-tiap sekolah telah menyalahi Ketentuan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Bab V huruf A yang menyebutkan *"BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/ pusat, atau pihak lainnya"*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Try Out Tingkat Sekolah dasar Se-Kabupaten Bima yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 Nomor : LHAPKKN-784/PW.23/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 188.230.000,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

Jumlah Uang yang Terkumpul UPT
Biaya riil penggandaan soal tryout
Nilai Kerugian Keuangan Negara

Rp. 474.630.000,-
Rp. 286.400.000,-
Rp. 188.230.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Pd.**, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,

Halaman 125 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan tidak eksepsi/keberatan dan Majelis memerintahkan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi – 1 : H. AHMAD, SH,MSi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara try out tahun 2018 dan keterangan saksi pada BAP benar ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai KUPT Kecamatan Bolo ;
- Bahwa try out dilaksanakan untuk uji coba siswa ;
- Bahwa try out terkait dengan pembuatan soal tingkat SD dan MI ;
- Bahwa di Kecamatan Belo ad 37 Sekolah Dasar ;
- Bahwa biaya try out diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat soal ;
- Bahwa saat itu terdakwa menjabat sebagai Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima ;
- Bahwa untuk pembiayaan try out dilakukan rapat dan disepakati untuk memenuhi pengambilan soal maka Kepala Sekolah memutuskan agar KUPT yang mengambil soal dan agar membayar dari dana BOS sejumlah Rp.50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa dana yang terkumpul di KUPT Bolo saat itu ada sejumlah Rp.45.630.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari seluruh SD yang ada di KUPT Bolo ;
- Bahwa sesuai hasil kesepakatan biaya try out dibayarkan kepada CV. Zulida Grafika ;
- Bahwa yang berhubungan dengan CV Zulida Grafika adalah saksi dan saksi yang mengambil soalnya ;

Halaman 126 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibayarkan keda CV Zulida Grafika adalah seuruhnya sejumlah Rp.45.630.000,00 (empat puluh lima juta enam rats tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada nomor 19 ;
- Bahwa ada pengembalian sejumlah Rp.19.900,00 (Sembilan bekas ribu Sembilan ratus rupiah) per siswa ;
- Bahwa penentuan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa sebelumnya sudah dirapatkan bersama dengan Terdakwa dan Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana BOS ;
- Bahwa dana BOS diambil untuk penggandaan soal diperbolehkan ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dibayarkan kepada CV Zulida Grafika sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dikelola oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa terhadap dana yang dikelola oleh Kepala Sekolah ada pertanggungjawabannya ;
- Bahwa ujian sudah dilaksanakan ;
- Bahwa sebagai KUPT saksi membawahi Sekolah dasar se Kecamatan Bolo ;
- Bahwa rapat dihadiri oleh terdakwa dan 18 (delapan belas) KUPT yang menyatakan biaya penggandaan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupah) per siswa ;
- Bahwa yang hadri rapat adalah Terdakwa, KUPT sedangkan Dewan Guru dan Komite Sekolah tidak hadir ;
- Bahwa semua KUPT setuju kalua biaya penggandaan soal tryout diambulkan dari dana BOS ;
- Bahwa sisa dana untuk KUPT Belo sejumlah Rp.19.960.000,00 (Sembilan beas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setip sekolah dan diserahkan kepada masing-masing Kepala Sekolah ;

Halaman 127 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisa dana sejumlah Rp.19.960.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak ada yang diserahkan kepada terdakwa dan semuanya saksi serahkan kepada Kepala Sekolah masing-masing ;
- Bahwa penunjukan tempat penggandaan soal dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa rapat dilaksanakan di rumah makan Sabar Subur ;
- Bahwa rapat dilakukan sebanyak tiga kali ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa rapat bukan dilaksanakan di rumah makan Sabar Subur tetapi di ruangan Sekretaris Dinas sedangkan di rumah makan Sabar-Subur adalah selesai rapat lalu makan-makan ;
Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 2 : ST. SARTIKA :

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Belo ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada try out SD se Kabupaten Bima ;
- Bahwa di UPT Belo ada 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar ;
- Bahwa try out dilaksanakan setiap tahun ;
- Bahwa saksi selaku KUPT pernah diundang oleh terdakwa untuk rapat pelaksanaan try out yang pertama di Rumah Makan Sabar Subur pada tanggal 2 Maret 2018, sedangkan rapat kedua pada tanggal 9 Maret 2018 saat penyerahan soal dari Kemenag sedangkan rapat ketiga membahas persiapan pameran Pendidikan ;
- Bahwa rapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa rapat yang pertama membahas try out sedangkan rapat yang ketiga ,membahas biaya tetapi belum ada kesimpulan ;
- Bahwa biaya yang try out yang dibayarkan ke CV Zulida Grafika adalah Rp.15.180.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dikembalikan ke sekolah sejumlah Rp.9.980.000,00 (sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa try out dilaksanakan setiap tahun ;
- Baha yang menyarankan untuk penggandaan soal ke CV Zulida Grafika adalah terdakwa ;

Halaman 128 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkoordinir sekolah adalah KUPT ;
- Bahwa dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pers siswa diutarkan oleh terdakwa untuk biaya penggandaan soal sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupoiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke KUPT untuk biaya pelaksanaan try out dan untuk biaya pelaksanaan try out LPJ hya dibuat oleh Kecamatan ;
- Bahwa pertemuan pertama, kedua dan ketiga hanya dihadiri oleh KUPT dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa kalau biaya penggandaan soal sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan mengenai fee ;
- Bahwa rapat denga KUPT terlebih dahulu untuk penyampaian biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa kemudian baru dari UPT disampaikan ke Kepala Sekolah kalau biaya try out adalah sejumlah RP.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kecamatan untuk pelaksanaan try out ;
- Bahwa yang menentukan besarnya dana adalah terdakwa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada KUPT poin terpentingnya saat rapat pertama, kedua dan ketiga adalah terkait dengan system pembuatan soal dan ada tim khusus serta pendistribusian dan endanaan soal;
- Bahwa untuk penggandaan soal ada percetakan yang ditunjuk oleh Dinas tanpa ada surat resmi tetapi dismpaikan sendiri oleh terdakwa yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa yang embayar percetakan adalah Kepala Sekolah masing-masing dan untuk efisiensi mengambil soal dipercayakan ke UPT ;
- Bahwa rapat pertama sampai dengan rapat ketiga tidak ada notulen ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua uluh ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. Biaya rapat koordinasi ;
 2. Biaya pengawas ;
 3. Biaya konsumsi panitia ;

Halaman 129 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pemeriksaan ;
5. Biaya honor kecamatan ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang menentukan adalah terdakwa ;
- Bahwa untuk LPJ sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dibuat oleh masing-masing KUPT sedangkan untuk dana sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ada kwitansi dari CV Zurida Grafika ;
- Bahwa Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Kadis tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa kenapa harus Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ada pertanyaan dari salah satu KUPT dan dijawab oleh terdakwa kalau di Bima sudah ada Panitia yang berkompeten untuk membuat soal-soal '

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. Tidak ada rapat di rumah makan Sabar Subur tetepai rapat di ruang Sekretari;
2. Ada soal dari Kementerian agama yang dibiayai dari dana yang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena kementerian agama tidak ada anggarannya ;

Terhadap sanggahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 3 : A. HARIS NASUTION ;

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Kecamatan Woha sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan Maret 2019 ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima diadakan ty out ;
- Bahwa UPT saksi membawahi 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada rapat di Rumah Makan Sabar Subur ;
- Bahwa yang dibicarakan saat tu adalah terkait dengan pembuatan soal try out dan biaya penggandaan soal serta biaya kegiatan Panitia tingkat Kecamatan ;
- Bhwa pembuatan soal dilaksanakan oleh Dinas ;
- Bahwa dana untuk try out disepakati diambilkan dari dana BOS per siswa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 130 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 juga pernah ada try out dan pelaksanaannya sama dengan tahun 2018;
- Bahwa untuk tahun 2017 saksi tidak tahu siapakah yang menggandakan soal ;
- Bahwa pertanggungjawaban dana BOS adalah sekolah tetapi kalau sisa dana try out yang membuat adalah Kecamatan karena untuk kegiatan pelaksanaan try out se UPT ;
- Bahwa untuk UPT Woha dana yang terkumpul adalah Rp.50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan ke CV Zurida Grafika sejumlah Rp.30.480.000,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya Kembali ke Panitia Kecamatan ;
- Bahwa pertemuan pertama, kedua dan ketiga hanya dihadiri oleh KUPT dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa kalau biaya penggandaan soal sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan mengenai fee ;
- Bahwa rapat dengan KUPT terlebih dahulu untuk penyampaian biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa kemudian baru dari UPT disampaikan ke Kepala Sekolah kalau biaya try out adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kecamatan untuk pelaksanaan try out ;
- Bahwa yang menentukan besarnya dana adalah terdakwa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada KUPT poin pentingnya saat rapat pertama, kedua dan ketiga adalah terkait dengan system pembuatan soal dan ada tim khusus serta pendistribusian dan pendanaan soal;
- Bahwa untuk penggandaan soal ada percetakan yang ditunjuk oleh Dinas tanpa ada surat resmi tetapi disampaikan sendiri oleh terdakwa yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa yang membayar percetakan adalah Kepala Sekolah masing-masing dan untuk efisiensi mengambil soal dipercayakan ke UPT ;
- Bahwa rapat pertama sampai dengan rapat ketiga tidak ada notulen ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

Halaman 131 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya rapat koordinasi ;
 2. Biaya pengawas ;
 3. Biaya konsumsi panitia ;
 4. Biaya pemeriksaan ;
 5. Biaya honor kecamatan ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang menentukan adalah terdakwa ;
 - Bahwa untuk LPJ sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dibuat oleh masing-masing KUPT sedangkan untuk dana sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ada kwitansi dari CV Zurida Grafika ;
 - Bahwa Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Kadis tidak pernah ikut rapat;
 - Bahwa kenapa harus Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ada pertanyaan dari salah satu KUPT dan dijawab oleh terdakwa kalau di Bima sudah ada Panitia yang berkompeten untuk membuat soal-soal '

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. Tidak ada rapat di rumah makan Sabar Subur tetepai rapat di ruang Sekretari;
2. Ada soal dari Kementerian agama yang dibiayai dari dana yang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena kementerian agama tidak ada anggarannya ;

Terhadap sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 4 : MAHFUD ;

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Parado ;
- Bahwa KUPT Parado membawahi 8 (delapan) SD dan 2 (dua) MI ;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah ada try out ;
- Bahwa biaya untuk try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pers siswa yang digunakan untuk penggandaan soal sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kecamatan untuk biaya transportasi , pengambilan naskah soal, pendistribusian naskah soal, ATK dan snack ;

Halaman 132 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksa ujian sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penggandaan soal try out di CV Zulida Grafik yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kabid Dikdas ;
- Bahwa rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2018, rapat kedua tanggal 9 Maret 2018 dan rapat ketiga tanggal 21 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah rapat hasilnya disampaikan kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan kepada Kepala Sekolah kalau ada sisa dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pertemuan pertama, kedua dan ketiga hanya dihadiri oleh KUPT dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa kalau biaya penggandaan soal sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan mengenai fee ;
- Bahwa rapat dengan KUPT terlebih dahulu untuk penyampaian biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa kemudian baru dari UPT disampaikan ke Kepala Sekolah kalau biaya try out adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kecamatan untuk pelaksanaan try out ;
- Bahwa yang menentukan besarnya dana adalah terdakwa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada KUPT poin terpentingnya saat rapat pertama, kedua dan ketiga adalah terkait dengan system pembuatan soal dan ada tim khusus serta pendistribusian dan endanaan soal;
- Bahwa untuk penggandaan soal ada percetakan yang ditunjuk oleh Dinas tanpa ada surat resmi tetapi disampaikan sendiri oleh terdakwa yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa yang embayar percetakan adalah Kepala Sekolah masing-masing dan untuk efisiensi mengambil soal dipercayakan ke UPT ;
- Bahwa rapat pertama sampai dengan rapat ketiga tidak ada notulen ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. Biaya rapat koordinasi ;

Halaman 133 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pengawas ;
 3. Biaya konsumsi panitia ;
 4. Biaya pemeriksaan ;
 5. Biaya honor kecamatan ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang menentukan adalah terdakwa ;
 - Bahwa untuk LPJ sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dibuat oleh masing-masing KUPT sedangkan untuk dana sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ada kwitansi dari CV Zurida Grafika ;
 - Bahwa Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Kadis tidak pernah ikut rapat;
 - Bahwa kenapa harus Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ada pertanyaan dari salah satu KUPT dan dijawab oleh terdakwa kalau di Bima sudah ada Panitia yang berkompeten untuk membuat soal-soal '

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. Tidak ada rapat di rumah makan Sabar Subur tetepai rapat di ruang Sekretaris ;
2. Ada soal dari Kementerian agama yang dibiayai dari dana yang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena kementerian agama tidak ada anggarannya ;

Terhadap sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 5 : SYARIFUDDIN ;

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Madapangga ;
- Bahwa di KUPT Madapangga ada 31 (tiga puluh satu) SD ;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah ad try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pers siswa ;
- Bahwa di KUPT Madapangga terkumpul dana sejumlah Rp.17.900.000,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena ad 3 (tiga) sekolah yang belum mengumpulkan ;
- Bahwa ada dana yang dikembalikan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 134 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya try out bisa menggunakan dana BOS karena sudah ada kesepakatan antara Kepala Sekolah dengan Kabupaten ;
- Bahwa mengenai dana BOS yang digunakan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dirapatkan oleh Kepala Sekolah di masing-masing sekolah ;
- Bahwa mengenai penggunaan dan BOS tidak dirapatkan di sekolah ;
- Bahwa saat itu Kabupaten memutuskan untuk melaksanakan try out dan itu sebagai dasar untuk penggunaan dana BOS ;
- Bahwa penyelenggara try out adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa pertemuan pertama, kedua dan ketiga hanya dihadiri oleh KUPT dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa kalau biaya penggandaan soal sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan mengenai fee ;
- Bahwa rapat dengan KUPT terlebih dahulu untuk penyampaian biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa kemudian baru dari UPT disampaikan ke Kepala Sekolah kalau biaya try out adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke Kecamatan untuk pelaksanaan try out ;
- Bahwa yang menentukan besarnya dana adalah terdakwa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada KUPT poin terpentingnya saat rapat pertama, kedua dan ketiga adalah terkait dengan system pembuatan soal dan ada tim khusus serta pendistribusian dan endanaan soal;
- Bahwa untuk penggandaan soal ada percetakan yang ditunjuk oleh Dinas tanpa ada surat resmi tetapi disampaikan sendiri oleh terdakwa yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa yang embayar percetakan adalah Kepala Sekolah masing-masing dan untuk efisiensi mengambil soal dipercayakan ke UPT ;
- Bahwa rapat pertama sampai dengan rapat ketiga tidak ada notulen ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

Halaman 135 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya rapat koordinasi ;
 2. Biaya pengawas ;
 3. Biaya konsumsi panitia ;
 4. Biaya pemeriksaan ;
 5. Biaya honor kecamatan ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang menentukan adalah terdakwa ;
 - Bahwa untuk LPJ sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dibuat oleh masing-masing KUPT sedangkan untuk dana sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ada kwitansi dari CV Zurida Grafika ;
 - Bahwa Kepala Dinas tidak pernah menyampaikan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Kadis tidak pernah ikut rapat ;
 - Bahwa kenapa harus Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ada pertanyaan dari salah satu KUPT dan dijawab oleh terdakwa kalau di Bima sudah ada Panitia yang berkompeten untuk membuat soal-soal ‘

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. Tidak ada rapat di rumah makan Sabar Subur tetepai rapat di ruang Sekretari ;
2. Ada soal dari Kementerian agama yang dibiayai dari dana yang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena kementerian agama tidak ada anggarannya ;

Terhadap sanggahan dari terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 6 : RUSTINAH, SPd, MPd ;

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Donggo ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan try out tahun 2018 ;
- Bhw KUPT Donggo membawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah yang terdiri dari 20 (duapuluh) SD dan 3 (tiga) MI ;
- Bahwa sebelum tahun 2018 juga ada try out ;
- Bahwa dana try out diambilkan dari dan BOS yang terdiri dari penggandaan soal 8 (dlapan) bidang study ;

Halaman 136 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan try out dari Pusat lelau ke Propinsi kemduain ke Kabupaten selanjutnya ke UPT dan dilanjutkan dengan rapat kordinasi dengan Kepala Sekolah ;
- Bahwa try out sebelumnya juga menggunakan dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out per siswa adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang penggunaannyaRp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) utukpenggandaan soal sedangkn yangRp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya monitoring dan panitia ujian tingkat sekolah maupun Kecamatan;
- Bahwa dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke sekolah ;
- Bahwa secara aturan kalaukegiatan try out dengan menggunakan dana BOS karena sudah dirapatkan dan ada notulennya ;
- Bahwa dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa dana yang terkumpul di KUPT Donggo sejumlah Rp.14.694.000,00 (empat belas juta enam ratus Sembilan puluhempat ribu) dibayarkah ke bu Idah pemilik CV Zulida Grafika ;
- Bahwa penggandaan soaldi CV Zulida Grafika saksi mendapat informasipada saat rapat ;
- Bahwa yang bicara kalua soal dicetak ke CV Zulida Grafika adalah terdakwa ;
- Bahwa mekanisme pembayarannya yang membayar masing-masing Kepala Sekolah ke KUPT;
- Bahwa yang mengabil soal adalah saksi selaku KUPT ;
- Bahwa dikembalikankepada Kepala Sekolah sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena ada penangkapan di Bolo ;
- Bahwa pada rapat yang pertama saksi tidak hadir dan pada rapat yang kedua saksi hadir ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa disetor oleh Kepala Sekolah ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) ;
- Bahwa hasil rapat Kepala Sekolah uang diserahkan ke KUPT kemudian oleh KUPT diserahkan ke CV Zulida Grafika sejumlah

Halaman 137 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa sisanya dikembalikan ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah);

- Bahwa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pernah dibicarakan oleh Komite Sekolah, Dewan Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa biasanya kebijakan dari atas ke bawah yaitu dari dinas ke KUPT turun ke Kepala Sekolah;
- Bahwa yang berhak menentukan penggandaan soal siapa saksi tidak tahu, tahu-tahu ditunjuk CV. Zulida Grafika;
- Bahwa yang menentukan try out adalah Diknas;
- Bahwa penggunaan dana BOS sepengetahuan KUPT;
- Bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pemantapan ujian termasuk try out;
- Bahwa dana BOS boleh digunakan untuk peningkatan mutu termasuk di dalamnya pemantapan ujian atau try out, ujian dan uji coba;
- Bahwa penggunaan dana BOS ada pada Kepala Sekolah;
- Bahwa rapat pertama dilaksanakan di Rumah Makan Sabar Subur. Rapat kedua dilaksanakan di Kantor Diknas. Rapat ketiga dilaksanakan di Kantor Diknas;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) muncul pada rapat kedua dan disetujui oleh peserta rapat;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa disetorkan oleh Kepala Sekolah ke K3S kemudian oleh K3S disetor ke KUPT dan oleh KUPT disetor ke CV.Zulida Grafika;
- Bahwa pada saat rapat 18 KUPT setuju kalau biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa;
- Bahwa yang menyampaikan kalau penggandaan soal dicetak di CV. Zulida Grafika adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

Saksi - 7 : FACHRIS, S.pd.,M.pd;

- Bahwa saksi adalah sebagai KUPT Soromandi yang membawahi tujuh belas SD dan tiga MI;
- Bahwa pada tahun 2018 ada try out yang dananya diambil dari dana BOS per siswa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 138 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk penggandaan soal dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan ke sekolah untuk kegiatan panitia sekolah;

- Bahwa biaya penggandaan per siswa Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saksi serahkan ke CV. Zulida Grafika;
- Bahwa tempat penggandaan soal ditentukan pada saat rapat yaitu ke CV. Zulida Grafika;
- Bahwa yang mengusulkan penggandaan soal ke CV. Zulida Grafika adalah Dinas Dikpora pada saat rapat;
- Bahwa biaya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya kepanitiaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana BOS diperbolehkan untuk try out atau tidak;
- Bahwa pada saat rapat ada penolakana atau tidak saksi lupa;
- Bahwa kalau ada UPT yang tidak mau melaksanakan try out tidak ada sanksinya;
- Bahwa try out oleh dinas tahun 2018 awalnya keberatan karena penentuan biaya seolah-olah harus ada kesepakatan dari KUPT;
- Bahwa pada rapat pertama dan kedua saksi hadir;
- Bahwa yang menyampaikan biaya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat rapat adalah terdakwa;
- Bahwa penggunaan dana BOS diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada berita acaranya;
- Bahwa penggunaan dana BOS apakah ada berita acaranya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa try out adalah kegiatan sekolah bukan UPT atau dinas karena yang punya dana adalah sekolah yaitu dana BOS;
- Bahwa pada rapat yang pertama saksi tidak hadir dan pada rapat yang kedua saksi hadir ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa disetor oleh Kepala Sekolah ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) ;

Halaman 139 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat Kepala Sekolah uang diserahkan ke KUPT kemudian oleh KUPT diserahkan ke CV Zulida Grafika sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa sisanya dikembalikan ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah);
- Bahwa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pernah dibicarakan oleh Komite Sekolah, Dewan Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa biasanya kebijakan dari atas ke bawah yaitu dari dinas ke KUPT turun ke Kepala Sekolah;
- Bahwa yang berhak menentukan penggandaan soal siapa saksi tidak tahu, tahu-tahu ditunjuk CV. Zulida Grafika;
- Bahwa yang menentukan try out adalah Diknas;
- Bahwa penggunaan dana BOS sepengetahuan KUPT;
- Bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pemantapan ujian termasuk try out;
- Bahwa dana BOS boleh digunakan untuk peningkatan mutu termasuk di dalamnya pemantapan ujian atau try out, ujian dan uji coba;
- Bahwa penggunaan dana BOS ada pada Kepala Sekolah;
- Bahwa rapat pertama dilaksanakan di Rumah Makan Sabar Subur. Rapat kedua dilaksanakan di Kantor Diknas. Rapat ketiga dilaksanakan di Kantor Diknas;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) muncul pada rapat kedua dan disetujui oleh peserta rapat;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa disetorkan oleh Kepala Sekolah ke K3S kemudian oleh K3S disetor ke KUPT dan oleh KUPT disetor ke CV.Zulida Grafika;
- Bahwa pada saat rapat 18 KUPT setuju kalau biaya try out sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa;
- Bahwa yang menyampaikan kalau penggandaan soal dicetak di CV. Zulida Grafika adalah Terdakwa;
- Bahwa biaya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah. Termasuk juga yang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterlibatan UPT;

Halaman 140 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa, Kepala Sekolah hanya membayar langsung ke CV. Zulida Grafika tidak lewat KUPT;
- Bahwa Kepala Sekolah membayar sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa lalu dikembalikan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa;
- Bahwa dari uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa tidak ada jatah untuk terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dikembalikan ke sekolah karena dihebohkan ada OTT sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Bima terlibat karena UPT, sekolah dan dinas tidak bisa berdiri sendiri dan semua harus koordinasi;
- Bahwa soal dari dinas karena di Dinas Dikpora ada tim pembuat soal tapi saat mid semester soal boleh dibuat oleh sekolah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar.

Saksi – 8 :SAHRUN, SPd;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Sindosia;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;

Halaman 141 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;

Halaman 142 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda ;
 - Bahwa untuk SD SONDOSIA saksi menerima kwitansi sejumlah Rp.693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
 - Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
 - Bahwa penyersahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarnya ;
 - Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
 - Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
 - Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
 - Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi darim percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
 - Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;
 - Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
 - Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
 - Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
 - Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
 - Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 9 : RAMLI , SPd;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres Risa;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;

Halaman 143 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandsaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;

Halaman 144 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarannya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Penjas Orkes ;

Halaman 145 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima oleh saksi darim percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena ke4mampuannya kurang ;
- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebioh dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi –10 : IKPAMAN, SPd :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Palibelo ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;

Halaman 146 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan rincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaun Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda

Halaman 147 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
 - Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
 - Bahwa penyersahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarnya ;
 - Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
 - Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
 - Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
 - Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
 - Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;
 - Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
 - Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
 - Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
 - Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
 - Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 : YASIN :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Soa Kananta ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;

Halaman 148 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandsaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;

Halaman 149 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembar ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBPD dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Penjas Orkes ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;

Halaman 150 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 : AHMAD IDRIS;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Tatalangga ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;

Halaman 151 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;

Halaman 152 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
 - Bahwa penyersahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarannya ;
 - Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
 - Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
 - Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
 - Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi darim percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
 - Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;
 - Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
 - Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
 - Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
 - Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
 - Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 13 : ABU BAKAR, SPd;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Woro ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah

Halaman 153 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;

- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan rincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten;

Halaman 154 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyersahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarannya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBPD dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Pnjas Orkes ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;
- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;

Halaman 155 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 14 : NURDIN, SPd:

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Sila ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per

Halaman 156 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;

- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat

dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;

- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarannya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA,

Halaman 157 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SB DP dan Penjas

Orkes ;

- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
 - Bahwa soal dicetak 1 9satu) lembar bolak-balik ;
 - Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi darim percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
 - Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena ke4mampuannya kurang ;
 - Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
 - Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
 - Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
 - Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
 - Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 15 : SAMSUDIN;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Sari Kalampa ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;

Halaman 158 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;

Halaman 159 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembar nya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena ke4mampuannya kurang ;
- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 16 : ABU BAKAR:

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sila ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;

Halaman 160 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandsaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;

Halaman 161 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembarannya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Penjas Orkes ;

Halaman 162 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima oleh saksi darim percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena ke4mampuannya kurang ;
- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebioh dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 17 :THAMRIN, SPd:

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Sila ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;

Halaman 163 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;

Halaman 164 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
 - Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
 - Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembar nya ;
 - Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
 - Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
 - Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
 - Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Penjas Orkes ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
 - Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuan nya kurang ;
 - Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
 - Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
 - Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
 - Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
 - Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 18 : ISMAIL ;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sila ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;

Halaman 165 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandsaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;

Halaman 166 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;
- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembar ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBPD dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Penjas Orkes ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;

Halaman 167 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 19 : MUHIDIN;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Tonggorisa ;
- Bahwa pada tahun 2018 SD Sindosia mendapatkan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bima pernah diadakan try out ;
- Bahwa setiap tahun selalu ada kegiatan try out dan dananya menggunakan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2018 dana BOS saksi selaku Kepala Sekolah yang membelanjakannya ;
- Bahwa untuk kegiatan try out tahun 2018 biayanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang mana dananya diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa biaya untuk try out oleh sekolah disetor ke UPT ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Kepala Sekolah mengajukan biaya cetak sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa, sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya cetak sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya kegiatan try out di Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kecamatan pernah menyelenggarakan kegiatan try out ;
- Bahwa uang biaya try out dikumpulkan di Kecamatan ;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya try out sebelumnya ;
- Bahwa kegiatan try out yang sebelumnya yang mencetak adalah CV Zulida Grafika ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menunjuk CV Zulida Grafika ;
- Bahwa SPJ penggunaan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di buat oleh masing-masing sekolah sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa penanggungjawab dana BOS adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa untuk pencairan dana BOS ada rapat dari Tim BOS ;
- Bahwa penggunaan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelumnya sudah dirapatkan dengan Tim BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, perwakilan orang tua dan Komite Sekolah ;

Halaman 168 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengeluarkan dana BOS sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Kepala Sekolah diundang untuk rapat dengan UPT dengan alasan Ka UPT menyampaikan hasil rapat dengan Dinas Dikpora Kabupaten yaitu tentang adanya penyelenggaraan try out dengan biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dengan perincian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa untuk penggandaan soal dan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan try out ;
- Bahwa SD Sondosia masuk UPT Bolo ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk apa saja karena kecamatan yang mengelola tetapi yang membuat pertanggungjawaban adalah sekolah yang mana bahannya dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalaum Kecamatan membuat LPJ ;
- Bahwa KUPT pernah turun kelapangan untuk monitoring ;
- Bahwa untuk membahas try out tahun 2018 pernah diadakan rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Bahwa setiap tahun di DIPA sekolah ada kegiatan try out ;
- Bahwa setelah rapat ada berita acara rapat ;
- Bahwa pada saat rapat pihak Kecamatan tidak hadir ;
- Bahwa tanpa keterlibatan dari UPT maka kegiatan try out tidak terlaksana ;
- Bahwa try out sebenarnya adalah kegiatannya sekolah ;
- Bahwa untuk kegiatan try out Dinas Dikpora terlibat ;
- Bahwa soal try out dibuat oleh Tim Penyusun dari Kabupaten ;
- Bahwa untuk penggandaan soal dirapatkan oleh Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa biaya try out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dicantumkan dalam perencanaan sekolah ;
- Bahwa setelah rapat dengan pihak Kecamatan maka disepakati kalau sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa digunakan untuk biaya penggandaan soal di CV Zulida Grafika sedangkan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh Panitia Kecamatan untuk biaya kegiatan pelaksanaan try out ;
- Bahwa untuk biaya kegiatan try out saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa untuk biaya penggandaan soal ada kwitansi tanda terima dari CV Zulida Grafika yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah ;
- Bahwa kwitansi yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah dari CV Zulida Grafika berbeda jumlahnya dan karena jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah juga berbeda dan siswa yang mengikuti try out juga berbeda
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat di ruang Sekretariat Pemda dan di rumah makan Sabar-Subur ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Zulida Grafika menyerahkan biaya try out tersebut ke orang lain ;

Halaman 169 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Panitia Try Out KUPT ;
- Bahwa penyersahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke KUPT ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga cetak perlembar nya ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya cetak untuk 8 (delapan) bidang study yang terdiri dari IPA, Agama, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan Penjas Orkes ;
- Bahwa saksi lupa masing-masing mapel ada berapa lembar ;
- Bahwa soal dicetak 1 (satu) lembar bolak-balik ;
- Bahwa soal yang paling banyak dicetak adalah mapel Bahasa Indonesia lebih dari 10 (sepuluh) halaman bolak-balik sedangkan yang paling tipis adalah mapel Panjas Orkes ;
- Bahwa yang diterima oleh saksi dari percetakan CV Zulida Grafika adalah amplop soal, soal dan lembar jawaban, Berita Acara, daftar hadir, daftar nilai, tata tertib, pakta integritas dan soal ;
- Bahwa dulu soal pernah disusun ditingkat rayon atau kecamatan tetapi tidak bisa maksimal karena kemampuannya kurang ;
- Bahwa ketika soal dibuat di tingkat rayon atau kecamatan dengan soal dibuat ditingkat kabupaten cost nya hampir sama ;
- Bahwa pada waktu soal dibuat oleh rayon yang mencetak soal adalah rayon ;
- Bahwa yang mengawasi pelaksanaan try out adalah guru masing-masing sekolah dengan cara disilang ;
- Bahwa ruangan untuk try out berisi lebih dari 20 (dua puluh) orang tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi karena semua sudah dikelola oleh KUPT ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 20 : Hj. IDA ABIDAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa pada tahun 2018 percetakan saksi pernah mencetak soal try out untuk seluruh sekolah se Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang mengantar soal pada waktu itu adalah Terdakwa yang mana pada awalnya Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “ ikni ada soal try out “ lalu saksi ucapkan “ terimakasih “ ;
- Bahwa untuk harga cetak ada tawar menawar antara terdakwa dengan saksi yang mana pada awalnya saksi mematok harga sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per siswa lalu terdakwa menawarkan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa namun akhirnya sepakat dengan harga sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ;

Halaman 170 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya menelpon saksi saja dengan mengatakan kalau ada soal yang akan di cetak ;
- Bahwa saksi menerima uang biaya cetak dari KUPT ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari KUPT tidak saksim hitung ;
- Bahwa setiap penyerahan uang ada tanda teriam yang dibuat oleh adik saksi ;
- Bahwa yang menyerahkan soal adalah KUPT ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh KUPT sama yaitu persiswa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum tahun 2018 saksi sering menerima percetakan try out ;
- Bahwa sebelumnya yang menyerahkan uang dari Dinas ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pememinta fee sebesar 10 % kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada komunikasi awal antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP nomor 4 tidak benar dan saksi tidak pernah mengatakan terdakwa meminta fee sebesar 10 % ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada KUPT yang meminta kwitansi dengan angka Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi menurut keterangan adik saksi ada 3 (tiga) KUPT yang meminta lalau saksi menelpon KUPT dengan mengatakan " tidak boleh kalau Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa tapi harus Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa yang membuat kwitansi adalah adik saksi ;
- Bahwa saksi pernah menelpon KUPT yang meminta kwitansi tetapi tidak datang ;
- Bahwa yang saksi cetak adalah 8 (delapan) mapel, lembar soal, daftar nilai, daftar hadir, Berita Acara, lembar jawaban dan amplop soal ;
- Bahwa per siswa satu paket ;
- Bahwa tidak pernah ada pertanyaan dari Penyidik yang berkaitan dengan terdakwa meminta fee sebesar 10 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Penyidik kalau terdakwa meminta fee sebesar 10 % ;
- Bahwa ketika saksi bernegosiasi dengan terdakwa dengan pembayaran per soal bukan per lembar ;
- Bahwa perlembar karena pada awalnya saksi menawarkan sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per siswa tetapi akhirnya sepakat per siswa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ada yang saksi janjikan kepada terdakwa untuk memberi pulsa tetapi tidak saksi berikan ;
- Bahwa orang KUPT tidak ada yang datang untuk bernegosiasi ;
- Bahwa saksi lupa berapakah total untuk pembayaran biaya penggandaan soal ;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) KUPT yang melakukan pembayaran kepada saksi dan masing-masing KUPT berbeda pembayarannya ;
- Bahwa yang saksi ingat saat itu diantaranya yang membayar adalah KUPT Sape namun jumlahnya berapa saksi lupa ;

Halaman 171 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa hanya satu kali pada saat terdakwa mengantarkan soal ;
- Bahwa alasan saksi memotong harga sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per siswa dan terdakwa menawarkan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa dan terdakwa tidak mau , akhirnya disepakati dengan harga sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mper siswa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan “ meminta fee sebesar 10 % “ dan saksi ;
- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan terdakwa saat itu hanya sekitar biaya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa setelah terdakwa menaqqwar sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa tetapi terdakwa tidak mau karena banyak orang yang saksi pekerjaan dan akhirnya sepakat dengan angka Rp.30.000,00 (tiga puluh nribu rupiah) per siswa karena sudah saksi perhitungkan dan untuk biaya tenaga sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang semua harus dibayar;
- Bahwa saksi lupa berapakah biaya penggandaan soal pada tahun sebelumnya;
- Bahwa perhitungan sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dihitung dari jumlah soal yang di cetak dan biaya untuk tenaga kerja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang harus bekerja dalam beberapa hari dan ada kenaikan harga ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi apakah saksi ada dirumah selanjutnya terdakwa mengatakan “ ini mau mencetak soal “;
- Bahwa ada MOU antara saksi dengan terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa ada SPK (Surat Perintah Kerja) biasanya 30 (tiga puluh) hari dan ada nilainya ;
- Bahwa saksi lupa berapakah baiaya penggandaan soal yang saksi keluarkan ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP nomor 3 bukan keterangan dari saksi tetapi Penyidik sendiri yang menulis ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tetapi saat itu Penyidik mengatakan “ nanti ditanyakan di Tipikor “ dan saat saksi diperiksa oleh Penyidik saksi sedang sakit ;
- Bahwa angka – angka pada BAP dari saksi ;
- Bahwa keterangan saksi ada tambahan sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tidak benjar ;
- Bahwa saksi tidak mau menjawab dihitung perlembar tetapi borongan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa saksi sudah mengatakan kepada Penyidik kalau saksi sedang sakit tetapi Penyidik mengatakan ya mudah ibu duduk aja disini ;
- Bahwa tidak ada sama sekali bu Jubaedah meminta sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa tidak ada permintaan dari terdakwa ;

Halaman 172 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau bulan Pebruari terdakwa menelpon saksi untuk meminta Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per siswa ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi Verbalisan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL WAHAB, SH :

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik Polri pada Polres Bima yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hj. Ida Abidah ;
- Bahwa saat diperiksa kondisi saksi sehat ;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor 37 tidak ada yang mengatakan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

2. HARI PURNAMA :

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik Polri pada Polres Bima yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hj. Ida Abidah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan apa yang di BAP adalah yang dijawab saksi ;
- Bahwa percakapan antara terdakwa dengan Ida Abidah ada tetapi pelaksanaannya tidak ada ;
- Bahwa terhadap dana penggandaan soal sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa tidak ada masalah , kalau kerugian keuangan negara menurut ahli adalah dana yang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa oleh karena saat itu saksi Hj. Ida Abidah sedang sakit maka untuk melakukan pemeriksaan Penyidik yang datang kerumah saksi Hj. Ida Abidah ;

Saksi – 21 : H. LUKMAN :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat Sebagai Sekretaris Dinas Dikbudpora Kota Kabupaten Bima yang bertugas sebagai koordinator administratif tingkat Dinas ;
- Bahwa saksi tahu ada program BOS tahun 2018 ;
- Bahwa acuan penggunaan dana BOS adalah Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 di Kabupaten Bima diselenggarakan try out karena try out merupakan uji coba menjelang Ujian Nasional (Unas) ;
- Bahwa mekanisme try out dilaksanakan oleh sekolah karena yang bertanggungjawabkan anggaran adalah sekolah ;
- Bahwa UPT bertindak melakukan monitoring terhadap try out dibawah koordinasi Kepala UPT dan Dinas Kabupaten fungsinya melakukan monitoring tingkat Kabupaten ;
- Bahwa sesuai dengan yang diterima ada rencana pelaksanaan try out maka pada hari Jum'at Kabid Dikdas dan Ka UPT Tingkat Kecamatan melakukan pembahasan try out sambil makan-makan ;

Halaman 173 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 saksi menerima informasi melalui salah satu media kalau ada rencana pelaksanaan try out dengan mengumpulkan dan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang berasal dari orang tua murid lalu esoknya saksi panggil para ka UPT dan saksi tanya apa benar ada pungutan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa dari orang tua siswa ? dan dijawab oleh para ka UPT tidak benar dana tersebut berasal dari orang tua siswa tapi dari dana BOS, lalu saksi perintahkan ke UPT agar memanggil media Poloppor untuk menulis ulang dan mermbuat klarifikasi ;
- Bahwa try out boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan tapi tergantung keuangan dana BOS sekolah masing-masing ;
- Bahwa saat itu jawaban ka UPT adalah “ dana BOS tanggungjawab Kepala Sekolah “ ;
- Bahwa di UPT tidak ada anggaran tersendiri sehingga ada kesepakatan dengan kepala Sekolah karena sekolah yang mempunyai dana ;
- Bahwa pengawasan try out silang antar sekolah ;
- Bahwa di KUPT ada Tim Monitoring tingkat Kecamatan ;
- Bahwa trty out tahun 2018 dikelola dan dipertanggungjawabkan di UPT;
- Bahwa saksi tidak tahu Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh UPT;
- Bahwa KUPT mengkoordinasi pengumpulan dana try out saksi tidak tahu yang saksi tahu kegiatan try out berjalan seperti pada tahun – tahun sebelumnya ;
- Bahwa pembuatan soal terpusat ;
- Bahwa terkait dengan pencetakan soal hal itu atas usulan siapa saksi tidak tahu karena kewenangan tehnis dibidang Diknas ;
- Bahwa pada tahun 2018 penggandaan disampaikan secara lisan kalau penggandaan soal dikerjakan di CV Zurida ;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kesepakatan antara terdakwa dengan CV Zurida ;
- Bahwa mengenai pembayaran pencetakan soal saksi tidak tahu tetapi pengambilan soal saksi tahu karena soal diambil sendiri oleh masing-masing Kepala Sekolah dipercetakan ;
- Bahwa perincian anggaran UPT untuk apa saja saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun sebelumnya pembuatan SPJ saksi tidak tahu yang pasti anggaran dana BOS digunakan oleh sekolah maka pertanggungjawabannya juga oleh Sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen pemesanan tetapi yang disampaikan oleh Penyidik adalah surat dari Kepala Sekolah tentang pelaksanaan try out dan paraf dalam surat persiapan pelaksanaan tersebut bukan paraf saksi ;

Halaman 174 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraf yang tertera pada bukti dokumen p-emesanan bukan paraf saksi;
- Bahwa paraf yang tertera pada dokumen serah terima barang bukan paraf saksi ;
- Bahwa semua paraf yang tertera pada barang bukti bukan paraf saksi ;
- Bahwa ketika ada rapat diruangan saksi sebenarnya bukan rapat tetapi saat itu saksi mengundang para Kepala UPT terkait dengan pungutan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa Juknis untuk dana BOS adalah Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 yang mana dalam Bab V mengatur tentang Penggunaan Dana BOS ;
- Bahwa dalam bab V disebutkan bahwa penggunaan dana BOS salah satunya adalah untuk Pemantapan persiapan ujian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemantapan persiapan ujian ya try out;
- Bahwa biaya try out yang boleh diambil dari dana BOS adalah termasuk transportasi dan makan minum ;
- Bahwa kegiatan try out terpusat di Kabupaten dan pada prinsipnya pelaksanaan try out ada out put yaitu proses belajar mengajar selama 6 (enam) tahun dengan maksimal untuk itu maka dilaksanakan try out;
- Bahwa Tim Perumus soal – soal try out dari Kabupaten dan guru – guru di Kabupaten ;
- bahwa saksi mengetahui kalau ada musyawarah di Rumah makan Sabar Subur atas informasi dari Ka UPT ;
- bahwa hasil musyawarah di Rumah makan Sabar Subur yang saksi tahu adalah tentang try out kalau tentang iuran saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum saksi memanggil Kabid dan para ka UPT belum pernah ada rapat yang membahas try out ;
- Bahwa peran Dinas dan Ka UPT adalah sebagai monitoring dan evaluasi berdasarkan kebiasaan setiap tahun dan ada diatur dalam Permendikbud ;
- Bahwa kondisi topografis di antar sekolah dan Ku UPT di Kabupaten Bima adalah terpencar, terpencil dan terpinggir sehingga radius jangkauan nya panjang sementara anggaran di UPT tidak ada ;
- Bahwa bentuk kesepakatan UPT dan Kepala Sekolah tidak ada pendiktean dari Kabupaten agar menuruti apa yang dikatakan oleh Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa ke UPT ;
- Bahwa jarak antara sekolah dengan UPT yang terparah di Tambora sampai belasan kilometer ;
- Bahwa kegiatan try out merupakan tanggungjawab bersama walaupun keuangannya adalah tanggungjawab sekolah ;

Halaman 175 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gawe try out ada pada sekolah sedangkan monevnya ada di Kabupaten yang dilakukan oleh Kabid Dikdas dan Kasi Kurikulum jadi merupakan Tupoksi Terdakwa ;
- bahwa saksi bukan atasan langsung terdakwa tetapi atasan koordinasi sedangkan atasan langsung terdakwa adalah Kadis ;
- Bahwa bawahan terdakwa adalah UPT dan bawahnya lagi adalah sekolah ;
- Bahwa kegiatan teknis ada pada Bidang kalau saksi adalah administratif ;
- Bahwa kaitan administrasi perkara ini dengan saksi tidak ada tetapi kalau surat menyurat ada ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini tidak ada apapun yang saksi paraf ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 22 : NI MADE FEBRI ARISANDI , SE, ST :

- Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada Dinas Pendidikan Propinsi NTB ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik tentang dana BOS pada Kabupaten Bima tahun 2018 dan saat itu saksi adalah sebagai staf yang bertugas pada Tim Manajemen BOS Tingkat Propinsi ;
- Bahwa saat itu terkait penggunaan dana BOS di Kabupaten Bima untuk try out tahun 2018 ;
- Bahwa untuk kegiatan try out boleh menggunakan dana BOS ;
- Bahwa dana BOS secara umum untuk operasional sekolah yang artinya non personal atau bukan honor dan untuk penggandaan soal diperbolehkan menggunakan dana BOS ;
- Bahwa sejak tahun 2017 kewenangan Propinsi adalah hanya SMA dan SMK kalau tingkat SD adalah kewenangan Kabupaten ;
- Bahwa menurut Juknis penggunaan dana BOS tidak boleh untuk membayar honor , kalau transport boleh misalnya ujian nasional atau sekolah ada pengawas yang bertugas di sekolah lain maka yang dibayarkan uang transportnya bukan honor ;
- Bahwa jika UPT melakukan monitoring dan pengawasan maka honor harus dari Dinas dan tidak boleh diambilkan dari dana BOS ;
- Bahwa yang membuat SPJ penggunaan dana BOS adalah Sekolah ke Kabupaten lalu Kabupaten melaporkan ke Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat pertanggungjawaban dari UPT ;
- Bahwa pada tahun 2018 pelaporannya dana BOS disalurkan dan untuk penggunaannya tetap di sekolah dan pelaporannya ke Kabupaten ;
- Bahwa semua Tim BOS menggunakan Juknis yang sama yang dikeluarkan oleh Kementerian ;
- Bahwa Tim BOS Propinsi menerima data Dapodik dari Kementerian dan penyaluran dana BOS setiap tahun ada 4 (empat) Triwulan ;

Halaman 176 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Propinsi tidak turun langsung ke sekolah tetapi hanya menerima laporannya saja ;
 - Bahwa dana BOS dari Propinsi langsung ke rekening sekolah tidak mampir di Kabupaten ;
 - Bahwa laporan penggunaan dana BOS langsung ke Pusat ;
 - Bahwa dana BOS pengajuannya untuk operasional sekolah ;
 - Bahwa tugas Propinsi hanya menyiapkan data penyaluran seperti data jumlah siswa , masa perjanjian hibah ;
 - Bahwa Propinsi tidak menangani try out ;
 - Bahwa saksi tahu laporan masalah ini ke Propinsi dan saksi tahu pada saat didatangi oleh Tim Penyidik ;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Propinsi hanya mengawasi SMA saja termasuk SMA swasta dan tidak ada laporan penyimpangan dana BOS di Kabupaten Bima ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah penyimpangan dana BOS tingkat SD harus lapor kemana ;
 - Bahwa pada tahun 2018 tidak ada laporan penyimpangan penggunaan dana BOS SD ;
 - Bahwa sumber dana BOS dari APBN ;
 - Bahwa untuk penggunaan dana BOS ada MOU antara Sekolah dengan Propinsi atau Kabupaten ;
 - Bahwa isi MOU adalah tentang jumlah dana BOS , hak dan kewajiban ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi fakta tersebut, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan ahli bernama **ADI SUCIPTO, AK,MSi,CFR,CFR** dari BPKP Perwakilan NTB dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat terkait dengan kegiatan try out di Kabupaten Bima oleh Penyidik Polres Bima ;
- Bahwa saat itu ahli sebagai Koordinator Pengawas Bidang Litigasi pada BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa untuk melakukan audit ahli meminta kepada Penyidik untuk ekspose di BPKP dan setelah ekspose disimpulkan permintaan penyidik bisa dipenuhi ;
- Bahwa dokumen yang ahli periksa adalah BAP, dokumen try out lalu di ecaluasi dan klarifikasi kepada pihak terkait kemudian Tim Audit turun kelapangan ;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan penyimpangan pelaksanaan try out dan ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.188.230.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai tersebut rinciannya dari uang yang terkumpul dikurangi dengan pengeluaran riil yaitu terkumpul di UPT sejumlah

Halaman 177 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.474.630.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi biaya riil penggandaan try out sejumlah Rp.286.410.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp.188.230.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pelanggaran yang dilanggar adalah adanya arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima untuk menggunakan dana BOS sedangkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 penggunaan dana BOS di sekolah harus atas dasar kesepakatan bersama Tim BOS Komite Sekolah dan Sekolah ;
- Bahwa kalau data yang diperoleh tidak benar pendapat ahli salah ;
- Bahwa letak penyimpangan nya ada 3 (tiga) salah satunya ada arahan untuk pengadaan barang dan jasa pada pihak tertentu ;
- Bahwa perihal siapakah bertanggungjawab bukan Tupoksi ahli untuk menilai ;
- Bahwa biaya try out per siswa sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai real cost ;
- Bahwa biaya operasional sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa sebagai kerugian keuangan negara karena tidak ada aturannya ;
- Bahwa dalam BAP diarahkan mengumpulkan dana untuk try out ;
- Bahwa apakah seorang Kabid boleh atau tidak untuk evaluasi ahli tidak memberikan pendapat karena hak tersebut bukan kewenangan ahli untuk menilai ;
- Bahwa di Kabupaten Bima ada 18 (delapan belas) KUPT ;
- Bahwa pemotongan sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa sudah clear ;
- Bahwa kerugian keuangan negara adalah dari Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa dikalikan jumlah siswa sama dengan Rp.188.230.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa reral yang diterima oleh UPT dari sekolah adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa sumber dana BOS berasal dari APBN ;
- Bahwa hali tidak tahu try out sebenarnya kegiatannya siapa tetapi ahli berdasarkan BAP try out merupakan kegiatan Kabupaten ;
- Bahwa ahli tidak melakukan wawancara dengan UPTD dan guru – guru ;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dasar BAP saja ;
- Bahwa ahli tidak langsung terjun ke lapangan ;
- bahwa tidak ada bentuk pemaksaan secara fisik atau psikis tetapi arahan ;
- Bahwa ahli tidak menemukan MOY tertulis ;

Halaman 178 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tidak ditemukan spesifik apakah try out harus dilaksanakan dengan pengadaan ;
- Bahwa yang ahli dalam hanya terkait penyimpangannya tidak perbuatan terdakwa ;
- Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk penggunaan dana BOS harus ada kesepakatan antara Tim BOS dan Komite Sekolah dan Sekolah ;
- Bahwa dalam melakukan audit ahli tidak pernah melakukan wawancara dengan Tim BOS, Komite Sekolah dan Sekolah tetapi atas dasar BAP ;
- bahwa dari dana Try Out sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk penggandaan soal sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) masih ada sisa Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa adalah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima ;
- Bahwa selain sebagai Kabid Dikdas Terdakwa juga sebagai PPK pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPK adalah melakukan verifikasi dan menentukan HPS ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PPK diantaranya juga melakukan tawar menawar ;
- Bahwa sebelum tahun 2018 juga ada rapat dengan KUPT yang dilaksanakan di ruangan Sekretaris Dinas ;
- Bahwa saat Sekdis mengatakan kepada KUPT " agar berhati-hati" hal itu diluar pengetahuan saksi
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK wajib mempertanggungjawabkan program dari bahwa keatas dan dari atas kebawah ;
- Bahwa benar UPT merupakan kepanjangan dari sekolah ;
- Bahwa UPT juga melakukan rapat-rapat dengan sekolah ;
- bahwa benar ada Nota Pesanan yang Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa kalau paraf yang tertera pada Nota Pesanan bukan paraf Sekdis Terdakwa tidak tahu yang pasti saat itu Nota Pesanan sudah ada parafnya ;
- Bahwa Sekdis paraf pada Nota Pesanan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Kejaksaan sejumlah Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan ada tanda terimanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan untuk kasus try out tahun 2018 yang dananya diambil dari dana BOS ;

Halaman 179 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Pelaksana dana BOS Kabupaten Bima untuk SD dan SMP yang bertugas melakukan verifikasi persiapan dan monitoring ;
- Bahwa di Tim Pelaksana dana BOS , Bupati sebagai Pengarah dan kadis sebagai Penanggungjawab ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pelaksana dana BOS, Terdakwa tidak menggunakan dana BOS tetapi hanya mengelola Programnya ;
- Bahwa penggunaan dana BOS diatur oleh Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu kalau dana BOS tidak boleh untuk membayar honor ke UPT;
- Bahwa tidak ada dana BOS yang digunakan untuk membayar UPT ;
- Bahwa UPT bagian dari Dinas ;
- Bahwa UPT bertanggungjawab kepada Dinas ;
- Bahwa dana try out tahun 2018 di Kabupaten Bima per siswa adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk penggandaan soal sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa digunakan oleh sekolah untuk operasional ;
- Bahwa UPT tidak mendapatkan uang tetapi sebagai pelaksana karena sebagai Panitia ;
- Bahwa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh UPT untuk transportasi pengawas ujian ;
- Bahwa dalam aturan tidak ada dana untuk Pengawas UPT ;
- Bahwa UPT tidak mendapatkan honor dari dana BOS ;
- Bahwa Pengawas Sekolah kantornya di UPT ;
- Bahwa dana Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak kembali ke sekolah karena itu ranahnya Kecamatan ;
- Bahwa sekolah mengeluarkan dana BOS Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa karena atas hasil rapat ;
- Bahwa rapat diadakan 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa lupa tanggalnya ;
- Bahwa saat rapat tidak ada Kepala Sekolah tetapi yang diundang khusus UPT ;
- Bahwa rapat membahas tentang pemantapan persiapan ujian ;
- Bahwa tiap sekolah wajib mengikuti try out ;
- Bahwa try out diadakan dengan menggunakan dana BOS ;
- bahwa yang mengelola dana BOS adalah sekolah ;
- Bahwa tanggungjawab dana BOS ada pada sekolah ;
- Bahwa yang menunjuk percetakan CV Zurida adalah pada saat rapat diruangan Sekretris Dinas ;
- Bahwa pertimbangan CV Zurida ditunjuk untuk melakukan penggandaan soal karena profesional, pelayanannya proporsional, memenuhi syarat yang ditentukan dan hasilnya juga bagus ;
- Bahwa percetakan pada awalnya memasang harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per siswa dan Terdakwa tawar Rp.25.000,00

Halaman 180 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa tetapi tidak boleh dan akhirnya sepakat dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ;
- Bahwa terlebih dulu dilakukan kesepakatan dengan UPT sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa daripada kesepakatan dengan percetakan ;
 - Bahwa pada awalnya rencananya dari dana Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa di bagi dua yaitu untuk biaya penggandaan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa dan untuk kegiatan pelaksanaan try out sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per siswa tetapi karena untuk biaya penggandaan percetakan meminta Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga disepakati yang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk operasional ;
 - Bahwa try out sudah dilaksanakan ;
 - Bahwa benar Terdakwa membuat Nota Pesanan ;
 - Bahwa Nota Pesanan belum ditandatangani oleh Kepala Dinas tetapi pesanan soal sudah sampai ke sekolah karena semua sudah ditandatangani oleh KUPT dan posisi Nota Pesanan saat itu masih ada di KUPT ;
 - Bahwa kwitansi pembayaran terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa Nota Pesanan yang membuat Dinas dan terdakwa hanya disodorkan untuk tanda tangan ;
 - Bahwa SPJ dari UPT Kecamatan Woha perinciannya apa saja terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa dana sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa yang digunakan oleh UPT sepanjang sudah ada rapat ya tidak apa – apa tetapi kalau belum ada rapat ya tidak boleh ;
 - Bahwa dana BOS masuk ke rekening sekolah ;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengontrol penggunaan dana Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa ;
 - Bahwa Panitia dari UPT yang tanda tangan Ka UPT ;
 - Bahwa Pengawas Sekolah kedudukannya di UPT tetapi tugasnya ke sekolah-sekolah ;
 - Bahwa Pengawas Sekolah dengan UPT adalah mitra kerja atau selevel yaitu yang satu fungsional yang satu struktural ;
 - Bahwa yang mendasari terdakwa untuk menggandeng UPT ketika rapat adalah karena tugas terdakwa menyusun program diantaranya program ujian dan pos ujian untuk tahun 2018 sudah ada ;
 - Bahwa tujuan diadakan rapat untuk melakukan kesiapan dalam rangka menghadapi ujian ;
 - Bahwa yang menjadi tujuannya agar try out dilakukan adalah melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu ujian ;
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat adalah pemantapannya dan pendanaannya ;

Halaman 181 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Terdakwa memanggil KUPT tentang pelaksanaan try out karena dalam rangka persiapan ujian dan seperti ada mekanisme persiapan ujian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampaikan pertanggungjawaban dana BOS ada pada Kepala Sekolah ;
- Bahwa mekanisme Tim Pembuatan soal melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dulu lalu Tim diskusi yang kemudian dilaporkan ke Kadis untuk dikeluarkan SK nya ;
- Bahwa soal diambil dan dibayar oleh masing-masing sekolah bukan oleh KUPT ;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam pembayaran maupun pengambilan soal ke percetakan ;
- Bahwa try out sudah dilaksanakan dan semua sekolah sudah mendapatkan soal ;
- bahwa semua aturan kedudukannya sama tidak ada yang mewajibkan atau tidak ;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar isu OTT yang menerima uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa yang berasal dari orang tua siswa ;
- Bahwa terdakwa menitipkan uang ke Kejaksaan karena secara moril nama terdakwa disebut-sebut ;
- Bahwa terkait pengumpulan dana sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak ada yang Terdakwa terima ;
- Bahwa terdakwa melakukan penitipan uang ke Kejaksaan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah koordinasi dengan Wabup dan Sekda ;
- Bahwa terdakwa dsatang ke CV Zurida ketemu dengan ibu Hj. Abidah ;
- Bahwa pada awalnya ibu Abidah dulu yang menelpn menanyakan apakah soal sudah selesai apa belum ? dan terdsakwa jawab belum ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke CV Zurida untuk melakukan negosiasi;
- bahwa ketika terdakwa melakukan negosiasi dengan Hj. Abidan tidak ada permintaan uang dari terdsakwa dengan jumlah tertentu maupun prosentase tertentu kepada Hj. Abidah ;
- Bahwa setelah soal diambil oleh sekolah tidak ada tanda terimakasih kepada terdakwa baik berupa hadiah atau janji ;
- Bahwa terdakwa menitip ke Kejaksaan pada tahun 2020 ;
- Bahwa try out dasar hukumnya adalah Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 yaitu dalam hal pemantapan ujian ;
- Bahwa Tim BOS Kabupaten SK nya dari Bupati ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang Tim BOS tingkat Kecamatan ;
- Bahwa Tim BOS Tingkagt SD terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan Komite Sekolah , SK nya dari Kadis ;
- Bahwa yang mengawasi kegiatan try out adalah Pengawas Sekolah ;
- Bahwa Pengawas sekolah di UPT yang menentukan adalah Ka UPT ;
- Bahwa Pengawas Sekolah yang mengangkat adalah Bupati tetapi pertanggungjawabannya kepada Kadis ;

Halaman 182 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan try out peran UPT sebatas kontrol sedangkan Pengawas Sekolah melakukan monitoring dan pengawasan dilapangan ;
- Bahwa biaya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak memerintahkan tetapi melarang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada perjanjian kerjasama antara KUPT dengan Kasek ;
- Bahwa terdakwa tidak menerima kick back sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per siswa dari Hj. Abidah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang pulsa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perinciannya untuk apa saja Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa perinciannya untuk apa saja sebagaimana dalam LPJ yang dibuat oleh UPT seperti biaya angkut, biaya makan, transportasi, niaya tak terduga dan lain-lain Terdakwa tidak tahu dan terdakwa baru tahu pada hari ini ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apakah ada yang kembali atau tidak Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa tentang pertanggungjawaban uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per siswa UPT tidak melapor kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah UPT mengembalikan kepada Kepala Sekolah atau tidak ;
- Bahwa RAB di UPT kecamatan Woha disusun oleh Panitia Try Out ;
- Bahwa Ahmadin yang namanya tercantum didalam dokumen laporan pertanggungjawaban adalah salah satu Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Woha ;
- Bahwa Ka UPT hanya mengetahui RAB nya saja ;
- Bahwa didalam RAB ada biaya honor Panitia Kecamatan yang merupakan himpunan dari Panitia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 42.610.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian;
 - i. 300 lembar pecahan RP 100.000,-
 - ii. 252 lembar pecahan uang Rp 50.000,-
 - iii. 1 lembar pecahan uang RP 10.000
2. 1 (Satu) lembar kertas arsip daftar calon peserta ujian tahun 2017/2018;
3. 1 (Satu) lembar daftar peserta ujian dan Try Out tahun 2018;
4. 1 (Satu) buah buku kwitansi bukti pembayaran yang sudah terpakai;

Halaman 183 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor : 977 / 813.5021 / 988. Tanggal 28 Februari 1983, tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
6. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 915 07.2 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural lingkup pemerintahan kabupaten Bima;
7. 1 (satu) jilid Keputusan Kepala UPT Dikbudpora Kec. Bolo tentang pembentukan Panitia Try Out SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo;
8. 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tanggal 12 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta rapat dinas Tanggal 12 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar rekapitulasi jumlah peserta ujian dan ruang ujian Try Out tingkat SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo tahun pelajaran 2017/2018;
11. 1 (satu) lembar daftar nama pengawas Try Out tingkat SD/MI/SD-IT.
12. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENUGASAN SEMENTARA Nomor : 006 / 01 / 01.1/A/2017, KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIMA, MENUGASKAN SEMENTARA H. ANWAR ZAINUDDIN, S.Pd. Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape, tanggal 03 Januari 2017.
13. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DIKPORA KECAMATAN SAPE Nomor : 003/ 275 /01.1/UPT-01/2018 tentang SUSUNAN PANITIA UJIAN TRY OUT (US/M) TINGKAT SD/MI SUB RAYON KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Tanggal 8 Maret 2018.
14. 2 (dua) lembar PESERTA UASBN KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 22 Maret 2018, yang di tandatangani Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape H. ANWAR H. ZAINUDDIN, S.Pd .
15. 1 (satu) lembar RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd. .
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota, Sudah terima dari UPT Kec. Sape Sebanyak 1.230 X 30.000,- RP 36.900.000,- yang menerima Mahfud UD. ZULIDAH GRAFIKA.
17. 1 (satu) bundel LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 19 April 2018 Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd.
18. 1 (satu) bundel foto copy KWITANSI, CV. ZULIDAH GRAFIKA, Untuk Pembayaran Biaya-biaya Penggandaan Soal Try Out SD / MI THN PEL. 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 451 / Pen .Pid/2016 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

Halaman 184 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar foto copi Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 824/128. BKD 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

20. 2 (dua) lembar foto copi surat keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Paradowane nomor : 002./01/01.1/18-SDN Paradowane/2018 tentang pembentukan Tim Manajemen BOS SDN Paradowane Tahun 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 452 / Pen .Pid/2016/ PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019

21. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 821.2.016/13.021.90, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Januari 1990;

22. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 /153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.

23. 1 (satu) bundel foto copy SPJ TRY OUT Tahun Ajaran 2017/2018 Kecamatan Parado.

24. 1 (satu) lembar kwitansi no.010, telah terima dari KUPT. PARADO, uang sejumlah (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018, 270 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA, RP 13.500.000,- 24/03-2018.

25. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDAH GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Parado.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 462 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019

26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/153/07.2/2017 beserta lampirannyatentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

27. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama sekolah penerima soal, LJK, berita acara, absen hadir pengawas dan siswa ujian Try Out T.A. 2017/2018.

28. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir (absensi) kepala SD/SMP pada rapat Dinas di Aula UPT Dikbudpora Kec. Woha tanggal 12 Maret 2018 mengenai Try Out T.A. 2017/2018.

29. 1 (satu) lembar fotocopy daftar tanda terima uang biaya penggandaan soal Try Out SD/MI tahun pelajaran. 2017/2018.

30. 1 (satu) lembar fotocopy hasil rapat Dinas Kepala UPT Dikbudpora, pengawas TK, dan Kepala SD/MI se Kec. tanggal 12 Maret 2018 beserta lampirannya.

Halaman 185 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembayaran uang penggandaan soal di UD. ZULIDA GRAFIKA tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 30.480.000,-
32. 1 (satu) bundel Nota Pesanan Barang.Nomor : 005/55.06/01.1/Nota Pesanan/UPT-WOHA/Soal Try Out/2018 tanggal 21 Februari 2018 kepada CV. ZULIDA GRAFIKA.
33. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pelajaran 2017/2018 UPT Dikbudpora Kec. Woha, dengan rincian sbb :
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya kegiatan ujian Try Out Siswa SD/MI Kecamatan Woha tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 21 Maret 2018.
 - 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi biaya angkut pengambilan soal Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 23 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kursi sebanyak 100 buah dengan rincian @ Rp.1000,- tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya transport/Mel tim monev pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.800.000,-

Halaman 186 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tanda terima biaya transport tim money Kec. Woha pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Honor Panitia kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor panitia pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018.

34. 1 (satu) bundel SK Panitia Pelaksana Kegiatan Try Out SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018, dengan rincian sbb :

- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Ujian Try Out Siswa SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 50.800.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy SK UPT Dinas Dikbudpora Kec. Woha dengan Nomor : 002/121/01.1/UPT.06/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Panitia penyelenggara try out, ujian akhir sekolah, ujian praktek dan USBN se-Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 beserta lampirannya.

Halaman 187 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 448 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

35. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor : 8 / 415/ A2 / C / 1994. tanggal 12 Desember 1994. Tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil nama MUAIDIN, S.Pd.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/31.BKD.2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III,IV dan Fungsional Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, Tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama MUAIDIN, S.Pd Jabatan sebagai Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Lambu Kab. Bima.
37. 2 (dua) lembar Calon Peserta Ujian Try Out Sekolah Madrasah (Us/M) tingkat SD/MI/SDLB Sub Rayon Kecamatan Lambu tahun pelajaran 2017/2018, Lambu 14 Maret 2018.
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Lambu Nomor : 002/099/01.1/UPT-02/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Try Out US/USBNTingkat SD/MI Sub Rayon Kec. Lambu Tahun Pelajaran 2017/2018, Tanggal 23 Maret 2018.
39. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Try Out SD/MI Se-Kecamatan Lambu, UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Lambu Tahun Anggaran 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 450 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019.

40. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 000332/821.1.2.VII.6/Sp.DI. Pengangkatan Calan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Juli 1983.
41. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.1/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.
42. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Monta, nomor : 002/065/01.1/UPT-07/2018 Tentang Pembentukan Panitia Try Out Dan Penunjukkan Pengawas, Pemeriksa, Pembuatan Soal-Soal, Pendistribusian Naskah Soal-Soal Dan Pengolah Nilai Tingkat SD/MI Kecamatan Monta Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 22 Maret 2018;
43. 2 (dua) lembar RENCANA PENGGUNAAN DANA TRY OUT SD/MI KEC. MONTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, tanggal 16 -03-2018;
44. 1 (satu) lembar kwitansi no.009, telah terima dari KUPT. MONTA, uang sejumlah tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu, untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018 799 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA;

Halaman 188 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



45. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDA GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Monta;
46. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pembayaran Kegiatan Try OUT SD Se-Kecamatan Monta Ke Bendahara UPTD Kecamatan Monta Kab. Bima;
47. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ujian Try Out SD/MI Kecamatan Monta Tahun 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyiataan dengan Nomor : 460 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 3 Oktober 2019.

48. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 000347.821.1. 2.VII.8/Sp.DI. tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Oktober 1993.
49. 2 lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdri. ROSTINA, M.Pd. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Donggo, Tanggal 5 April 2017.
50. 2 (dua) lembar foto copy Undangan Workshop dan Daftar Undangan Peserta yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Dinas H. MAKRUF, SE.
51. 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Naskah Soal Ujian Try Out, SD,MI, Se-Kec. Donggo tertanggal 24/3/2018.
52. 1 (satu) lembar Nota UD. ZULIDA GRAFIKA terima dari KUPT Kec. Donggo Dengan Nominal Rp.14.880.000,- Tertanggal 22/03-2018.-
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S dengan Nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, KEP SDN DORIDUNGGA ABD. HAFID, SPd.
54. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.260.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, H. BURHAN, S.Pd.
55. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, H. YUSUF, S.Pd.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, MA'RUF, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 30x20.000, tanggal 24 Maret 2018, Ajwan, S.Pd. SD.
58. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000 = 220.000, tanggal 24 Maret 2018, IMRAN, S.Pd.
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 35x20.000 = 700.000, tanggal 24 Maret 2018, H. SUAIB, S.Pd.
60. 2 (dua) lembar Daftar Sekolah yang melaksanakan Uji Coba Pra UN,O'o Donggo 20 April 2018 Kepala UPT Dikbudpora Kec. Donggo, ROSTINA, M.Pd.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 133 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

61. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 00373 / 821.1.2.VII.4 / Sp. DI. Tanggal 28 Pebruari 1990. Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
62. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017;
63. 1 (satu) bundel Susunan Panitia Pengawas Dan Pemeriksa Try Out Tahun Ajaran 2017/2018;
64. 4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kapala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo nomor 003/024/01.1/UPT-03/ 2018 tanggal 20 Maret 2018.
65. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB), Sumber Dana : Dana BOS Sekolah, Jumlah Dana Yang Dibutuhkan RP 7.840.000,- tanggal 21 Maret 2018;
- 66.16 (enam belas) lembar Kwitansi pembayaran Soal Ujian Try Out oleh Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Wawo Kab. Bima dari tanggal 16 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Operator Kegiatan Ujian Try Out 2017/2018 ditandatangani Sdr. MUSLIH, S.Sos;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Panitia pembayaran Rapat Panitia Try Out;
69. 20 (dua puluh) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Try Out;
70. 1 (satu) lembar nota pembayar ATK Panitia;
71. 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi Pembayaran honor Pemeriksa;

Halaman 190 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengambilan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;
73. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran honor pengamanan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;
74. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran honor monitoring ujian try out SD/MI 2017/2018;
75. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran honor pengolahan nilai try out ;
76. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran konsumsi pemeriksa ujian try out SD/MI 2017/2018;
77. 1 (satu) lembar Nota pembayaran KUPT Kec. Wawo kepada UD.ZULIDA GRAFIKA RP 10.290.000,-

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 134 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

78. 5 (lima) lembar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 420-413 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Mei 2018;
79. 3 (tiga) lembar NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN/KOTA, nomor : 415.4/327.E.PTP/DIKBUD.
80. 11 (sebelas) lembar PENCAIRAN DANA BOS SD NEGERI TRIWULAN I (periode Januari-Maret) TAHUN 2018, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
81. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS), No. SPM : 00072/SPM /LS/4040102/03/2018. SPM yang di bayarkan 13.632.080.000,00- Tanggal 6 Maret 2018.
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), nomor : 001492/BUD/LS/4040102/03/2018. Tanggal 7 Maret 2018 SP2D yang di bayarkan 13.632.080.000,00-.
83. 3 (tiga) lembar foto copy KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT nomor : 420-190 TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DIKABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018.
84. 12 (dua belas) lembar foto copy LAMPIRAN X KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 420-190 TAHUN 2018;

Halaman 191 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel foto copy PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 135 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 13 Februari 2019.

86. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdri. ST. SARTIKA, S.Sos. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Belo, Tanggal 5 April 2017, ST. SARTIKA, S.Sos.

87. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo Nomor : 003 / 40 / 01.1 / UPT – 05 / 2018 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Try Out Tahun Pelajaran 2017/2018;

88. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, Unit Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo.

89. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang di tandatangi oleh Bendahara Sdri. SITTI SOFIAH dan Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Bolo ST. SARTIKA, S.Sos. Cenggu, 29 Maret 2018;

90. 1 (satu) Lembar RENCANA ANGGARAN BIAYA TRY OUT SISWA SD/MI KECAMATAN BELO TAHUN 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 151 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 28 Maret 2019.

91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 27/CI/ SP. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRIS. Tanggal 17-2-1992.

92. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017. FAHRIS, S.Pd., M.Pd. Sebagai KA UPT Penunjang Pendidikan Kecamatan Soromandi.

93. 6 (enam) lembar foto copy Notulen Rapat Gabungan Kepala SD, SMP, Pengawas SD/SMP Se-Kecamatan Soromandi, Tanggal 10 Januari 2018;

94. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, UPT PENUNJANG DINAS DIKBUDPORA KECAMATAN SOROMANDI.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 217 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

95. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, nomor :

Halaman 192 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01291b/821.1.2.VII.4/Sp. DI. Pengangkatan Sebagai Pegawai negeri Sipil Sdr. HAMDIAH. Tanggal 21 Nopember 1983.

96. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdra. Drs. HAMDIAH. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Langgudu, Tanggal 5 April 2017.
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala UPT Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Langgudu nomor : 003/118/01.1/UPT-04/2018 Tentang Susunan Kepanitiaan Dan RAB Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
98. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Try Out SD Dan MI Sekecamatan Langgudu Tahun Pelajaran 2017/2018.
99. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Try Out 2017/2018 dari SD Se-Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima,
100. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.03/01.1/Nota Pesanan/UPT-LANGGUDU/Soal-Try Out/2018, tanggal 21 Februari 2018, Paket Pekerjaan Penggandaan Soal Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
101. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi untuk pembayaran Soal Try Out dari KUPT Langgudu (Drs. HAMDIAH) Sebesar RP 20. 25.000,- (Dua Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 25 April 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 218 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

102. Amplop Ruang Pendidikan Agama Islam yang berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

Halaman 193 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Amplop Ruang Pendidikan Kewarganegaraan berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk Kerta HVS A3,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

104. Amplop Ruang Bahasa Indonesia berisi :

- 4 (empat) lembar soal Bahasa Indonesia dalam bentuk Kerta HVS A3,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,;

105. Amplop Ruang Matematika berisi :

- 2 (dua) lembar soal Matematika dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Matematika dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

106. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Alam berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk Kerta HVS A3 dan 1 (satu) lembar Soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

Halaman 194 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

107. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Sosial berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bentuk Kertas HVS A3,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

108. Amplop Ruang Penjaskes berisi :

- 2 (dua) lembar soal Penjaskes dalam bentuk Kertas HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Penjaskes dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

109. Amplop Ruang Seni Budaya Dan Keterampilan berisi :

- 2 (dua) lembar soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk Kertas HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

Halaman 195 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendapatkan **Persetujuan Penetapan Penyitaan** dengan
Nomor : 449 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019.

110. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 606/813.2-2822/008, Tanggal 7 Nopember 1994, Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. LUKMAN;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sdr. LUKMAN, S.Pd, menjadi Kepala UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, tanggal 5 April 2017.
112. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.12/01.1/Nota Pesanan / UPT-AMBALAWI/ Soal-Try Out/2018, Kepala UPT Ambalawi Kab. Bima, tanggal 21 Februari 2018.
113. 2 (dua) lembar Daftar Nama Pengawas Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
114. 2 (dua) lembar Daftar Monitoring Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
115. 1 (satu) lembar Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 19 Maret 2018;
116. 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksa Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Maret 2018;
117. 1 (satu) lembar Daftar Peserta Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Nipa , 2018;
118. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Belanja Kegiatan Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 19 Maret 2018;
119. 1 (satu) lembar Rincian Jumlah Soal Dan Naskah Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi, Ambalawi April 2018;
120. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Serta Rencana Anggaran Dan Belanja Pelaksanaan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 12 Maret 2018;
121. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Uang Pengadaan Naskah Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 18 April 2018;
122. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran pada Percetakan Zulidah Grafika 23-03-2018 sebesar RP 10.800.000

Halaman 196 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 304 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 29 Mei 2019.

123. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Bima Nomor : 824/843/07.2/2017 tanggal 1 November 2017 memerintahkan H. MAKRUFI, S.E. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Bima, terhitung mulai tanggal ditetapkan;
124. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Dinas Nomor : 003/343/01.1/B/2018 Tanggal 8 Maret 2018,
125. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Persiapan UN/US SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 nomor : 003/ /01.1/B/2017, tanggal 16 Januari 2018;
126. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima Nomor : 002/365/01.1/B/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Penyusun Soal Kegiatan Penyusun Soal Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018;
127. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 463 / Pen.Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019.

128. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : GR.821.12-3598/DPK, tanggal 28 Februari 1986 tentang pengangkatan JUBAIDAH dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
129. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/646/07.2/2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional lingkup pemerintahan Kabupaten Bima atas nama JUBAIDAH, S.Pd., M.Si. NIP 196112311984112082 dari jabatan lama sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Bima dengan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kab. Bima.
130. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan

Halaman 197 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah bidang Pendidikan Kab. Bima Tahun Anggaran 2018.

131. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bima dengan Nomor : 002/365/01.1/B/2018, tanggal 3 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penyusun Soal Kegiatan Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup Dinas Dikbudpora Kab. Bima Tahun 2018.
132. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01 01 16 63 5 5, program : program wajib belajar pendidikan Sekolah Dasar 12 Tahun. Kegiatan : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.
133. 1 (satu) buah buku prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun pelajaran 2017/2018.
134. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Madapangga dengan Nomor : 005/55.09/01.1/Nota Pesanan/UPT-MADAPANGGA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
135. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Sanggar dengan Nomor : 005/55.13/01.1/Nota Pesanan/UPT-SANGGAR/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
136. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Tambora dengan Nomor : 005/55.14/01.1/Nota Pesanan/UPT-TAMBORA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
137. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Lambitu dengan Nomor : 005/55.15/01.1/Nota Pesanan/UPT-LAMBITU/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.
138. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Palibelo dengan Nomor : 005/55.16/01.1/Nota Pesanan/UPT-PALIBELO/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 303 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 29 Mei 2019.

Halaman 198 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah Dasar (SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut telah diatur secara rigit didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
2. Bahwa untuk efektifnya pengelolaan dana Bos di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibentuk team Bos mulai tingkat Provinsi dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, tingkat Kabupaten dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dibawah kendali KUPT dan Team Bos Sekolah dibawah Kendali Kepala Sekolah;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi NI MADE FEBRIE ARISANDI, SK, SE, ST., dari Team BOS Provinsi NTB pada pokoknya menjelaskan mulai kurun waktu tahun 2017 tugas dan tanggung jawab administratif pengelolaan dana Bos untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang semula dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan untuk Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang mengangkat Tim BOS Kabupaten Bima dimana dalam SK tersebut termuat nama Terdakwa dalam jabatan struktural Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bima ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima;
5. Bahwa sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima Terdakwa mempunyai tupoksi sebagai berikut :
 - Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 199 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
 - Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
 - Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal;
 - Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
 - Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
 - Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota;
 - Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
 - Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
 - Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
 - Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar -21- untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS.
6. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendikbud RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioanal Sekolah khususnya yang mengatur penggunaan dana bos pada Bab V poin B angka 3 menyebutkan dana bos dapat dipergunakan

Halaman 200 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk "Pemantapan persiapan ujian" yang dikenal dengan istilah Try Out";

7. Bahwa sesuai keterangan saksi H. Lukman yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima pada pokoknya menerangkan bahwa Try Out merupakan uji coba menjelang ujian nasional (Unas) untuk meningkatkan kemampuan anak didik didalam menjawab soal-soal ujian, selain itu Kabupaten Bima memiliki tofografis pegunungan dan berbukit dimana antara UPT yang satu dengan yang lain yang berada di masing-masing Kecamatan dengan jarak sekolah dikategorikan terpencar, terpencil dan terpinggir, dalam kondisi demikian Try Out diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan;
8. Bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas) UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang berada di Ibukota Kecamatan dan masing-masing UPT membawahi beberapa sekolah yang menjadi wilayah kerjanya yaitu, UPT Kecamatan Belo 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Bolo membawahi 37 (tiga puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Madapangga membawahi 31 (tiga puluh satu) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Donggo membawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wera membawahi 36 (tiga puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Suromandi membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wawo membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambitu membawahi 9 (sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Langgudu membawahi 39 (tiga puluh sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Palibelo membawahi 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Parado membawahi 10 (sepuluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambu membawahi 32 (tiga puluh dua) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sape membawahi 46 (empat puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Ambalawi membawahi 27 (dua puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sanggar membawahi 14 (empat belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Tambora membawahi 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Monta membawahi 35 (tiga puluh lima) Sekolah Dasar dan UPTR Kecamatan Woha membawahi 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar;
9. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima khususnya dalam pelaksanaan Try Out pada Sekolah Dasar (SD), Terdakwa telah melakukan tiga kali rapat bersama Tim Bos Kabupaten, Tim Bos

Halaman 201 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dan Para Kepala Sekolah membahas mekanisme pelaksanaan Try Out, Pendanaan Try Out, Penyusunan Soal-soal ujian, Penggandaan Soal, Distribusi soal dan lain-lain;

10. Bahwa dari hasil rapat yang telah dilaksanakan disepakati untuk pelaksanaan try out sumber dananya dari dana Bos yang telah disalurkan pada sekolah masing-masing, untuk per siswa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Panitia Kecamatan;
11. Bahwa dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut disepakati pula untuk menunjuk Percetakan CV. Zulida Grafika sebagai pihak yang menggandakan soal-soal ujian dengan pertimbangan perusahaan percetakan tersebut yang memiliki pengalaman setiap tahun sebagai mitra dalam penggandaan soal dan juga satu-satunya perusahaan percetakan yang ada di Kabupaten Bima;
12. Bahwa sebelum rapat Tim Bos Kabupaten dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rapat ditingkat Sekolah masing-masing yang dihadiri oleh Dewan Guru, Tim Bos Sekolah, Komite Sekolah dan berdasarkan keterangan para Kepala Sekolah (saksi Sahrun, saksi Ramli, saksi Ikpaman, Yasin, Ahmad Idris, Abu Bakar, Nurdin, Samsudin, Thamrin, Ismail dan Muhidin pada pokoknya menerangkan sesungguhnya substansi rapat di masing-masing sekolah substansinya sama dengan rapat ditingkat Kabupaten yakni menyangkut alokasi dana Bos untuk masing-masing siswa Rp. 50.000,- dan dari hasil rapat tersebut ada dibuatkan Berita Acaranya;
13. Bahwa setelah soal-soal selesai dicetak maka dilakukan pembayaran kepada CV. Zulida Grafika melalui KUPT masing-masing Kecamatan sesuai hasil kesepakatan sebesar Rp. 30.000,- per siswa dan soal-soal telah terdistribusi pada sekolah masing-masing untuk dilaksanakan Try Out;
14. Bahwa sedangkan untuk dana sebesar Rp. 20.000,- menurut surat dakwaan Penuntut Umum diterima oleh KUPT masing-masing Kecamatan untuk dikelola sebagai biaya operasional;
15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditingkat kecamatan terdapat satu kantor yang ditempati oleh 2 (dua) instansi yaitu Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) ex-officio sebagai Ketua Tim Bos Kecamatan dan Kantor Pengawas Sekolah (PS) dimana Pimpinan dan anggotanya diangkat dari Guru-guru senior, untuk diketahui Pimpinan UPT mempunyai tupoksi

Halaman 202 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan management sekolah yang menjadi wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kadis Dikpora Kabupaten Bima, sedangkan Pengawas Sekolah memiliki tupoksi dibidang pengawasan teknis pembelajaran yang juga bertanggung jawab kepada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Antara KUPT dan Pengawas Sekolah adalah merupakan instansi yang berbeda namun sejajar/horizontal yang kedua-duanya berdiri sendiri dengan masing-masing pimpinan;

16. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka KUPT ex-officio sebagai Ketua Tim Bos tingkat Kecamatan, selain itu untuk efektifnya pelaksanaan Try Out, Pengawas Sekolah bersama Para Kepala Sekolah yang berada di masing-masing Kecamatan melakukan rapat untuk membentuk Panitia Kecamatan, sehingga terbentuk Panitia ditingkat Kecamatan untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan Try Outy pada keseluruhan sekolah di masing-masing Kecamatan;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pembelajaran 2017/2018 yang dibuat oleh Panitia Try Out pada 18 (delapan belas) Kecamatan se Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Bendahara masing-masing Kecamatan dan mengetahui Kepala UPT masing-masing Kecamatan ditemukan fakta peruntukan uang Try Out sebesar Rp. 50.000,- adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya penggandaan soal 8 mata pelajaran per siswa | |
| Rp. 30.480.000 | = 30.480.000 |
| b. Biaya angkut/pengambilan soal | = 500.000 |
| c. Biaya rapat koordinasi 2 kali | = 800.000 |
| d. Biaya Transportasi Tim Monev | = 2.800.000 |
| e. Biaya konsumsi panitia selama kegiatan | = 1.5000.000 |
| f. Biaya honor tim pemeriksa hasil ujian | = 6.000.000 |
| g. Biaya makan dan snack team pemeriksa | = 3.000.000 |
| h. Biaya honor panitia kecamatan | = 5. 000.000 |
| i. Biaya ATK dan Foto Copy | = 600.000 |
| j. Biaya tak terduga | = 120.000 |

18. Bahwa dari rincian penggunaan dana Bos untuk kepentingan Try Out di masing-masing sekolah berdasarkan Laporan Penggunaan uang di atas tidak ditemukan ada dana Try out yang mengalir kepada KUPT atas arahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum karena semua dana tersebut

Halaman 203 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Panitia Kecamatan yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru-guru senior yang penggunaan dana tersebut tidak menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan No. 1 Tahun 2008 tentang Juknis Operasional (Bos) tahun anggaran 2008;

19. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB No. LHAPKKN-784/PW.23/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 188.230.000,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah), oleh karena persepsi dari Penyidik, Penuntut Umum dan BPKP dana Try Out yang sebesar Rp. 20.000,- persiswa mengalir kepada KUPT Kecamatan padahal sesungguhnya dana tersebut untuk kepentingan Panitia Kecamatan untuk lancarnya pelaksanaan Try Out bukan untuk kepentingan KUPT, sedangkan uang sebesar Rp. 30.000,- untuk penggandaan Soal yang dicetak oleh CV. Zulida Grafika Majelis sependapat dengan BPKP bukan termasuk kerugian keuangan negara karena sebagai biaya riil;

20. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk supaya perkaranya tidak berlanjut ke proses persidangan dan tidak dilakukan penahanan, Terdakwa telah melakukan penitipan uang pengganti sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) Kepada Kejaksaan Negeri Bima dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-
- b. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 6.000.000,-
- c. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp. 70.000.000,-
- d. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- f. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 7.000.000,-
- g. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 9.000.000,-
- h. Penitipan Uang Pengganti tertanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 204 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a dan b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf a dan b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti unsur-unsurnya maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Halaman 205 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**", dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun" dan tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggungjawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur

Halaman 206 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Simenurut** Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan se- Kabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) persiswa tidak pernah melibatkan tim BOS sekolah, Dewan Guru maupun Komite tiap-tiap sekolah dalam penentuan biaya Try Outtelah menimbulkan kerugian keuangan Negara”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar perbuatan terdakwa yang memerintahkan para KUPT Kecamatan se- Kabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) persiswa tidak pernah melibatkan tim BOS sekolah, Dewan Guru maupun Komite tiap-tiap sekolah dalam penentuan biaya Try Out”telah menimbulkan kerugian keuangan Negara” ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku khususnya norma yang berlaku pada pengelolaan dana BOS yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional Sekolahdihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah Dasar

Halaman 207 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut telah diatur secara rigat didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis BantuaOperasional Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pengelolaan dana Bos di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibentuk team Bos mulai tingkat Provinsi dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, tingkat Kabupaten dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dibawah kendali KUPT dan Team Bos Sekolah dibawah Kendali Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI MADE FEBRIE ARISANDI, SK, SE, ST., dari Team BOS Provinsi NTB pada pokoknya menjelaskan mulai kurun waktu tahun 2017 tugas dan tanggung jawab administratif pengelolaan dana Bos untuk Sekolah Menengaah Atas (SMA) yang semula dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan untuk Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang mengangkat Tim BOS Kabupaten Bima dimana dalam SK tersebut termuat nama Terdakwa dalam jabatan struktural Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bima ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima Terdakwa mempunyai tupoksi sebagai berikut :

- Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
- Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal;

Halaman 208 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota;
- Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
- Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
- Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar -21- untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendikbud RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah khususnya yang mengatur penggunaan dana bos pada Bab V poin B angka 3 menyebutkan dana bos dapat dipergunakan untuk "Pemantapan persiapan ujian" yang dikenal dengan istilah Try Out";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi H. Lukman yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima pada pokoknya menerangkan bahwa Try Out merupakan uji coba menjelang ujian nasional (Unas) untuk meningkatkan kemampuan anak didik didalam menjawab soal-soal ujian, selain itu Kabupaten Bima memiliki tofografis pegunungan dan berbukit dimana antara UPT yang satu dengan yang lain yang berada di masing-masing Kecamatan dengan jarak sekolah dikategorikan terpencar, terpencil dan terpinggir, dalam kondisi demikian Try Out diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan;

Halaman 209 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas) UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang berada di Ibukota Kecamatan dan masing-masing UPT membawahi beberapa sekolah yang menjadi wilayah kerjanya yaitu, UPT Kecamatan Belo 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Bolo membawahi 37 (tiga puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Madapangga membawahi 31 (tiga puluh satu) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Donggo membawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wera membawahi 36 (tiga puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Suromandi membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wawo membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambitu membawahi 9 (sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Langgudu membawahi 39 (tiga puluh sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Palibelo membawahi 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Parado membawahi 10 (sepuluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambu membawahi 32 (tiga puluh dua) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sape membawahi 46 (empat puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Ambalawi membawahi 27 (dua puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sanggar membawahi 14 (empat belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Tambora membawahi 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Monta membawahi 35 (tiga puluh lima) Sekolah Dasar dan UPT Kecamatan Woha membawahi 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima khususnya dalam pelaksanaan Try Out pada Sekolah Dasar (SD), Terdakwa telah melakukan tiga kali rapat bersama Tim Bos Kabupaten, Tim Bos Kecamatan dan Para Kepala Sekolah membahas mekanisme pelaksanaan Try Out, Pendanaan Try Out, Penyusunan Soal-soal ujian, Penggandaan Soal, Distribusi soal dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari hasil rapat yang telah dilaksanakan disepakati untuk pelaksanaan try out sumber dananya dari dana Bos yang telah disalurkan pada sekolah masing-masing, untuk per siswa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Panitia Kecamatan;

Menimbang, bahwa dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut disepakati pula untuk menunjuk Percetakan CV. Zulida Grafika sebagai pihak yang menggandakan soal-soal ujian dengan pertimbangan perusahaan percetakan tersebut yang memiliki pengalaman setiap tahun sebagai mitra dalam penggandaan soal dan juga satu-satunya perusahaan percetakan yang ada di Kabupaten Bima;

Halaman 210 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum rapat Tim Bos Kabupaten dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rapat ditingkat Sekolah masing-masing yang dihadiri oleh Dewan Guru, Tim Bos Sekolah, Komite Sekolah dan berdasarkan keterangan para Kepala Sekolah (saksi Sahrin, saksi Ramli, saksi Ikpaman, Yasin, Ahmad Idris, Abu Bakar, Nurdin, Samsudin, Thamrin, Ismail dan Muhidin pada pokoknya menerangkan sesungguhnya substansi rapat di masing-masing sekolah substansinya sama dengan rapat ditingkat Kabupaten yakni menyangkut alokasi dana Bos untuk masing-masing siswa Rp. 50.000,- dan dari hasil rapat tersebut ada dibuatkan Berita Acaranya;

Menimbang, bahwa setelah soal-soal selesai dicetak maka dilakukan pembayaran kepada CV. Zulida Grafika melalui KUPT masing-masing Kecamatan sesuai hasil kesepakatan sebesar Rp. 30.000,- per siswa dan soal-soal telah terdistribusi pada sekolah masing-masing untuk dilaksanakan Try Out;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk dana sebesar Rp. 20.000,- menurut surat dakwaan Penuntut Umum diterima oleh KUPT masing-masing Kecamatan untuk dikelola sebagai biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditingkat kecamatan terdapat satu kantor yang ditempati oleh 2 (dua) instansi yaitu Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) ex-officio sebagai Ketua Tim Bos Kecamatan dan Kantor Pengawas Sekolah (PS) dimana Pimpinan dan anggotanya diangkat dari Guru-guru senior, untuk diketahui Pimpinan UPT mempunyai tupoksi mengendalikan management sekolah yang menjadi wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kadis Dikpora Kabupaten Bima, sedangkan Pengawas Sekolah memiliki tupoksi dibidang pengawasan teknis pembelajaran yang juga bertanggung jawab kepada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Antara KUPT dan Pengawas Sekolah adalah merupakan instansi yang berbeda namun sejajar/horizontal yang kedua-duanya berdiri sendiri dengan masing-masing pimpinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka KUPT ex-officio sebagai Ketua Tim Bos tingkat Kecamatan, selain itu untuk efektifnya pelaksanaan Try Out, Pengawas Sekolah bersama Para Kepala Sekolah yang berada di masing-masing Kecamatan melakukan rapat untuk membentuk Panitia Kecamatan, sehingga terbentuk Panitia ditingkat Kecamatan untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan Try Out pada keseluruhan sekolah di masing-masing Kecamatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pembelajaran 2017/2018 yang dibuat oleh Panitia Try Out pada 18 (delapan belas) Kecamatan se Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Bendahara masing-masing

Halaman 211 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dan mengetahui Kepala UPT masing-masing Kecamatan ditemukan fakta peruntukan uang Try Out sebesar Rp. 50.000,- adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya penggandaan soal 8 mata pelajaran per siswa | |
| Rp. 30.480.000 | = 30.480.000 |
| b. Biaya angkut/pengambilan soal | = 500.000 |
| c. Biaya rapat koordinasi 2 kali | = 800.000 |
| d. Biaya Transportasi Tim Movev | = 2.800.000 |
| e. Biaya konsumsi panitia selama kegiatan | = 1.5000.000 |
| f. Biaya honor tim pemeriksa hasil ujian | = 6.000.000 |
| g. Biaya makan dan snack team pemeriksa | = 3.000.000 |
| h. Biaya honor panitia kecamatan | = 5. 000.000 |
| i. Biaya ATK dan Foto Copy | = 600.000 |
| j. Biaya tak terduga | = 120.000 |

Menimbang, bahwa dari rincian penggunaan dana Bos untuk kepentingan Try Out di masing-masing sekolah berdasarkan Laporan Penggunaan uang di atas tidak ditemukan ada dana Try out yang mengalir kepada KUPT atas arahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum karena semua dana tersebut dipergunakan oleh Panitia Kecamatan yang teridi dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru-guru senior yang penggunaan dana tersebut tidak menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan No. 1 Tahun 2028 tentang Juknis Operasional (Bos) tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB No. LHAPKKN-784/PW.23/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 188.230.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah), oleh karena persepsi dari Penyidik, Penuntut Umum dan BPKP dana Try Out yang sebesar Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) persiswa mengalir kepada KUPT Kecamatan padahal sesungguhnya dana tersebut untuk kepentingan Panitia Kecamatan untuk lancarnya pelaksanaan Try Out bukan untuk kepentingan KUPT, sedangkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan Soal yang dicetak oleh CV. Zulida Grafika Majelis sependapat dengan BPKP bukan termasuk kerugian keuangan negara karena sebagai biaya riel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta-fakta persidangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima ex- officio sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena :

1. Bahwa Penentuan dan penggunaan dana BOS sebesar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) untuk kepentingan Try Out dilakukan terlebih dahulu melalui rapat

Halaman 212 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Bos Kabupatren, Team Bos Kecamatan, Kepala Sekolah, Team Bos Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dan rapat-rapat tersebut ada Berita Acaranya;

2. Bahwa dari hasil audit BPKP Perwakilan NTB tidak ada kerugian negara dalam penggandaan soal Try Out yang dilakukan oleh CV. Zulida Grafika dengan alokasi dana persiswa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena merupakan biaya riil;
3. Bahwa peruntukan dana BOS sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang rincian penggunaannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tepat sasaran yakni untuk operasional Panitia Try Out Kecamatan yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Para Guru Senior bukan untuk kepentingan KUPT sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, maka unsure "**Melawan Hukum**" tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure "**Melawan Hukum**" sebagai inti delik tidak terbukti pada diri terdakwa maka unsure selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian**

Halaman 213 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau **kedudukan** tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2

Halaman 214 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan terdakwa yang yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku Kabid Dikdas/ex officio sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2018, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkatan sekolah mulai Sekolah Dasar

Halaman 215 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD) s/d SMA (Sekolah Menengah Atas), dan untuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut telah diatur secara rigat didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis BantuaOperasional Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pengelolaan dana Bos di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibentuk team Bos mulai tingkat Provinsi dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, tingkat Kabupaten dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dibawah kendali KUPT dan Team Bos Sekolah dibawah Kendali Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI MADE FEBRIE ARISANDI, SK, SE, ST., dari Team BOS Provinsi NTB pada pokoknya menjelaskan mulai kurun waktu tahun 2017 tugas dan tanggung jawab administratif pengelolaan dana Bos untuk Sekolah Menengaah Atas (SMA) yang semula dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan untuk Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang mengangkat Tim BOS Kabupaten Bima dimana dalam SK tersebut termuat nama Terdakwa dalam jabatan struktural Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bima ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima Terdakwa mempunyai tupoksi sebagai berikut :

- Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
- Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal;

Halaman 216 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota;
- Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
- Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
- Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar -21- untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendikbud RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah khususnya yang mengatur penggunaan dana bos pada Bab V poin B angka 3 menyebutkan dana bos dapat dipergunakan untuk "Pemantapan persiapan ujian" yang dikenal dengan istilah Try Out";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi H. Lukman yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima pada pokoknya menerangkan bahwa Try Out merupakan uji coba menjelang ujian nasional (Unas) untuk meningkatkan kemampuan anak didik didalam menjawab soal-soal ujian, selain itu Kabupaten Bima memiliki topografis pegunungan dan berbukit dimana antara UPT yang satu dengan yang lain yang berada di masing-masing Kecamatan dengan jarak sekolah dikategorikan terpencar, terpencil dan terpinggir, dalam kondisi demikian Try Out diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan;

Halaman 217 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kabupaten Bima terdapat 18 (delapan belas) UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang berada di Ibukota Kecamatan dan masing-masing UPT membawahi beberapa sekolah yang menjadi wilayah kerjanya yaitu, UPT Kecamatan Belo 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Bolo membawahi 37 (tiga puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Madapangga membawahi 31 (tiga puluh satu) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Donggo membawahi 23 (dua puluh tiga) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wera membawahi 36 (tiga puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Suromandi membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Wawo membawahi 20 (dua puluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambitu membawahi 9 (sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Langgudu membawahi 39 (tiga puluh sembilan) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Palibelo membawahi 26 (dua puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Parado membawahi 10 (sepuluh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Lambu membawahi 32 (tiga puluh dua) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sape membawahi 46 (empat puluh enam) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Ambalawi membawahi 27 (dua puluh tujuh) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Sanggar membawahi 14 (empat belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Tambora membawahi 17 (tujuh belas) Sekolah Dasar, UPT Kecamatan Monta membawahi 35 (tiga puluh lima) Sekolah Dasar dan UPT Kecamatan Wohu membawahi 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten Bima khususnya dalam pelaksanaan Try Out pada Sekolah Dasar (SD), Terdakwa telah melakukan tiga kali rapat bersama Tim Bos Kabupaten, Tim Bos Kecamatan dan Para Kepala Sekolah membahas mekanisme pelaksanaan Try Out, Pendanaan Try Out, Penyusunan Soal-soal ujian, Penggandaan Soal, Distribusi soal dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari hasil rapat yang telah dilaksanakan disepakati untuk pelaksanaan try out sumber dananya dari dana Bos yang telah disalurkan pada sekolah masing-masing, untuk per siswa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan soal dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Panitia Kecamatan;

Menimbang, bahwa dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut disepakati pula untuk menunjuk Percetakan CV. Zulida Grafika sebagai pihak yang menggandakan soal-soal ujian dengan pertimbangan perusahaan percetakan tersebut yang memiliki pengalaman setiap tahun sebagai mitra dalam penggandaan soal dan juga satu-satunya perusahaan percetakan yang ada di Kabupaten Bima;

Halaman 218 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum rapat Tim Bos Kabupaten dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rapat ditingkat Sekolah masing-masing yang dihadiri oleh Dewan Guru, Tim Bos Sekolah, Komite Sekolah dan berdasarkan keterangan para Kepala Sekolah (saksi Sahrudin, saksi Ramli, saksi Ikpaman, Yasin, Ahmad Idris, Abu Bakar, Nurdin, Samsudin, Thamrin, Ismail dan Muhidin pada pokoknya menerangkan sesungguhnya substansi rapat di masing-masing sekolah substansinya sama dengan rapat ditingkat Kabupaten yakni menyangkut alokasi dana Bos untuk masing-masing siswa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil rapat tersebut ada dibuatkan Berita Acaranya;

Menimbang, bahwa setelah soal-soal selesai dicetak maka dilakukan pembayaran kepada CV. Zulida Grafika melalui KUPT masing-masing Kecamatan sesuai hasil kesepakatan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per siswa dan soal-soal telah terdistribusi pada sekolah masing-masing untuk dilaksanakan Try Out;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk dana sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menurut surat dakwaan Penuntut Umum diterima oleh KUPT masing-masing Kecamatan untuk dikelola sebagai biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditingkat kecamatan terdapat satu kantor yang ditempati oleh 2 (dua) instansi yaitu Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) ex-officio sebagai Ketua Tim Bos Kecamatan dan Kantor Pengawas Sekolah (PS) dimana Pimpinan dan anggotanya diangkat dari Guru-guru senior, untuk diketahui Pimpinan UPT mempunyai tupoksi mengendalikan management sekolah yang menjadi wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kadis Dikpora Kabupaten Bima, sedangkan Pengawas Sekolah memiliki tupoksi dibidang pengawasan teknis pembelajaran yang juga bertanggung jawab kepada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. Antara KUPT dan Pengawas Sekolah adalah merupakan instansi yang berbeda namun sejajar/horizontal yang kedua-duanya berdiri sendiri dengan masing-masing pimpinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka KUPT ex-officio sebagai Ketua Tim Bos tingkat Kecamatan, selain itu untuk efektifnya pelaksanaan Try Out, Pengawas Sekolah bersama Para Kepala Sekolah yang berada di masing-masing Kecamatan melakukan rapat untuk membentuk Panitia Kecamatan, sehingga terbentuk Panitia ditingkat Kecamatan untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan Try Outy pada keseluruhan sekolah di masing-masing Kecamatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pembelajaran 2017/2018 yang dibuat oleh Panitia Try Out pada 18 (delapan belas) Kecamatan se Kabupaten Bima

Halaman 219 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Bendahara masing-masing Kecamatan dan mengetahui Kepala UPT masing-masing Kecamatan ditemukan fakta peruntukan uang Try Out sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Biaya penggandaan soal 8 mata pelajaran per siswa
Rp. 30.480.000 = 30.480.000
- b. Biaya angkut/pengambilan soal = 500.000
- c. Biaya rapat koordinasi 2 kali = 800.000
- d. Biaya Transportasi Tim Monev = 2.800.000
- e. Biaya konsumsi panitia selama kegiatan = 1.5000.000
- f. Biaya honor tim pemeriksa hasil ujian = 6.000.000
- g. Biaya makan dan snack team pemeriksa = 3.000.000
- h. Biaya honor panitia kecamatan = 5. 000.000
- i. Biaya ATK dan Foto Copy = 600.000
- j. Biaya tak terduga = 120.000

Menimbang, bahwa dari rincian penggunaan dana Bos untuk kepentingan Try Out di masing-masing sekolah berdasarkan Laporan Penggunaan uang di atas tidak ditemukan ada dana Try out yang mengalir kepada KUPT atas arahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum karena semua dana tersebut dipergunakan oleh Panitia Kecamatan yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru-guru senior yang penggunaan dana tersebut tidak menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan No. 1 Tahun 2018 tentang Juknis Operasional (Bos) tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB No. LHAPKKN-784/PW.23/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 188.230.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh rupiah), oleh karena persepsi dari Penyidik, Penuntut Umum dan BPKP dana Try Out yang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) persiswa mengalir kepada KUPT Kecamatan padahal sesungguhnya dana tersebut untuk kepentingan Panitia Kecamatan untuk lancarnya pelaksanaan Try Out bukan untuk kepentingan KUPT, sedangkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk penggandaan Soal yang dicetak oleh CV. Zulida Grafika Majelis sependapat dengan BPKP bukan termasuk kerugian keuangan negara karena sebagai biaya riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta-fakta persidangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima ex- officio sebagai Ketua Pelaksana Tim Bos Kabupaten

Halaman 220 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Tahun Anggaran 2018 tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh karena :

1. Bahwa Penentuan dan penggunaan dana BOS sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan Try Out dilakukan terlebih dahulu melalui rapat Team Bos Kabupaten, Team Bos Kecamatan, Kepala Sekolah, Team Bos Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dan rapat-rapat tersebut ada Berita Acaranya;
2. Bahwa dari hasil audit BPKP Perwakilan NTB tidak ada kerugian negara dalam penggandaan soal Try Out yang dilakukan oleh CV. Zulida Grafika dengan alokasi dana persiswa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena merupakan biaya riil;
3. Bahwa peruntukan dana BOS sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang rincian penggunaannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tepat sasaran yakni untuk operasional Panitia Try Out Kecamatan yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Para Guru Senior bukan untuk kepentingan KUPT sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, maka unsure **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan "** tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi menurut hukum, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair telah dipertimbangkan dan tidak terbukti menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa team penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka nota pembelaan tersebut sepanjang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka diambil alih sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini ;

Halaman 221 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan selain dari barang bukti uang ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti uang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap titipan uang dari Terdakwa kepada Kejaksaan negeri Bima pada dengan total Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa adalah merupakan jaminan agar tidak diteruskan perkaranya dan tidak dilakukan Penahanan, oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** yang identitas lengkap tersebut di atas "Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik Dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa **Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang yang dititip Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bima sebesar Rp. 162.000.000,- untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. berupa uang senilai 42.610.000,- dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dan bukti berupa :
 2. 1 (Satu) lembar kertas arsip daftar calon peserta ujian tahun 2017/2018;
 3. 1 (Satu) lembar daftar peserta ujian dan Try Out tahun 2018;
 4. 1 (Satu) buah buku kwitansi bukti pembayaran yang sudah terpakai;
 5. 1 (satu) lembar surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor : 977 / 813.5021 / 988. Tanggal 28 Februari 1983, tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;

Halaman 222 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 915 07.2 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural lingkup pemerintahan kabupaten Bima;
7. 1 (satu) jilid Keputusan Kepala UPT Dikbudpora Kec. Bolo tentang pembentukan Panitia Try Out SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo;
8. 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tanggal 12 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir peserta rapat dinas Tanggal 12 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar rekapitulasi jumlah peserta ujian dan ruang ujian Try Out tingkat SD/MI/SD-IT Rayon Kec. Bolo tahun pelajaran 2017/2018;
11. 1 (satu) lembar daftar nama pengawas Try Out tingkat SD/MI/SD-IT.
12. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENUGASAN SEMENTARA Nomor : 006 / 01 / 01.1/A/2017, KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIMA, MENUGASKAN SEMENTARA H. ANWAR ZAINUDDIN, S.Pd. Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape, tanggal 03 Januari 2017.
13. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DIKPORA KECAMATAN SAPE Nomor : 003/ 275 /01.1/UPT-01/2018 tentang SUSUNAN PANITIA UJIAN TRY OUT (US/M) TINGKAT SD/MI SUB RAYON KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Tanggal 8 Maret 2018.
14. 2 (dua) lembar PESERTA UASBN KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 22 Maret 2018, yang di tandatangani Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Sape H. ANWAR H. ZAINUDDIN, S.Pd .
15. 1 (satu) lembar RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd. .
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota, Sudah terima dari UPT Kec. Sape Sebanyak 1.230 X 30.000,- RP 36.900.000,- yang menerima Mahfud UD. ZULIDAH GRAFIKA.
17. 1 (satu) bundel LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRY OUT US/M SD/MI KECAMATAN SAPE TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Sape 19 April 2018 Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Sape H. Anwar H. Zainuddin, S.Pd.
18. 1 (satu) bundel foto copy KWITANSI, CV. ZULIDAH GRAFIKA, Untuk Pembayaran Biaya-biaya Penggandaan Soal Try Out SD / MI THN PEL. 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 451 / Pen .Pid/2016 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

19. 3 (tiga) lembar foto copi Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 824/128. BKD 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas, Penilik, dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Halaman 223 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar foto copi surat keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Paradowane nomor : 002./01/01.1/18-SDN Paradowane/2018 tentang pembentukan Tim Manajemen BOS SDN Paradowane Tahun 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 452 / Pen .Pid/2016/ PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019

21. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 821.2.016/13.021.90, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Januari 1990;
22. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 /153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.
23. 1 (satu) bundel foto copy SPJ TRY OUT Tahun Ajaran 2017/2018 Kecamatan Parado.
24. 1 (satu) lembar kwitansi no.010, telah terima dari KUPT. PARADO, uang sejumlah (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018, 270 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA, RP 13.500.000,- 24/03-2018.
25. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDAH GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Parado.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 462 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019

26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/153/07.2/2017 beserta lampirannyatentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
27. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama sekolah penerima soal, LJK, berita acara, absen hadir pengawas dan siswa ujian Try Out T.A. 2017/2018.
28. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir (absensi) kepala SD/SMP pada rapat Dinas di Aula UPT Dikbudpora Kec. Woha tanggal 12 Maret 2018 mengenai Try Out T.A. 2017/2018.
29. 1 (satu) lembar fotocopy daftar tanda terima uang biaya penggandaan soal Try Out SD/MI tahun pelajaran. 2017/2018.
30. 1 (satu) lembar fotocopy hasil rapat Dinas Kepala UPT Dikbudpora, pengawas TK, dan Kepala SD/MI se Kec. tanggal 12 Maret 2018 beserta lampirannya.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembayaran uang penggandaan soal di UD. ZULIDA GRAFIKA tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 30.480.000,-
32. 1 (satu) bundel Nota Pesanan Barang.Nomor : 005/55.06/01.1/Nota Pesanan/UPT-WOHA/Soal Try Out/2018 tanggal 21 Februari 2018 kepada CV. ZULIDA GRAFIKA.

Halaman 224 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Uang Ujian Try Out tahun pelajaran 2017/2018 UPT Dikbudpora Kec. Woha, dengan rincian sbb :

- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya kegiatan ujian Try Out Siswa SD/MI Kecamatan Woha tahun pelajaran 2017/2018, tanggal 21 Maret 2018.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi biaya angkut pengambilan soal Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jajan dan air mineral di Rumah Makan Fitrah tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 330.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kursi sebanyak 100 buah dengan rincian @ Rp.1000,- tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 390.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ATK di UD. An Nur tertanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp. 656.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 513.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 533.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack di Rumah Makan Fitrah tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 546.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya transport/Mel tim monev pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.800.000,-
- 1 (satu) lembar daftar tanda terima biaya transport tim monev Kec. Woha pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.

Halaman 225 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Honor Panitia kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor panitia pada kegiatan Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 576.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 591.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 4 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 609.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian konsumsi dan snack Tim Pemeriksa di Rumah Makan Fitrah tertanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 588.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 6.000.000,-
 - 1 (satu) lembar daftar tanda terima honor Pemeriksa Hasil Ujian Try Out SD/MI tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 7 April 2018.
34. 1 (satu) bundel SK Panitia Pelaksana Kegiatan Try Out SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018, dengan rincian sbb :
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Ujian Try Out Siswa SD/MI Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 tertanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 50.800.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy SK UPT Dinas Dikbudpora Kec. Woha dengan Nomor : 002/121/01.1/UPT.06/2018, tanggal 15 Maret 2018 tentang Panitia penyelenggara try out, ujian akhir sekolah, ujian praktek dan USBN se-Kec. Woha tahun pelajaran 2017/2018 beserta lampirannya.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 448 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019

Halaman 226 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor : 8 / 415/ A2 / C / 1994. tanggal 12 Desember 1994. Tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil nama MUAIDIN, S.Pd.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 824/31.BKD.2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III,IV dan Fungsional Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima, Tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama MUAIDIN, S.Pd Jabatan sebagai Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Lambu Kab. Bima.
37. 2 (dua) lembar Calon Peserta Ujian Try Out Sekolah Madrasah (Us/M) tingkat SD/MI/SDLB Sub Rayon Kecamatan Lambu tahun pelajaran 2017/2018, Lambu 14 Maret 2018.
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Lambu Nomor : 002/099/01.1/UPT-02/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Try Out US/USBNTingkat SD/MI Sub Rayon Kec. Lambu Tahun Pelajaran 2017/2018, Tanggal 23 Maret 2018.
39. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Anggaran Try Out SD/MI Se-Kecamatan Lambu, UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Lambu Tahun Anggaran 2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 450 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 19 September 2019.

40. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 000332/821.1.2.VII.6/Sp.DI. Pengangkatan Calan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Juli 1983.
41. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.1/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.
42. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Monta, nomor : 002/065/01.1/UPT-07/2018 Tentang Pembentukan Panitia Try Out Dan Penunjukkan Pengawas, Pemeriksa, Pembuatan Soal-Soal, Pendistribusian Naskah Soal-Soal Dan Pengolah Nilai Tingkat SD/MI Kecamatan Monta Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 22 Maret 2018;
43. 2 (dua) lembar RENCANA PENGGUNAAN DANA TRY OUT SD/MI KEC. MONTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, tanggal 16 -03-2018;
44. 1 (satu) lembar kwitansi no.009, telah terima dari KUPT. MONTA, uang sejumlah tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu, untuk pembayaran penggandaan soal try out SD/MI tahun 2018 799 X 50.000,- 24-03-2018, UD.ZULIDA GRAFIKA;
45. 1 (satu) Bundel Kwitansi CV. ZULIDA GRAFIKA, pembayaran penggandaan soal try SD Se-Kecamatan Monta;

Halaman 227 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pembayaran Kegiatan Try OUT SD Se-Kecamatan Monta Ke Bendahara UPTD Kecamatan Monta Kab. Bima;
47. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ujian Try Out SD/MI Kecamatan Monta Tahun 2017/2018.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 460 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 3 Oktober 2019.

48. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 000347.821.1. 2.VII.8/Sp.DI. tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Oktober 1993.
49. 2 lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdri. ROSTINA, M.Pd. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Donggo, Tanggal 5 April 2017.
50. 2 (dua) lembar foto copy Undangan Workshop dan Daftar Undangan Peserta yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Dinas H. MAKRUF, SE.
51. 4 (empat) lembar Berita Acara Penyerahan Naskah Soal Ujian Try Out, SD,MI, Se-Kec. Donggo tertanggal 24/3/2018.
52. 1 (satu) lembar Nota UD. ZULIDA GRAFIKA terima dari KUPT Kec. Donggo Dengan Nominal Rp.14.880.000,- Tertanggal 22/03-2018.-
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S dengan Nominal Rp.500.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, KEP SDN DORIDUNGGA ABD. HAFID, SPd.
54. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.260.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out, tanggal 24 Maret 2018, H. BURHAN, S.Pd.
55. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, H. YUSUF, S.Pd.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 11x20.000, tanggal 24 Maret 2018, MA'RUF, S.Pd.
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.600.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out 30x20.000, tanggal 24 Maret 2018, Ajwan, S.Pd. SD.

Halaman 228 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.220.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out $11 \times 20.000 = 220.000$, tanggal 24 Maret 2018, IMRAN, S.Pd.
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi diterima dari K3S Kec. Donggo dengan Nominal Rp.700.000,- untuk pembayaran Pengembalian Dana Try Out $35 \times 20.000 = 700.000$, tanggal 24 Maret 2018, H. SUAIB, S.Pd.
60. 2 (dua) lembar Daftar Sekolah yang melaksanakan Uji Coba Pra UN,O'o Donggo 20 April 2018 Kepala UPT Dikbudpora Kec. Donggo, ROSTINA, M.Pd.

Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 133 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

61. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 00373 / 821.1.2.VII.4 / Sp. DI. Tanggal 28 Pebruari 1990. Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
62. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017;
63. 1 (satu) bundel Susunan Panitia Pengawas Dan Pemeriksa Try Out Tahun Ajaran 2017/2018;
64. 4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kapala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo nomor 003/024/01.1/UPT-03/ 2018 tanggal 20 Maret 2018.
65. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB), Sumber Dana : Dana BOS Sekolah, Jumlah Dana Yang Dibutuhkan RP 7.840.000,- tanggal 21 Maret 2018;
66. 16 (enam belas) lembar Kwitansi pembayaran Soal Ujian Try Out oleh Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Wawo Kab. Bima dari tanggal 16 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Operator Kegiatan Ujian Try Out 2017/2018 ditandatangani Sdr. MUSLIH, S.Sos;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Panitia pembayaran Rapat Panitia Try Out;
69. 20 (dua puluh) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Panitia Try Out;
70. 1 (satu) lembar nota pembayar ATK Panitia;
71. 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi Pembayaran honor Pemeriksa;
72. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengambilan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;
73. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran honor pengamanan soal ujian try out SD/MI 2017/2018;

Halaman 229 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran honor monitoring ujian try out SD/MI 2017/2018;
75. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran honor pengolahan nilai try out ;
76. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran konsumsi pemeriksa ujian try out SD/MI 2017/2018;
77. 1 (satu) lembar Nota pembayaran KUPT Kec. Wawo kepada UD.ZULIDA GRAFIKA RP 10.290.000,-

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 134 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 20 Maret 2019.

78. 5 (lima) lembar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 420-413 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Mei 2018;
79. 3 (tiga) lembar NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOS ANTARA GUBERNUR DENGAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN/KOTA, nomor : 415.4/327.E.PTP/DIKBUD.
80. 11 (sebelas) lembar PENCAIRAN DANA BOS SD NEGERI TRIWULAN I (periode Januari-Maret) TAHUN 2018, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
81. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS), No. SPM : 00072/SPM /LS/4040102/03/2018. SPM yang di bayarkan 13.632.080.000,00- Tanggal 6 Maret 2018.
82. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), nomor : 001492/BUD/LS/4040102/03/2018. Tanggal 7 Maret 2018 SP2D yang di bayarkan 13.632.080.000,00-.
83. 3 (tiga) lembar foto copy KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT nomor : 420-190 TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA DANA BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DIKABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018.
84. 12 (dua belas) lembar foto copy LAMPIRAN X KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 420-190 TAHUN 2018;
85. 1 (satu) bundel foto copy PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

Halaman 230 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 135 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 13 Februari 2019.

86. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA yaitu Sdri. ST. SARTIKA, S.Sos. menjadi Kepala UPT Penunjang, Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Belo, Tanggal 5 April 2017, ST. SARTIKA, S.Sos.
87. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo Nomor : 003 / 40 / 01.1 / UPT – 05 / 2018 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Try Out Tahun Pelajaran 2017/2018;
88. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, Unit Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Belo.
89. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang di tandatangani oleh Bendahara Sdri. SITTI SOFIAH dan Mengetahui Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kec. Bolo ST. SARTIKA, S.Sos. Cenggu, 29 Maret 2018;
90. 1 (satu) Lembar RENCANA ANGGARAN BIAYA TRY OUT SISWA SD/MI KECAMATAN BELO TAHUN 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 151 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 28 Maret 2019.

91. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 27/CI/ SP. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRIS. Tanggal 17-2-1992.
92. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017. FAHRIS, S.Pd., M.Pd. Sebagai KA UPT Penunjang Pendidikan Kecamatan Soromandi.
93. 6 (enam) lembar foto copy Notulen Rapat Gabungan Kepala SD, SMP, Pengawas SD/SMP Se-Kecamatan Soromandi, Tanggal 10 Januari 2018;
94. 1 (satu) bundel SPJ TRY OUT TAHUN 2018, UPT PENUNJANG DINAS DIKBUDPORA KECAMATAN SOROMANDI.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 217 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

95. 1 (satu) lembar foto copy PETIKAN Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, nomor : 01291b/821.1.2.VII.4/Sp. DI. Pengangkatan Sebagai Pegawai negeri Sipil Sdr. HAMDIAH. Tanggal 21 Nopember 1983.
96. 3 (tiga) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017, Tentang PENGANGKATAN PEJABAT

Halaman 231 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA
yaitu Sdra. Drs. HAMDIAH. menjadi Kepala UPT Penunjang,
Pendidik, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kec. Langgudu,
Tanggal 5 April 2017.

97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala UPT Penunjang Dinas Dikbudpora Kecamatan Langgudu nomor : 003/118/01.1/UPT-04/2018 Tentang Susunan Kepanitiaan Dan RAB Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
98. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Try Out SD Dan MI Sekecamatan Langgudu Tahun Pelajaran 2017/2018.
99. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran Try Out 2017/2018 dari SD Se-Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima,
100. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.03/01.1/Nota Pesanan/UPT-LANGGUDU/Soal-Try Out/2018, tanggal 21 Februari 2018, Paket Pekerjaan Penggandaan Soal Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018.
101. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi untuk pembayaran Soal Try Out dari KUPT Langgudu (Drs. HAMDIAH) Sebesar RP 20. 25.000,- (Dua Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 25 April 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 218 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 18 April 2019.

102. Amplop Ruang Pendidikan Agama Islam yang berisi :
 - 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Pendidikan Agama Islam dalam bentuk kertas HVS A4,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.
103. Amplop Ruang Pendidikan Kewargaanegaraan berisi :
 - 3 (tiga) lembar soal Pendidikan Kewargaanegaraan dalam bentuk Kerta HVS A3,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,

Halaman 232 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

104. Amplop Ruang Bahasa Indonesia berisi :

- 4 (empat) lembar soal Bahasa Indonesia dalam bentuk Kerta HVS A3,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,;

105. Amplop Ruang Matematika berisi :

- 2 (dua) lembar soal Matematika dalam bentuk Kerta HVS A3, dan 1 (satu) lembar Soal Matematika dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

106. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Alam berisi :

- 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk Kerta HVS A3 dan 1 (satu) lembar Soal Ilmu Pengetahuan Alam dalam bentuk kertas HVS A4,
- 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
- 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,

Halaman 233 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 107. Amplop Ruang Ilmu Pengetahuan Sosial berisi :
 - 3 (tiga) lembar soal Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bentuk Kertas HVS A3,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 108. Amplop Ruang Penjaskes berisi :
 - 2 (dua) lembar soal Penjaskes dalam bentuk Kertas HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Penjaskes dalam bentuk kertas HVS A4,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
- 109. Amplop Ruang Seni Budaya Dan Keterampilan berisi :
 - 2 (dua) lembar soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk Kertas HVS A3, 1 (satu) lembar Soal Seni Budaya Dan Keterampilan dalam bentuk kertas HVS A4,
 - 1 (satu) lembar Jawaban Komputer,
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Peserta Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 1 (satu) lembar Dokumen Negara Sangat Rahasia LEMBAR JAWABAN URAIAN (LJU),
 - 2 (dua) lembar Daftar Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2017/2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 449 / Pen .Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019.

Halaman 234 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 606/813.2-2822/008, Tanggal 7 Nopember 1994, Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. LUKMAN;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sdr. LUKMAN, S.Pd, menjadi Kepala UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, tanggal 5 April 2017.
112. 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.12/01.1/Nota Pesanan / UPT-AMBALAWI/ Soal-Try Out/2018, Kepala UPT Ambalawi Kab. Bima, tanggal 21 Februari 2018.
113. 2 (dua) lembar Daftar Nama Pengawas Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
114. 2 (dua) lembar Daftar Monitoring Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Kecamatan Ambalawi tanggal 20 Maret 2018;
115. 1 (satu) lembar Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 19 Maret 2018;
116. 1 (satu) lembar Daftar Pemeriksa Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 20 Maret 2018;
117. 1 (satu) lembar Daftar Peserta Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Nipa , 2018;
118. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Dan Belanja Kegiatan Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 19 Maret 2018;
119. 1 (satu) lembar Rincian Jumlah Soal Dan Naskah Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi, Ambalawi April 2018;
120. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Serta Rencana Anggaran Dan Belanja Pelaksanaan Ujian Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi tanggal 12 Maret 2018;
121. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Uang Pengadaan Naskah Try Out SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 18 April 2018;
122. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembayaran pada Percetakan Zulidah Grafika 23-03-2018 sebesar RP 10.800.000

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 304 / Pen .Pid/ 2019 / PN-Rbi, Pada tanggal 29 Mei 2019.

123. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Bima Nomor : 824/843/07.2/2017 tanggal 1 November 2017 memerintahkan H.
Halaman 235 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRUF, S.E. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Bima, terhitung mulai tanggal ditetapkan;

124. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Dinas Nomor : 003/343/01.1/B/2018 Tanggal 8 Maret 2018,

125. 1 (satu) lembar foto copy undangan Rapat Persiapan UN/US SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 nomor : 003/ /01.1/B/2017, tanggal 16 Januari 2018;

126. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima Nomor : 002/365/01.1/B/2018 Tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Penyusun Soal Kegiatan Penyusun Soal Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018;

127. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018.

Telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 463 / Pen.Pid/ 2019 / PN-RBI, Pada tanggal 08 Oktober 2019.

128. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : GR.821.12-3598/DPK, tanggal 28 Februari 1986 tentang pengangkatan JUBAIDAH dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

129. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa surat Keputusan Bupati Bima dengan Nomor : 821.2/646/07.2/2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional lingkup pemerintahan Kabupaten Bima atas nama JUBAIDAH, S.Pd., M.Si. NIP 196112311984112082 dari jabatan lama sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Bima dengan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kab. Bima.

130. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/276/06.1/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah bidang Pendidikan Kab. Bima Tahun Anggaran 2018.

131. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bima dengan Nomor :

Halaman 236 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/365/01.1/B/2018, tanggal 3 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penyusun Soal Kegiatan Try Out dan Soal Ujian Sekolah Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 Lingkup Dinas Dikbudpora Kab. Bima Tahun 2018.

132. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01 01 16 63 5 5, program : program wajib belajar pendidikan Sekolah Dasar 12 Tahun. Kegiatan : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.

133. 1 (satu) buah buku prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (POS USBN) Tahun pelajaran 2017/2018.

134. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Madapangga dengan Nomor : 005/55.09/01.1/Nota Pesanan/UPT-MADAPANGGA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

135. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Sanggar dengan Nomor : 005/55.13/01.1/Nota Pesanan/UPT-SANGGAR/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

136. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Tambora dengan Nomor : 005/55.14/01.1/Nota Pesanan/UPT-TAMBORA/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

137. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Lambitu dengan Nomor : 005/55.15/01.1/Nota Pesanan/UPT-LAMBITU/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

138. Nota Pesanan (NP) untuk UPTD Palibelo dengan Nomor : 005/55.16/01.1/Nota Pesanan/UPT-PALIBELO/ Soal-Try Out/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Kabid Dikdas Dinas Dikbudpora Kab. Bima Hj. JUBAIDAH, S.Pd., M.Si.

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 PEBRUARI 2021 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, ABADI, SH, dan FATHUR RAUZI, SH Hakim-Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 237 dari 238 Halaman Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 FEBRUARI 2021 oleh TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ISRIN SURYA KURNIASIH,SH,MH,sebagai Hakim Anggota dan ABADI,SH. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh YOMI NORA MAYA ARIDA,SH,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh SYAFRUDIN, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ISRIN SURYA KURNIASIH,SH,MH

TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH.

Hakim Anggota II

ABADI,SH

Panitera Pengganti

YOMI NORA MAYA ARIDA,SH